

PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PENGUATAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN)



**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta:**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, dan atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan 4 (Empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
Dr. Nurdin Kaso, M.Pd.
Supriadi, S.Pd., M.Pd.

**PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN**
(PENGUATAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN)



PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
(PENGUATAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN)

Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

Dr. Nurdin Kaso, M.Pd.

Supriadi, S.Pd., M.Pd.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Editor: Supriadi, S.Pd., M.Pd.

Layouter: Supriadi, S.Pd., M.Pd.

Desain Cover: Rikhanatus Saliha, S.Sos.

Diterbitkan Oleh:

CV. Alfabeta Indonesia

Alfabeta Indonesia

Jl. Urip Sumoharjo No 007 Blok Dukumire

Desa Galagamba Kec. Ciwaringin

Kab. Cirebon – Jawa Barat 45167

www.alfabetaindonesia.com

Cetakan pertama, November 2024

ISBN 978-623-8257-59-1

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini. Tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena memberikan kesempatan dan kesehatan untuk belajar dan memahami makna filosofis dan sosiologis dalam memahami pentingnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara. Buku ini mengkaji tentang penguatan nilai-nilai kebangsaan sebagai upaya untuk pembangunan karakter bangsa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Buku ini hadir sebagai upaya untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi dasar bagi pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai dasar dan upaya dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan juga sebagai landasan yang membentuk sikap dan perilaku generasi muda yang beradab, berintegritas, dan berkeadilan. Di tengah tantangan globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat, sangat diperlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui buku ini, pembaca diharapkan dapat merenungkan dan mengimplementasikannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

Kami menyadari bahwa perjalanan menuju penguatan nilai-nilai kebangsaan memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik pendidik, peserta didik, maupun masyarakat. Dengan harapan, buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi yang berguna, mendorong kita untuk berkontribusi dalam menciptakan generasi yang unggul, harmonis, dan berkeadilan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi para pendidik, mahasiswa, dan masyarakat umum. Dengan memahami dan mengamalkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kita semua berkontribusi dalam membangun Indonesia. Mari bersama-sama menguatkan nilai-nilai kebangsaan demi masa depan bangsa.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I NEGARA	1
A. Pengertian Negara	1
B. Unsur-Unsur Pembentuk Negara	3
C. Fungsi Negara	6
D. Teori Asal Mula Terbentuknya Negara.....	10
E. Bentuk Negara.....	12
BAB II KONSTITUSI	17
A. Norma Hukum yang Ada di Masyarakat	17
B. Peraturan Daerah.....	24
C. Sistem Hukum di Indonesia	25
D. Peradilan Nasional dan Peradilan Internasional.....	29
BAB III IDENTITAS NASIONAL	34
A. Pengertian Identitas Nasional.....	34
B. Identitas Nasional Indonesia	36
C. Factor-Faktor Pembentuk Identitas Nasional.....	41
BAB IV DEMOKRASI	43
A. Pengertian Demokrasi	43
B. Sejarah Demokrasi di Indonesia	47
C. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup.....	49
D. Ciri-Ciri Demokrasi	53
E. Tujuan Demokrasi.....	54
F. Unsur Penegak Demokrasi	56
BAB V OTONOMI DAERAH	60
A. Pengertian Otonomi Daerah.....	60
B. Sejarah Otonomi Daerah.....	65
C. Tujuan, Urgensi dan Prinsip Pemberian Otonomi Daerah	68

BAB VI HAK ASASI MANUSIA	74
A. Pengertian HAM	74
B. Sejarah Munculnya HAM	76
C. Instrumen Internasional dan Nasional HAM	81
D. Pengakuan HAM dalam Konstitusi NKRI.....	104
E. Pelanggaran dan pengadilan HAM	112
BAB VII MASYARAKAT MADANI	126
A. Pengertian Masyarakat Madani.....	126
B. Sejarah Masyarakat Madani.....	127
C. Ciri-Ciri Masyarakat Madani	128
D. Karakteristik Masyarakat Madani.....	130
E. Penghayatan Demokratis Menuju Masyarakat Madani	131
BAB VIII PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA.....	133
A. Asal Mula Penamaan dan Perintisan Lambang Pancasila.....	133
B. Makna Lambang Pancasila	135
C. Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa	139
D. Sejarah Kebangkitan Nasional	151
E. Pancasila Sebagai Falsafah Hidup Bangsa.....	153
F. Proses Perumusan dan Pengesahan Pancasila.....	154
G. Nilai-Nilai yang Termuat dalam Pancasila	164
H. Nilai-Nilai Pancasila dalam Kearifan Lokal	167
I. Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Ideologi Terbuka	169
J. Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila	172
BAB IX PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.....	177
A. Sejarah Terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia	177

- B. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi 191
- C. Perbedaan Orientasi Tujuan Penerapan Konstitusi .. 194

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN WARGA

NEGARA 204

- A. Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan.... 204
- B. Asas-Asas Kewarganegaraan 207
- C. Hak dan Kewajiban Warga Negara..... 209

BAB XI SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA 220

- A. Sistem Pemerintahan..... 220
- B. Klasifikasi Contoh dan Bentuk Urusan
Pemerintahan Desa dan Kecamatan 221
- C. Penerapan Sistem Pemerintahan yang Ada di
Indonesia 235
- D. Pemerintahan yang Baik dan Bersih
(*Good Governance and Clean Government*) 238

BAB XII SISTEM POLITIK DI INDONESIA 243

- A. Hubungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan
Partai Politik..... 243
- B. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia 248
- C. Hubungan Internasional dan Organisasi
Internasional 250

BAB XIII MAKNA MENJAGA PERSATUAN

BANGSA DAN KEUTUHAN NKRI..... 259

- A. Makna dan Arti Penting Bhinneka Tunggal Ika
Sebagai Simbol Persatuan Bangsa 259
- B. Keunggulan Negara Republik Indonesia 263
- C. Makna Sumpah Pemuda..... 267
- D. Pentingnya Keutuhan NKRI 270
- E. Menangkal Paham Radikalisme 273

BAB XIV KEDUDUKAN WARGA NEGARA 280

- A. Harga Diri Sebagai Masyarakat 280
- B. Kebebasan Berorganisasi atau Berserikat 281

C. Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat	282
D. Kriteria Negara Aman dan Damai.....	285
BAB XV WAWASAN KEBANGSAAN.....	286
A. Pengertian Wawasan Kebangsaan.....	286
B. Wawasan Kebangsaan Indonesia	289
BAB XVI GLOBLISASI DAN TEKNOLOGI BAGI KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA	296
A. Pengertian Globalisasi dan Teknologi Komunikasi	296
B. Peran Globalisasi dan Perkembangan Teknologi Komunikasi Bagi Keutuhan Bangsa dan Negara	299
C. Dampak Arus Globalisasi dan Perkembangan Teknologi Komunikasi Bagi Keutuhan Bangsa dan Negara.....	301
D. Evaluasi Dampak Arus Globalisasi dan Perkembangan Teknologi Bagi Keutuhan Bangsa dan Negara.....	305
DAFTAR PUSTAKA.....	308
PROFIL PENULIS	319

I

NEGARA

A. PENGERTIAN NEGARA

Ditinjau secara kebahasaan, negara berasal dari kata *staat* (Belanda), *State* (Inggris), *Etat* (Perancis), atau *Statum* (Latin) artinya meletakkan, menempatkan bisa juga diartikan mendirikan atau berdiri sehingga dapat dikatakan bahwa negara merupakan tempat berkumpulnya manusia baik secara berkelompok maupun individu dalam menjalankan kehidupan sosial masyarakat dalam mencapai segala kebutuhan hidupnya. Semakin luas pergaulan manusia, semakin banyak kebutuhan akan suatu organisasi Negara yang dapat melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya. Para ahli mengatakan definisi negara melalui sudut pandang yang berbeda dapat diterjemahkan melalui beberapa makna sebagai berikut:

- John Locke (1632) mendefinisikan bahwa negara adalah badan atau organisasi yang ada melalui proses perjanjian masyarakat.
- Max Weber mendefinisikan bahwa negara adalah masyarakat dalam suatu wilayah yang dapat menguasai wilayahnya secara sah.
- Roger F. Soltau abad ke-19 mengatakan bahwa negara adalah sebuah kebijakan atau wewenang yang diberikan dalam mengatur jalannya proses bernegara atas nama masyarakat.
- J.H.A. Logemann pada abad ke- 19 mengatakan bahwa

negara adalah kelompok/ organisasi dalam masyarakat dan mendapatkan kekuasaan untuk mengatur penyelenggaraan kenegaraan berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga, atau lapangan kerja dalam masyarakat.

- Marsilius (1280), memandang bahwa negara sebagai suatu organisasi dan mempunyai tujuan dan dasar hidup berbangsa dan bernegara dalam menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian.
- Ibnu Khaldun (1332) sebagai seorang filsuf Islam mengatakan bahwa negara adalah masyarakat yang mempunyai derajat kewibawaan dan kekuasaan dalam menjalankan proses bernegara.

H.J Laski, seorang pemikir pada abad ke- 20 mengatakan bahwa negara adalah masyarakat yang memiliki kewenangan secara penuh dan secara sah bersifat memaksa. Sehingga negara adalah organisasi yang harus ditaati baik oleh individu maupun anggota masyarakat yang patuh terhadap wewenang yang bersifat memaksa .

Jika dikaji lebih dalam lagi mengenai beberapa pendapat ahli diatas maka dapat dikatakan bahwa pendapat para ahli memiliki kesamaan makna hanya saja masih ada perbedaan dalam melihat konsep kenegaraan. Hal ini dipengaruhi oleh wilayah dan geografis masing- masing dalam melihat negara. Negara dapat dikatakan bahwa sesuatu hal baik secara badan, organisasi atau kelompok yang membentuk pola perilaku untuk hidup bersama dalam menjalankan aspek- aspek dalam bermasyarakat berdasarkan wewenang dan kekuasaan. Perbedaan lingkungan di mana mereka hidup, perbedaan situasi zaman dan kondisi politik yang mengitari pemikiran mereka, serta pengaruh keyakinan keagamaan yang dianutnya, menjadi faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi mereka dalam melihat

negara itu sendiri. Negara juga dapat didefinisikan bahwa negara adalah suatu organisasi masyarakat hidup bersama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan manusia. Negara juga dapat merupakan suatu organisasi masyarakat yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui aspek hukum.

B. UNSUR-UNSUR PEMBENTUK NEGARA

Konvensi Montevideo di Uruguay tahun 1993 menghasilkan beberapa kesepakatan bahwa negara harus memiliki unsur konstitutif dan deklaratif sebagai berikut:

1. Unsur konstitutif

- **Rakyat**

Rakyat adalah seseorang yang tinggal dan menetap dalam wilayah secara berkelompok maupun individu dan patuh pada aturan dalam negara. Jika dilihat melalui sudut pandang ilmu sosial dan budaya maka rakyat didefinisikan sebagai manusia yang membutuhkan bantuan orang lain dan hidup dalam wilayah yang sama dan diakui oleh masyarakat pada umumnya. Sedangkan jika dipandang melalui dalam yuridis, maka rakyat merupakan warga negara yang harus diwadahi dan dilindungi melalui hukum dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan kekuasaan dan aturan kenegaraan. Rakyat juga dapat disebut sebagai penduduk dalam negara. Penduduk pada dasarnya memiliki ciri yang berbeda sebab tidak semua yang tinggal dalam negara dikatakan penduduk asli sehingga biasa dikatakan sebagai warga negara dan bukan warga negara atau dengan kata lain dibedakan menjadi dua yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang tinggal wilayah negara dalam jangka waktu lama atau turun temurun atau

dapat dibuktikan dengan identitas sebagai warga negara yang sah menurut hukum.

- Wilayah

Wilayah merupakan komponen utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebab menjadi faktor utama dalam menentukan letak dan kondisi strategis negara. Wilayah dalam suatu negara biasanya terdiri dari beberapa wilayah antara lain sebagai berikut:

- 1) Wilayah Daratan

Negara dapat menentukan batas melalui perjanjian dan kesepakatan antar negara, baik yang berbentuk bilateral maupun multilateral. Batas daratan biasanya ditentukan ciri- ciri alamiah seperti gunung, sungai, atau batas negara.

- 2) Wilayah Lautan

Wilayah lautan melalui hasil Konvensi Hukum Laut III yang diadakan PBB pada tanggal 10 Desember 1982 di Jamaica ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- Laut Teritorial dapat ditandai dengan ketentuan 12 mil diukur dari garis pantai yang menghubungkan pulau terluar kepulauan suatu negara, yang diukur pada saat air surut.
- Zona Bersebelahan dengan ketentuan 12 mil dari laut teritorial suatu negara.
- Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan ketentuan 200 mil dari garis pantai menuju laut bebas. Pada ZEE negara berhak mengolah segala kekayaan alam untuk kegiatan ekonomi negara.
- Landas Kontinen dengan ketentuan: daratan di bawah permukaan laut di wilayah laut teritorial dengan kedalaman 200 meter atau lebih.

- Landas Benua ditentukan dengan melihat lebih dari 200 mil dari garis pantai. Pada landas benua negara boleh mengelola kekayaan dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.

3) Wilayah Udara

Berdasarkan hasil dalam Konvensi Paris tahun 1949 dapat dijelaskan dengan ketentuan bahwa negara yang dapat mengolah atau melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah udara adalah negara merdeka dan berdaulat. Seperti dilakukan untuk kepentingan radio, satelit, dan penerbangan. Sedangkan di Indonesia ketentuan tentang wilayah udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, menjelaskan bahwa batas wilayah kedaulatan yang termasuk orbit geostasioner adalah setinggi 35.761 kilometer.

- ### 4) Wilayah Eksteritorial merupakan wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara. Tetapi tetap diakui dan dilindungi oleh hukum internasional. Seperti kantor kedutaan besar yang berada di suatu negara; kapal asing yang berlayar di laut bebas dengan berbendera suatu negara.

- Pemerintahan yang Berdaulat

Pemerintahan berdaulat dipengaruhi oleh kedaulatan suatu negara yang secara sah memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam tata menjalankan kehidupan bernegara. Konsep kekuasaan tertinggi atau konsep kedaulatan, dalam filsafat hukum dan kenegaraan dikenal adanya lima ajaran atau teori, yaitu : Kedaulatan Tuhan (*Sovereignty of God*), Kedaulatan Raja (*Sovereignty of The King*), Kedaulatan Hukum (*Sovereignty of Law*), Kedaulatan

Rakyat (*People's Sovereignty*), dan Kedaulatan Negara (*State's Sovereignty*) (Jimly, 2010). Adapun yang dimaksud dengan pemerintahan yang berdaulat adalah :

- Berdaulat ke dalam, artinya memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam negeri.
- Berdaulat ke luar diartikan sebagai sistem pemerintahan berkuasa penuh, bebas dan tidak dapat diintervensi. Pemerintah juga harus menghormati kedaulatan negara lain dengan tidak mencampuri urusan negara luar.

2. Unsur deklaratif berkaitan dengan pengakuan negara yang satu terhadap negara yang lain, yang memungkinkan terjadinya hubungan antar negara, misalnya berupa hubungan diplomatik, hubungan dagang, hubungan kebudayaan, dan sebagainya. Jika dikaji secara mendalam mengenai deklarasi maka tidak dapat dipisahkan dengan pengakuan dari negara lain sebagai berikut :

- Pengakuan secara *de facto* artinya pengakuan yang berdasarkan kenyataan dan fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Pengakuan ini dapat bersifat tetap dan dapat juga sementara.
- Pengakuan secara *de jure* artinya pengakuan negara lain yang didasarkan dengan pernyataan resmi menurut hukum internasional.

C. FUNGSI NEGARA

Fungsi negara secara umum adalah memelihara ketertiban dan keamanan demi terciptanya masyarakat dengan berkeadilan yang sejahtera dan beradab. Untuk lebih

memahami lebih dalam mengenai fungsi negara maka dapat mengkaji fungsi negara menurut beberapa ahli sebagai berikut

- Mac Iver mengatakan bahwa negara seyogianya mampu memelihara ketertiban dan batas- batas wilayah serta melakukan konservasi dan pengembangan.
- John Locke memberikan pandangan bahwa fungsi negara dibagi menjadi tiga antara lain yaitu fungsi membuat undang-undang (legislatif); fungsi membuat peraturan dan mengadili (eksekutif); dan mengurus urusan luar negeri seperti perang dan damai (federatif).
- Montesquieu mengemukakan teorinya yang dikenal oleh dunia yaitu dengan *trias politica*, yang membagi kekuasaan negara pada 3 fungsi yaitu membuat undang-undang (legislatif), melaksanakan undang-undang (eksekutif); dan fungsi mengawasi dan mengadili (yudikatif).

Fungsi negara jika dikaitkan dengan pandangan mengenai teori-teori kenegaraan, dapat ditemukan beberapa fungsi negara yang bersifat universal, yaitu adanya kewajiban suatu negara untuk mewujudkan kepentingan masyarakat umum guna mencapai hakikat dan tujuan utama berdirinya negara. Sedangkan fungsi negara menurut Muchsan (1996) adalah :

Pertama, fungsi regular (*regular function*) atau fungsi pengaturan. Negara harus mampu membuat aturan yang jelas sesuai dengan pedoman konstitusi sebagai penggerak jalannya pemerintahan. Tanpa adanya pelaksanaan fungsi dimaksud, maka secara de jure negara itu tidak ada. Sebab melaksanakan fungsi pengaturan dengan baik maka dapat berdampak secara langsung dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Fungsi regular ini meliputi:

- Fungsi politik (*political function*). Fungsi politik

merupakan proses atau kewajiban negara dalam melaksanakan proses/ tata kelola suatu negara. Aspek yang termasuk dalam fungsi ini adalah: *Pertama*, pemeliharaan ketenangan dan ketertiban. Tujuan dari pelaksanaan fungsi ini adalah dalam rangka menanggulangi tindakan baik secara preventif maupun secara represif terhadap gangguan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. *Kedua*, pertahanan dan keamanan (*security*). Fungsi pertahanan dan keamanan ini sangat penting terhadap keutuhan bangsa dan negara sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki keamanan yang baik.

- Fungsi diplomatik (*diplomatical function*). Negara yang damai memerlukan hubungan baik dengan negara lain sebab hubungan diplomatik sangat berpengaruh terhadap arah dan masa depan negara dalam ranah internasional. Seyogyanya negara tidak akan dapat maju secara sempurna tanpa berhubungan dengan negara yang lain. Inilah yang merupakan hakikat dari fungsi diplomatik. Negara berhubungan dengan Negara lain atas dasar persahabatan yang bertanggung jawab, bukan atas dasar penjajahan. Suatu negara akan saling menghormati kedaulatan tanpa merugikan negara lain.
- Fungsi yuridis (*legal function*). Negara harus memiliki kekuatan hukum yang berkeadilan dalam menjamin adanya rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini negara berkewajiban untuk mengatur tata cara bernegara dan bermasyarakat, agar dapat terhindari adanya konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Setelah permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, maupun negara itu sendiri harus dapat

dikembalikan kepada hukum yang berlaku, dan segala tindakan pemerintah harus berlandaskan atas aturan main yang sudah diatur oleh kaidah-kaidah hukum.

- Fungsi administrasi (*administrative function*). Penataan yang baik dalam suatu negara ditentukan oleh seberapa baik tata kelola administrasinya. Fungsi administrasi ini juga harus sejalan dengan aturan hukum sesuai yang berlaku demi mewujudkan tujuan sebuah negara.

Kedua, fungsi pembangunan (*developing function*). Jika dikaji melalui beberapa literature yang ada maka pembangunan dapat dikaitkan dengan sebuah perubahan yang memiliki perencanaan yang matang dan dilakukan secara terus menerus sehingga menghasilkan perbaikan yang dapat terlihat nyata. Dalam hal ini maka tujuan negara berkaitan langsung dengan pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Oleh karena itu negara sangat memerlukan pembangunan dalam segala aspek kehidupan berbangsa.

Penegakan keadilan adalah fungsi utama dalam berbangsa dan negara. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, walaupun perekonomian masyarakat belum maju, kalau negara mampu menegakkan keadilan, rakyat akan setia kepada negara dan tahan hidup menderita dalam berjuang mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan maju. Tetapi dalam negara yang kaya raya sekalipun, ketidakadilan akan menyakiti hati rakyat, dan akan mendapat perlawanan. Rakyat akan menolak semua bentuk ketidakadilan. Keadilan

adalah yang utama dan terutama, tanpa keadilan yang lain kehilangan makna (Usman, 2015).

D. TEORI ASAL MULA TERBENTUKNYA NEGARA

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui asal mula terjadinya suatu negara yaitu:

1. Secara faktual, yaitu cara mengetahui asal mula terjadinya Negara berdasarkan fakta nyata yang dapat diketahui melalui sejarah lahirnya negara tersebut, misalnya seperti pendudukan (*occupatie*), penyerahan (*cessie*), penarikan (*accessie*), peleburan (*fusi*), proklamasi, pembentukan baru (*innovation*), dan penguasaan (*anexatie*).
2. Secara teoritis, Berdasarkan berbagai literatur yang ada maka dapat dijelaskan melalui beberapa teori terbentuknya suatu negara, yaitu :
 - Teori Ketuhanan merupakan segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Tuhan sebagai pencipta, termasuk terjadinya suatu negara. Tokoh-tokohnya seperti Agustinus, Kranenberg, Thomas Aquinas.
 - Teori Kekuasaan, teori ini memberikan pandangan bahwa negara terbentuk atas dasar kekuasaan yang diciptakan oleh seseorang yang paling kuat dan memiliki kekuasaan. Pendukung teori ini adalah H.J. Laski, Leon Duguit.
 - Teori Perjanjian Masyarakat (Kontrak Sosial), teori ini memberikan pandangan bahwa negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat untuk mendirikan suatu negara melalui proses pemilihan dalam memilih pemimpin. Para ahli dalam teori ini adalah Rosseau, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu.

- Teori Hukum Alam memberi pendapat bahwa proses terjadinya negara karena ada hukum alam yang bersifat universal dan tidak berubah.

Asal mula terbentuknya negara juga dapat dilihat melalui dua proses sebagai berikut :

- Secara primer, ditandai dengan lahirnya persekutuan masyarakat, munculnya kerajaan kemudian lahir negara nasional dan negara demokrasi.
- Secara sekunder, pada proses ini negara telah ada, namun ada intervensi, revolusi dan penaklukan sehingga menyebabkan terciptanya negara baru dalam menggantikan negara yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli mengenai Negara, dapat dijelaskan bahwa komponen utama terbentuknya negara pada dasarnya terjadi karena adanya aspek penting seperti masyarakat dan wilayah. Begitu pula negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk oleh perjuangan para pendiri bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi terbentuknya negara. Lahirnya negara Republik Indonesia telah melalui perjalanan panjang sebagai suatu negara yang pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan diri menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat.

Jika dikaji dalam berbagai literatur terdapat pula teori asal mula negara dalam pandangan pemikir Islam sebagai berikut:

- Ibnu Abi Rabi', memberikan pendapatnya bahwa manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga mereka saling memerlukan dan saling membantu dan berkumpul dan

menetap di satu tempat, seperti tumbuh dan berkembangnya kota.

- Al Farabi mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang pada dasarnya membutuhkan sosialisasi atau hubungan antar manusia dilingkungannya sebab manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain, sedangkan tujuan bermasyarakat adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
- Al Mawardi, memberikan pandangan bahwa antara rakyat dan imam atau kepala negara terdapat suatu kontrak atau perjanjian secara suka rela yang melahirkan adanya hak dan kewajiban. Imam selain berhak untuk ditaati dan menuntut loyalitas, ia juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya.
- Al Ghazali, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang tidak dapat hidup sendirian, yang disebabkan oleh dua faktor. Pertama, membutuhkan keturunan demi tercapai kelangsungan hidupnya; kedua, saling membantu dalam menyediakan kebutuhan pokok.

E. BENTUK NEGARA

Negara pada dasarnya memiliki berbagai model atau bentuk guna memperbaiki stabilitas dalam pemerintahan. Secara terminology bentuk negara dalam kepustakaan belanda dikenal istilah *staatsvormen*. Dalam bahasa Indonesia *staat* diartikan sebagai negara, sedangkan *forme* atau *vorm* berarti bentuk, sehingga *staatsvormen* dapat diartikan sebagai bentuk negara. Jika dilihat pada undang- undang Pasal 1 ayat (1) UUD tahun 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sri Soemantri berpendapat sebaiknya menggunakan perkatan negara

kesatuan sebagai bentuk negara, dan republik serta monarkhi sebagai bentuk pemerintahan (Soemantri, 1984).

Berdasarkan pengertian mengenai bentuk negara dalam undang- undang dasar maka bentuk itu lebih mengarah kepada negara kesatuan yang berbentuk republik. Adapun macam- macam bentuk negara dapat di lihat sebagai berikut:

1. Macam-macam Bentuk Negara

a. Negara Kesatuan

Ada beberapa definisi yang diajukan oleh beberapa ahli mengenai bentuk negara kesatuan antara lain:

- Fred Isjwara (1984) yang mengatakan bahwa negara kesatuan adalah yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi, dalam negara kesatuan terdapat baik persatuan (*union*), maupun kesatuan (*unity*). Daud Busroh tahun (1990) menyebutkan bahwa negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada negara bagian, seperti halnya pada negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara dalam negara. Jadi dengan demikian di dalam negara kesatuan itu hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintah pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara.
- Soehino (1980) menyebutkan negara kesatuan disebut negara unitaris, ditinjau dari segi susunannya, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara.

- CF Strong (2017) mengatakan bahwa kekuasaan dalam negara kesatuan memiliki kedaulatan yang tidak terbagi, sehingga kekuasaan pemerintah pusat tidak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang- undang selain badan pembuat undang-undang pusat. (*the essence of a unitary state that the sovereignty is undivided, or in other word that the power of the central government are unrestricted, for the constitution of a unitary state doen not admintof any other law-making body than the centrak one*). Oleh sebab itu negara kesatuan adalah negara yang memiliki wewenang legislatif tertinggi pada badan legislatif pusat atau tingkat nasional. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah, jadi kedaulatannya baik ke luar maupun ke dalam sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Negara kesatuan menurut CF. Strong (2006) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 - 1) Kedaulatan tertinggi ada pada pemerintah pusat.
 - 2) Penyerahan suatu kekuasaan atau kewenangan kepada suatu pemerintahan lokal hanya dapat dilaksanakan atas kuasa undang-undang yang dibuat oleh badan legislative nasional.
 - 3) Sifat *staat* tidak dimiliki oleh satuan yang lebih rendah.

Ciri-ciri negara kesatuan pada hakikatnya semua urusan pemerintahan berada pada pemerintah pusat, tetapi urusan tersebut dapat diserahkan atau didelegasikan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah melalui kuasa undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif pusat.

Huda (2010) mengatakan bahwa negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut: 1). Negara kesatuan memiliki sistem sentralisasi atau kekuasaan yang

langsung diatur oleh pemerintah pusat;, dan 2). Negara kesatuan yang memiliki sistem desentralisasi adalah kepada daerah-daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau biasa dikatakan dengan otonomi daerah.

Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom.

b. Negara Serikat/ Federal

Secara kebahasaan kata federal berasal dari bahasa latin *feodus* yang artinya liga. Dengan kata lain model negara federal berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa negara dibentuk oleh sejumlah negara bagian atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan masing-masing negara atau wilayah-wilayahnya, dan kemudian bersepakat membentuk suatu federal. Negara dan wilayah pendiri federal itu kemudian berganti status menjadi negara bagian atau wilayah administrasi dengan nama tertentu dalam lingkungan federal (Huda, 2010). Dalam negara federal, kekuasaan negara terbagi antara pemerintah negara bagian dan pemerintah federal. Kekuasaan asli ada pada negara bagian, yang tadinya merupakan negara merdeka yang berdiri sendiri, tetapi kemudian kemudian negara-negara bagian tersebut tersebut bersepakat bersepakat untuk bersatu dan membentuk federasi negara, dan menyusun kesepakatan tentang batas-batas kekuasaan antara negara bagian dengan negara federal.

c. Negara Konfederasi

L. Oppenheimer (Budiarjo, 2005) mengemukakan bahwa suatu konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh dalam mempertahankan kemerdekaan di dalam dan di luar bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri dan mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara. Negara- negara anggota konfederasi disebut “negara anggota”. Konfederasi negara dapat dikatakan sebagai persekutuan atau perkumpulan antara negara- negara yang berdaulat dan merdeka, yang karena alasan kebutuhan tertentu mempersekutukan diri dalam organisasi kerjasama. Contoh, setelah Uni Soviet bubar, maka negara- negara merdeka bekas Uni Soviet membentuk konfederasi sebagai persekutuan kerja sama yang sangat longgar, dan menyerupai organisasi kerja sama antar negara secara regional, seperti ASEAN.

III

KONSTITUSI

A. NORMA HUKUM YANG ADA DI MASYARAKAT

1. Pengertian Norma Hukum

Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *norm* yang memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah dan bahasa Latin yaitu *mos* yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang didalam masyarakat. Dimana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai.

E. Utrecht yang merupakan ilmuwan sekaligus pakar hukum yang lahir di Surabaya, menggambarkan bahwa norma sebagai segala himpunan petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur berbagai tata tertib di dalam masyarakat maupun bangsa dimana peraturan tersebut harus ditaati oleh setiap masyarakat, dan jika melanggar akan ada suatu bentuk konsekuensi dari pihak yang berwenang. Adapun Normal sosial adalah aturan yang dibentuk karena adanya suatu kebutuhan masyarakat akan ketertiban yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari, dan jika norma atau peraturan yang ada dilanggar, orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah berlaku.

Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk Undang-Undang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Norma ini diberlakukan untuk memastikan adanya keadilan yang diterima setiap orang dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, rukun, serta damai. Karena sifat norma ini tertulis dan memaksa, maka jika aturan yang ada dilanggar, maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang tegas yang sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar denda atau dipenjara. Beberapa ahli hukum menganggap kata “norma” sinonim dengan kata “kaidah”. Namun jika ditinjau dari kamus bahasa Indonesia maka kedua kata tersebut memiliki arti yang berlainan namun tetap merujuk pada satu pokok bahasan yakni aturan. Kata “norma” dalam Kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat; aturan yang baku, ukuran untuk menentukan sesuatu. sedangkan kata “kaidah” dalam kamus berarti perumusan asas-asas yang menjadi hukum; aturan tertentu; patokan; dalil.

Ditinjau dari segi etimologi, kata “norma” berasal dari bahasa Latin sedangkan kata “kaidah” berasal dari bahasa Arab. Norma berasal dari kata *nomos* yang berarti nilai dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum. Sedangkan kaidah dalam bahasa Arab berasal dari kata *qo'idah* yang berarti ukuran atau nilai pengukur. Sementara dalam literatur karya Satjipto Raharjo dikatakan bahwa norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Untuk bisa menjalankan fungsinya yang demikian itu, barang tentu ia harus mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa.

Paksaan ini tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya norma menurut Satjipto Raharjo adalah mempunyai kekuatan yang bersifat imperatif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat resmi yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Pengertian hukum menurut Achmad Ali (2009 : 43) dianggap sebagai aturan-aturan atau cara-cara bersikap yang menjadi wajib dengan pembebanan suatu sanksi serta diberlakukan oleh suatu otoritas pengendalian, berkenaan dengan pelanggaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa, norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa, demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Sifat “memaksa” dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah yang merupakan kelebihan norma hukum dibanding dengan ketiga norma yang lain. Negara berkuasa untuk memaksakan aturan-aturan hukum guna dipatuhi dan bagi siapa saja yang bertindak melawan hukum dapat diancam dan dijatuhi hukuman.

2. Kedudukan Norma Hukum dalam Masyarakat

Manusia dalam hidup bermasyarakat diatur dan dikendalikan oleh berbagai kaidah yang pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai suatu tata tertib dalam masyarakat yang bersangkutan, karena memang dalam setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur. Mekanisme pengendalian sosial merupakan suatu proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga negara dan warga masyarakat agar

menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu lagi norma yang diterapkan masyarakat untuk mengatur kehidupannya yaitu norma hukum, namun demikian terdapat perbedaan antara norma hukum dengan norma lainnya, yakni norma hukum biasanya ditemukan dalam bentuk tertulis dan secara resmi penyusunannya diserahkan oleh lembaga berwenang dibawah naungan negara. Norma hukum mempunyai cakupan yang lebih luas, menaungi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Norma hukum berisi peraturan-peraturan yang ditetapkan diberlakukan dalam suatu negara.

Norma hukum dibuat karena ketiga norma yaitu norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan belum mampu memberikan jaminan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Ketiga norma tersebut belum bisa menjamin terciptanya ketertiban masyarakat karena (a) tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar; dan (b) belum semua tata tertib keputusan manusia dalam masyarakat itu dilindungi oleh ketiga norma tersebut. Norma tersebut harus ditaati baik sebagai individu maupun hubungannya dalam bermasyarakat.

Norma hukum melengkapi norma-norma yang lain yang ada dalam masyarakat, artinya norma hukum memperkuat sanksi atas pelanggaran norma lainnya, norma hukum yang mengatur bidang yang belum diatur oleh norma-norma lainnya. Norma hukum dibuat oleh badan yang berwenang untuk mengatur hubungan antarwarga suatu masyarakat, antarwarga Negara, dan antara warga Negara pemerintahnya. Norma dengan hukum bersifat mengatur dan memaksa, jika dilanggar, sanksinya adalah berupa hukuman. Itu sebabnya keberlakuan norma sifatnya tegas dan pasti,

karena ditunjang dan dijamin oleh hukuman atau sanksi bagi pelanggarnya.

3. Jenis-Jenis Norma Hukum

a. Hukum Tertulis

Hukum tertulis adalah aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk tertulis. Lembaran, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, merupakan aturan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga negara sehingga kuat untuk digunakan dalam kehidupan masyarakat secara luas. Hukum ini berlaku secara menyeluruh dan mengikat bagi setiap warga di suatu negara karena telah disahkan secara tertulis, baik wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa. Norma hukum tertulis dibagi menjadi dua bagian, yakni sebagai berikut:

b. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan tergolong sebagai tindak pidana. Hukum ini juga mengatur hukuman apa saja yang diberikan kepada pelanggar tindak pidana tersebut. Biasanya, sanksi yang berat harus melibatkan penegak hukum.

Pelanggar hukum dapat dikenai sanksi karena menyebabkan kerugian, baik material maupun non material, pada orang lain maupun masyarakat luas. Contoh kasusnya, perampokan dan pembunuhan terhadap korban (pemilik rumah). Pelaku perampokan akan dijatuhi hukuman penjara dan denda sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah bagian dari norma hukum tertulis yang berisi tentang aturan untuk kepentingan seseorang (individu) di lingkungan kelompok sosial

(masyarakat). Hak dan kewajiban juga diatur di dalamnya. Biasanya, hukum perdata berkaitan dengan persoalan personal yang tidak merugikan banyak pihak (masyarakat luas). Sebagai hukum sipil atau privat, hukum perdata akan berlaku dalam jenis tulisan maupun tidak tertulis. Contohnya, persoalan utang-piutang yang tidak melibatkan masyarakat lain. Kerugiannya hanya dirasakan oleh salah satu pihak (individu). Pelanggar hukum ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan pada kitab hukum perdata, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d. Hukum Tidak Tertulis

Hukum tidak tertulis berlaku untuk seluruh pengguna hukum dan mengikat. Akan tetapi, hukum ini tidak secara resmi dituangkan dalam lembaran-lembaran negara yang memiliki kekuatan hukum. Biasanya, hukum tidak tertulis ditemukan dalam kehidupan masyarakat adat. Mereka mengatur kehidupan dan aktivitas masyarakatnya dengan hukum-hukum yang tidak diatur dalam lembaran hukum tertulis. Umumnya, mereka menitikberatkan pada kepercayaan yang secara turun temurun diwariskan kepada pengguna hukum lainnya, dengan cakupan yang lebih sempit. Terkadang, hukum ini berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena sifatnya tidak tertulis.

Hukum tidak tertulis juga memiliki ketentuan sanksi bagi pelanggar, yang dapat berupa hukuman sosial, kurungan, denda, atau dikeluarkan dari suku adat tersebut. Biasanya, wewenang menentukan hukum tidak tertulis diberikan kepada ketua adat atau tokoh adat. Contohnya, suku adat tertentu memiliki kepercayaan, bagi siapapun yang melanggar norma akan mendapatkan hukuman yang bersifat mistis, seperti kutukan. Hukum ini tidak ditulis seperti halnya Undang-Undang atau KUHP, tetapi secara berantai disampaikan kepada keturunannya.

4. Ciri-ciri Norma Hukum

Norma hukum memiliki sejumlah ciri-ciri yang khas, yakni sebagai berikut :

- a. Norma hukum berisi tentang aturan/ panduan/ kaidah bagi masyarakat saat menjalankan aktivitas kehidupannya.
- b. Norma hukum tidak dibuat secara semena-mena oleh masyarakat, namun norma ini harus disahkan oleh pemerintah atau otoritas hukum resmi sehingga memiliki kekuatan hukum.
- c. Aturan dalam norma hukum bersifat harus dipatuhi, yakni mengikat kepada setiap warga negara yang berada dalam wilayah negara tertentu, karena norma ini juga memiliki kekuatan.
- d. Bagi warga negara yang melanggar norma hukum akan mendapatkan hukuman karena norma ini dapat menjadi acuan sanksi, baik hukuman penjara ataupun pengenaan denda.

5. Tujuan Norma Hukum

Norma hukum berfungsi untuk menciptakan kehidupan yang stabil dan tertib berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki. Berikut tujuan norma hukum dalam satu pemerintahan atau negara.

- a. Sebagai pedoman atau aturan hidup bagi masyarakat di wilayah tertentu
- b. Memberikan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat agar mencegah terjadinya perilaku semena-mena antar warga.
- c. Sebagai batasan, seperti larangan dan perintah dalam berperilaku dan bertindak, untuk menghindari kekacauan. Misalnya, perintah untuk tertib lalu lintas

dan menjaga lingkungan. Jika tidak dipatuhi, pelanggar akan mendapatkan sanksi hukum maupun sanksi sosial.

- d. Menjadikan masyarakat melakukan penyesuaian dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungan.

B. PERATURAN DAERAH

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/ Kabupaten/ kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/ Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/ Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota dipergunakan sebagai bahan peraturan.

C. SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Sistem adalah sesuatu yang saling berhubungan dan saling ketergantungan dari masing-masing bagian-bagiannya sehingga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hukum menurut Achmad Ali (2009 : 43) dianggap sebagai aturan-aturan atau cara-cara bersikap yang menjadi wajib dengan pembebanan suatu sanksi serta diberlakukan oleh suatu otoritas pengendalian, berkenaan dengan pelanggarannya.

Sistem Hukum di definisikan sebagai sekumpulan sikap yang telah mengakar kuat dan terkondisikan secara historis terhadap hakikat hukum, aturan hukum dalam masyarakat dan ideologi politik, organisasi serta penyelenggaraan sistem hukum. Peter de Cruz mendefinisikan sistem hukum sebagai pengoperasian sekumpulan institusi, prosedur, dan peraturan hukum. Dalam arti luas, sistem

hukum didefinisikan sebagai filsafat yuristik dan teknik yang sama yang digunakan oleh sejumlah negara yang secara umum memiliki kesamaan sistem hukum. Sistem hukum dalam arti luas ini menggambarkan sebuah keluarga hukum induk, seperti keluarga hukum *Civil law*, *Common law*, *Adat law*, *Socialist law* dan *Islamic law*.

Negara Indonesia yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memiliki sistem hukum. Menariknya, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan yakni:

1) Sistem Hukum Civil

Di dalam sejarahnya, sistem hukum Indonesia merupakan peninggalan dari kolonial Belanda (*Eropa Kontinental/ civil law*) yang pernah menguasai Indonesia lebih dari 350 tahun, sehingga sistem hukum Belanda juga diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordasi. Menurut Andi Hamzah, pengaruh sistem hukum Belanda ini juga mempengaruhi putusan hakim, dimana hakim di Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara termasuk di dalamnya mengenai masalah penemuan hukum dipengaruhi oleh sistem hukum civil tersebut. Sedangkan karakteristik utama hukum civil adalah dengan adanya kodifikasi atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab.

Sistem Hukum civil juga menjadikan para hakim sebagai corong undang-undang sebagaimana dikatakan oleh Montesquieu, artinya hakim hanya menegakkan hukum sebagaimana yang tertulis di dalam undang- undang. Sistem Hukum civil ini mengikuti filsafat positivisme hukum yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah kepastian hukum bukan keadilan dan atau kemanfaatan, karena filsafat

positivisme mengutamakan hal- hal yang sifatnya jelas dan pasti (positif) di atas segalanya dengan berargumentasi bahwa hanya sesuatu yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran. Dengan demikian, dalam kultur sistem hukum civil, hukum identik dengan undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang, nilai-nilai bersumber dari undang-undang, oleh karena itu *civil law system* tidak mengakui hukum-hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2) Sistem Hukum Islam

Sejak masuknya agama Islam ke nusantara, dapat dikatakan bahwa secara empiris hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat Indonesia. Dalam catatan dari J.C. Van Leur, masuknya Islam ke Indonesia yang pada saat itu masih disebut sebagai “nusantara” dimulai pada abad ke-7 (tujuh) Masehi. Artinya, penerimaan hukum Islam oleh masyarakat terjadi pada fase awal lahirnya Islam di Jazirah Arab hingga masuknya kolonial Belanda.

Penerimaan Hukum Islam secara normatif dan otoritatif dimulai sejak berlakunya UUD 1945. Menurut Ismail Sunny, berlakunya UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara meskipun tanpa memuat tujuh kata dari Piagam Jakarta menjadikan teori *receptie* (teori konflik) yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje kehilangan dasar hukumnya dan tidak berlaku. Sebaliknya, Hukum Islam justru semakin kuat diakui secara konstitusional dalam Pasal 29 UUD 1945. Pada masa tersebut, Hukum Islam diterima sebagai sumber persuasif (*persuative source*).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan salah satu bentuk penerapan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang isinya mengandung beberapa hal baru dan cukup penting, di antaranya masalah

nazhir, maiquf bih (harta benda yang diwakafkan), mauquf ‘alaih (peruntukan harta wakaf), dan juga perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, ahli, badan internasional, dan pihak lain apabila diperlukan.

3) Sistem Hukum Adat

Dalam konteks Indonesia, *living law* masyarakat Indonesia adalah hukum Adat. Hukum adat juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum oleh hakim jika undang-undang memerintahkan demikian. Mason C. Hoadley dalam tulisannya *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia* berpendapat bahwa Keberadaan hukum adat sebagai *living law* bangsa Indonesia semakin termarginalkan. Hukum adat yang pada awalnya menjadi hukum yang hidup dan berkembang serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan hidup masyarakat Indonesia, semakin hilang eksistensinya Dalam Pasal 18 B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan ”negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Menurut pasal ini hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adatnya.

Ketentuan Pasal 18B ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis daripada hukum tidak tertulis. Artinya, pengakuan terhadap hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat di suatu daerah harus dilakukan dengan pengaturan dalam peraturan

perundang- undangan (tertulis) dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan Sistem Hukum Indonesia yang cenderung lebih memilih model sistem hukum civil dari negara barat dan politik hukum Indonesia yang mengarah pada kodifikasi dan unifikasi hukum, mempercepat hilangnya eksistensi hukum adat dan pranata-pranatanya. Semakin hilangnya eksistensi hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, penyebabnya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional, tertinggal, dan kuno, sehingga tidak dapat menjangkau perkembangan zaman yang modern. Implikasi dari politik hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam pemecahan permasalahan di masyarakat yang cenderung mengesampingkan hukum adat dan lebih mengutamakan hukum negara, meskipun sebenarnya lebih relevan daripada menggunakan hukum negara. Banyaknya konflik horizontal, antara masyarakat adat di satu wilayah yang seharusnya dapat diselesaikan melalui peran lembaga penyelesaian masyarakat adat. Hukum adat yang tidak lagi dapat dipertahankan akan punah seiring berjalannya waktu, sesuai dengan sifat hukum adat yang fleksibel dan dinamis (tidak statis).

D. PERADILAN NASIONAL DAN PERADILAN INTERNASIONAL

1. Peradilan Nasional

Peradilan berasal dari kata adil, artinya segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Peradilan nasional adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan yang bersifat kebangsaan atau seegala sesuatu mengenai

perkara pengadilan yang meliputi suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia.

Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tugas menjalankan suatu sistem peradilan yang jujur (berdasarkan hati nurani dan keyakinan), adil (tanpa memihak pada kelompok atau golongan tertentu/membenarkan yg benar menyalahkan yg salah tanpa ada intervensi dari pihak manapun) dan bersih dari korupsi (perbuatan yg menyalahgunakan kompetensi yg dimiliki), kolusi (bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara ilegal pula atau melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan material), nepotisme (pemanfaatan jabatan untuk memberi pekerjaan, kesempatan, atau penghasilan, bagi keluarga atau kerabat dekat pejabat, sehingga menutup kesempatan bagi orang lain).

Tujuan penyelenggaraan peradilan nasional adalah menegakkan hukum dan keadilan. Perihal penyelenggaraan peradilan di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya yaitu sebagai berikut:

- a. Penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat PNS tertentu yg diberikan wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melaksanakan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP). Selain penyidik sebagai pihak yang terkait dalam sistem peradilan di Indonesia, dalam hukum ada yang disebut penyidikan, penyelidikan, penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yg diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yg dgn bukti itu membuat terang tetang tindak pidana yg terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2 KUHAP). Penyelidik adalah pejabat polisi negara RI yg diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan (pasal 1 angka 4 KUHAP). Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yg diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yg diatur dlm UU (pasal 1 angka 5 KUHAP).

- b. Penuntut umum (jaksa);
- c. Hakim;
- d. Penasihat hukum;
- e. Pencari keadilan (Pengacara).

2. Peradilan internasional

Peradilan Internasional merupakan proses penyelesaian hukum pertikaian internasional secara adil menurut hukum yaitu melalui kesepakatan maupun perjanjian tertentu. Pada hakikatnya sengketa internasional merupakan sengketa yang terjadi antar negara. Sengketa atau konflik antar bangsa atau antar negara sering bersifat *latens* (semu, terselubung) dan *manifest* (terbuka). Konflik yang bersifat terbuka, yang paling dahsyat adalah dalam bentuk perang. Penyelesaian sengketa antar negara dapat dilakukan dengan cara-cara damai maupun perang. Perang dipandang sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan konflik, yang bersifat menang-kalah atau kalah-kalah.

Pasal 33 Piagam PBB telah menentukan berbagai cara menyelesaikan sengketa internasional yang meliputi penyelesaian sengketa internasional melalui pengadilan,

arbitrase, atau cara penyelesaian lain yang dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 95 Piagam PBB menetapkan bahwa tidak ada suatu hal dalam Piagam yang menghalang-halangi anggota PBB untuk mempercayakan tercapainya penyelesaian sengketa mereka kepada badan-badan peradilan lain berdasarkan jiwa persetujuan yang sudah ada atau yang akan dibuat di masa yang akan datang. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik melalui lembaga peradilan, maupun lembaga di luar peradilan. Para pihak yang bersengketa yang harus menentukan cara yang paling baik untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam hukum publik internasional, lembaga arbitrase sebagai sarana dan cara penyelesaian sengketa antara negara sudah dikenal sejak abad pertengahan sampai sekarang. Para pihak yang bersepakat, bahwa sengketanya akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase dapat dituangkan dalam perjanjian (Konvensi Den Haag: *Pacific Settlement of International Disputes*). Perjanjian yang dibuat oleh para pihak bisa dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya sengketa. Apabila perjanjian dibuat setelah terjadi sengketa, maka perjanjian itu hanya berlaku untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan. Perjanjian penyelesaian sengketa yang dibuat sebelum terjadi sengketa disebut arbitrase wajib. Perjanjian arbitrase biasanya memuat masalah yang disengketakan, syarat-syarat pengangkatan arbiter, prosedur persidangan, kewenangan arbiter, dan kondisi khusus yang disetujui para pihak (Pasal 52-53 Konvensi).

Selain arbitrase, lembaga lain yang dapat menyelesaikan sengketa internasional yaitu Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) yang merupakan salah satu organ hukum utama PBB. Dengan demikian, Mahkamah Internasional ini merupakan bagian dari PBB dan

sebagaimana kita melihat bahwa Statuta Mahkamah Internasional merupakan bagian integral dari Piagam PBB. Ketentuan prosedural dalam kegiatan Mahkamah Internasional sama sekali berada di luar kekuasaan negara-negara yang bersengketa, karena ketentuan-ketentuan yang dimaksud sudah ada sebelum timbulnya sengketa.

Wewenang Mahkamah Internasional berdasarkan statuta ICJ adalah: (a) membuat peraturan tata tertib yang mengikat negara-negara yang bersengketa (pasal 30 statuta ICJ); (b) memberikan keputusan atas sengketa yang diajukan oleh para pihak kepadanya (Pasal 36 Statuta ICJ); (c) memberikan nasihat hukum (*advisory opinion*) untuk persoalan hukum atas permintaan badan-badan sesuai dengan Pasal 96 piagam PBB dan Pasal 65 statuta ICJ.

Pada prinsipnya, wewenang Mahkamah Internasional bersifat fakultatif, yang berarti bila terjadi suatu sengketa antara dua negara, intervensi Mahkamah Internasional baru dapat terjadi bila negara-negara yang bersengketa tersebut dengan persetujuan bersama membawa perkaranya ke Mahkamah Internasional. Tanpa adanya persetujuan antar pihak yang bersengketa, wewenang Mahkamah Internasional tidak berlaku terhadap sengketa tersebut. Namun demikian, menurut Pasal 36 ayat (2) Statuta Mahkamah Internasional, Negara-Negara pihak, dapat setiap saat menyatakan untuk menerima wewenang wajib Mahkamah Internasional tanpa persetujuan khusus dalam hubungannya dengan negara lain yang menerima kewajiban yang sama, dalam sengketa hukum mengenai: (1) penafsiran suatu perjanjian, (2) setiap persoalan hukum internasional, (3) adanya suatu fakta yang bila terbukti akan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, dan (4) jenis atau besarnya ganti rugi yang harus dilaksanakan karena pelanggaran dari suatu kewajiban internasional.

III IDENTITAS NASIONAL

A. PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL

Identitas nasional adalah konsep suatu bangsa tentang dirinya. Ciri khas suatu bangsa adalah penanda utama identitas bangsa tersebut. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional mengacu pada Pancasila sebagai hakikat Indonesia. Istilah identitas nasional (*national identity*) berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas (*identity*) secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional (*national*) merupakan identitas yang melekat pada kelompok- kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan (Winarno, 2011).

Menurut Kaelan (2007), identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional, bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebakuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus menerus berkembang

karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Implikasinya adalah bahwa identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Artinya, bahwa identitas nasional merupakan konsep yang terus menerus direkonstruksi atau dekonstruksi tergantung dari jalannya sejarah.

Adapun beberapa pandangan terkait dengan pengertian identitas nasional, sebagai berikut:

1. Menurut Muhamad Erwin, identitas nasional adalah sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal dengan kepribadian/karakter suatu bangsa.
2. Menurut Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain.
3. Menurut Kaelan dan Achmad Zubaedi Identitas Nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.
4. Menurut Koento Wibisono Identitas Nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya.
5. Menurut Wikipedia Identitas nasional adalah identitas atau rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara atau suatu bangsa. Sebagai fenomena kolektif, identitas nasional dapat muncul sebagai akibat langsung dari kehadiran unsur-unsur dari "titik-titik bersama" dalam kehidupan sehari-hari masyarakat: simbol nasional,

bahasa, sejarah bangsa, kesadaran nasional, dan artefak budaya.

Identitas nasional sebagai suatu kesatuan ini biasanya dikaitkan dengan nilai keterikatan dengan tanah air (ibu pertiwi), yang terwujud identitas atau jati diri bangsa dan biasanya menampilkan karakteristik tertentu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, yang pada umumnya dikenal dengan istilah kebangsaan atau nasionalisme. Rakyat dalam konteks kebangsaan tidak mengacu sekadar kepada mereka yang berada pada status sosial yang rendah akan tetapi mencakup seluruh struktur sosial yang ada. Semua terikat untuk berpikir dan merasa bahwa mereka adalah satu. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut.

B. IDENTITAS NASIONAL INDONESIA

Identitas nasional Indonesia dapat dirumuskan pembedangannya dalam tiga bidang sebagai berikut: Pertama, identitas fundamental, yakni Pancasila sebagai filsafat bangsa, hukum dasar, pandangan hidup, etika politik, paradigma pembangunan. Kedua, identitas instrumental, yang meliputi UUD 1945 sebagai konstitusi negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, Sang Saka Merah Putih sebagai bendera Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara, dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Ketiga, identitas alamiah yang meliputi Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemajemukan terhadap sukunya, budayanya, agamanya.

a. Identitas Fundamental

- **Pancasila**

Pancasila sebagai situasi kejiwaan dan karakter bangsa Indonesia yang mengandung kesadaran, cita-cita, hukum dasar, pandangan hidup telah menjadi nilai, asas, norma bagi sikap tindak bagi penguasa dan Rakyat Indonesia. Satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila ini hendaknya dibudayakan dalam kehidupan anak bangsa diseluruh penjuru Nusantara mulai dari diri sendiri dan mulai hari ini yang kemudian diteruskan kelingkungan keluarga, lalu dapat meluas ke lingkungan masyarakat yang selanjutnya dapat tercermin ke lingkungan bangsa dan negara. Dengan begitu kita akan berkarakter dan mempunyai jati diri sebagai bangsa dan Negara yang beradab, menjadi bangsa dan Negara yang bermartabat, yang menjadi rahmat serta penuh kasih bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi lingkungan alamnya, maupun bagi dunia internasional sebagaimana yang telah diletakkan dasarnya oleh para pendiri Negara kita.

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyebutkan: “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

b. Identitas Instrumental

- **Undang-Undang Dasar 1945**

UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia dalam bersikap tindak. UUD 1945 dalam eksistensinya telah mengadakan pembagian tugas bagi pihak-pihak yang terkait dalam sistem politik di Indonesia dan sekaligus pula telah memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan itu serta juga telah menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

- **Bahasa Indonesia**

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan berasal dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu yang akhirnya menjadi bahasa persatuan, hal ini memang karena bahasa Melayu jauh dari sebelum Indonesia merdeka telah digunakan sebagai bahasa dalam interaksi antar suku yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara dan telah pula menjadi bahasa niaga yang menghubungkan antar pedagang yang berniaga di sepanjang gugusan kepulauan Nusantara. Keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini bukan berarti menenggelamkan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Bahasa-bahasa daerah tetap dipelihara sebagai kearifan lokal dan bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatunya.

Dalam Pasal 36 UUD 1945 disebutkan bahwa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Kemudian, dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan menyatakan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) juga menyatakan Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi Negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

- **Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika**

Garuda Pancasila sebagai lambang Negara bangsa Indonesia. Adapun bentuk lambang Garuda Pancasila ini adalah buah karya anak bangsa yaitu Sultan hamid II dari Kesultanan Pontianak. Seekor burung Garuda yang berdiri tegak, yang kepalannya menghadap ke kanan dengan mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke ke kiri. Pada sayap kanan dan sayap kirinya 17 helai, dengan ekor 8 helai dan leher 45 helai yang menunjuk pada waktu kemerdekaan bangsa Indonesia 17-8-1945. Pada dadanya digantung sebuah perisai yang dibagi menjadi lima ruang di tengah dan empat di tepi. Bintang cemerlang atas dasar hitam merupakan sinar cemerlang abadi dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Rantai yang terdiri dari pada gelang-gelang persegi dan bundar yang bersambung satu sama lain dalam sambungan yang tiada putusnya adalah lambang perikemanusiaan. Pohon beringin adalah lambang kebangsaan. Banteng merupakan lambang kedaulatan rakyat. Padi dan kapas adalah lambang kecukupan. Kaki burung mencengkram sebuah pita yang sedikit melengkung ke atas. Pada pita itu tertulis Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua sebagai semboyan Negara kita. Dalam Pasal 36A UUD 1945 dinyatakan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

- **Bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih**

Bendera Sang Merah Putih bukan hanya sekedar simbol keindahan belaka, akan tetapi lebih jauh dari situ Merah Putih adalah cerminan jiwa bangsa Indonesia dengan semangatnya yang memerah dan dilandasi dengan hati yang putih. Dalam Pasal 35 UUD 1945 dinyatakan bahwa Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

- **Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya**

Lagu kebangsaan “Indonesia Raya” buah karya Wage Rudolf Supratman ini begitu menggambarkan semangat cinta tanah air dan kegagahan serta kebenaran. Lagu ini pertama kali diperdengarkan dalam forum resmi yakni pada saat sebelum Kongres Pemuda II (yang merumuskan Sumpah Pemuda) ditutup pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada peristiwa itu lagu Indonesia Raya dimainkan dengan biola tanpa sair. Lagu tersebut disambut dengan tetesan airmata dan semangat menggelora demi Indonesia Merdeka. Dalam Pasal 36B dinyatakan bahwa Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Identitas nasional yang bersifat alamiah terkait yang terkait dengan pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat: adat-istiadat, tata kelakuan, kebiasaan. Identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-harinya. Identitas ini menyangkut adat-istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Ramah tamah, hormat kepada orang tua dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat-istiadat dan tata kelakuan. Alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, dan peralatan manusia. Identitas yang berasal dari alat perlengkapan ini

seperti bangunan yang merupakan tempat ibadah (borobudur, prambanan, masjid, dan gereja), peralatan manusia (pakaian adat, teknologi bercocok tanam), dan teknologi (pesawat terbang, kapal laut, dan lain-lain).

C. FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL

Kelahiran identitas nasional suatu bangsa ditentukan oleh beberapa faktor yang mendukung. Adapun hal (keadaan, peristiwa) yang memengaruhi lahir/terbentuknya identitas nasional yaitu:

- 1) Faktor objektif yang meliputi faktor geografis-ekologis dan demografi
- 2) Faktor subjektif yang meliputi faktor historis, sosial, politik dan kebudayaan

Kondisi geografis-ekologis yang membentuk bangsa Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antarwilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis (kependudukan), sosial dan kebudayaan/ kultur bangsa indonesia. Selain itu, faktor historis yang dimiliki indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya.

Menurut Robert de Vantos dalam Erwin, kemunculan identitas nasional merupakan hasil interaksi historis antara empat faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Faktor primer mencakup etnisitas, teritorial bangsa, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Sementara faktor pendorong meliputi pembangunan komunikasi, teknologi, kekuatan militer, dan

pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Faktor pendorong senantiasa bersifat dinamis, bergerak terus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya. Sementara untuk faktor penarik terdapat pada kodifikasi bahasa yang resmi dan bagaimana sistem pendidikannya. Sedangkan ruang lingkup yang terdapat pada faktor reaktif adalah meliputi penindasan, dominasi, dan kolektivitas rakyatnya.

IV

DEMOKRASI

A. PENGERTIAN DEMOKRASI

Demokrasi sebagai asas kenegaraan telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi. Oleh karena itu diperlukan pengertian dan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai demokrasi. Teori mengenai demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai negara dan hukum di Yunani Kuno pada abad ke 4 SM. Pada waktu itu dalam pelaksanaan di lapangan demokrasi hanya berlaku bagi warga negara resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Sementara itu sebagian besar terdiri dari budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat memiliki hak demokrasi (Budiardjo, 2009).

Demokrasi sebagai konsep ketatanegaraan dalam penggunaannya sebagai ideologi negara mempunyai banyak makna dan nama, hal ini disebabkan karena banyaknya implementasi nilai-nilai demokrasi yang seolah-olah menjadi obsesi masyarakat di dunia. Meluasnya minat untuk menegakan demokrasi terutama dikalangan negara-negara dunia ketiga sejak awal abad 20 menunjukkan bahwa partisipasi rakyat yang besar dalam pengambilan keputusan politik adalah sesuatu hal yang sangat didambakan.

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (*etimologi*) dan istilah (*terminologi*). Secara

epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan (Manan, 2003). Jadi secara bahasa *demos- cratein* atau *demos- cratos* adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat.

Demokrasi untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Herodotus dan kemudian dikembangkan oleh masyarakat Yunani Kuno. Kota yang sering diidentikkan dengan lahirnya demokrasi modern adalah Athena (Yunani) sebagai kota yang menjadi cikal bakal lahirnya demokrasi. Dalam masyarakat Athena dikenal dengan dua istilah demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi klasik (Jurdi, 2008) . Demokrasi langsung adalah rakyat ikut ambil bagian secara langsung dalam pemerintahan itu sendiri melalui perkumpulan majelis (*assembly*) atau *Ecelesia*. Sedangkan demokrasi klasik tidak mengenal kebebasan dalam pengertian modern. Setiap individu tunduk dan taat kepada negara. Sebagai contoh tidak ada jaminan dalam menjalankan kebebasan beribadah bagi individu, tetapi mereka tunduk dan taat kepada negara, walaupun negara merampas hak-hak asasinya dan memasung hak-hak kebebasan individu. Keikutsertaan rakyat dalam kekuasaan belum sampai pada tingkat dimana memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang yang memungkinkan setiap individu mendapat kebebasan. Artinya pemerintah dalam demokrasi klasik hanya mendasarkan pada persamaan didepan hukum negara, dan belum sampai pada pertimbangan-pertimbangan rasional, misalnya bagaimana mewujudkan kebebasan individu dalam menjalankan

keyakinan agamanya dan bentuk keadilan serta kaidah moral yang mesti diatur bersama oleh rakyat dalam negara.

Pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana menurut beberapa ahli dapat dilihat sebagai berikut:

- Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.
- Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- Demokrasi menurut Aristoteles ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak.
- Demokrasi menurut Harris Soche ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah.
- Demokrasi menurut *International Commission of Juris* adalah bentuk pemerintahan dimana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat

melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu.

- Demokrasi menurut Joseph A. Schemer merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- Demokrasi menurut Sidney Hook adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- Demokrasi menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.
- Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan- pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas adalah bahwa demokrasi sebagai suatu sistem ketatanegaraan yang dapat memberikan peluang kepada semua rakyat untuk mencapai kekuasaan dengan tujuan mengabdikan diri untuk rakyat dan oleh rakyat melalui perwakilan dalam proses politik dengan jalan musyawarah untuk menghasilkan pemimpin yang beradab. Sehingga warga negara memiliki

peluang yang luas untuk menjadi pemimpin dengan jalan demokrasi.

B. SEJARAH DEMOKRASI DI INDONESIA

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (Azyumardi, 2006). Penetapan paham demokrasi sebagai tatanan pengaturan hubungan antara rakyat kiranya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sebagian terbesarnya pernah mengecap pendidikan Barat, baik mengikutinya secara langsung di negara-negara Eropa Barat (khususnya Belanda), maupun mengikutinya melalui pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia. Generasi pertama yang merasakan bagaimana indahnya demokrasi di negara-negara Eropa adalah Mohammad Hatta yang kelak menjadi Wakil Presiden Indonesia. Hatta belajar di Belanda dan menyerap berbagai ide demokrasi.

Perkembangan demokrasi dari masa ke masa dapat dilihat melalui empat masa sebagai berikut :

1. Demokrasi Parlemerter (1945 - 1959).

Demokrasi parlementer dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi

untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik.

Pada masa pemilu 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan. Beberapa hal yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Pada masa Indonesia memasuki Masa Demokrasi Parlementer yang berlangsung dengan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan dan Presiden sebagai Kepala Negara. Dengan begitu, Kepala Pemerintahan pada Masa Demokrasi Parlementer dijabat oleh Perdana Menteri.

2. Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)

Demokrasi parlementer diubah menjadi demokrasi presidensial, karena UUD 1945 diberlakukan kembali. Demokrasi presidensial ini membuat seluruh tanggung jawab pemerintahan ditanggung oleh presiden Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah Pembentukan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom).

Demokrasi Pancasila era Orde Baru (1965 - 1998)

Setelah peristiwa G30S PKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era orde baru ini juga dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Demokrasi pancasila adalah demokrasi parlementer yang dilakukan dengan sistem presidensial. Di masa ini, UUD 1945 dan pancasila diterapkan untuk menciptakan kedaulatan rakyat. Pada periode ini juga pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota DPR dan MPR.

3. Demokrasi Reformasi (1998 – sekarang)

Berakhirnya orde baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi, seperti: Adanya Pemilu secara langsung, kebebasan pers, desentralisasi, hak- hak dasar warga Negara lebih terjamin. Masyarakat Indonesia bermufakat untuk kembali menerapkan demokrasi pada sistem politik yang ada. Tujuan menetapkan demokrasi agar kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Pada masa ini, berlangsung pemilihan umum, di tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Pemilihan presiden mulai dilakukan secara langsung pada tahun 2004. Sedangkan pemilihan kepala daerah dimulai pada tahun 2005.

C. DEMOKRASI SEBAGAI PANDANGAN HIDUP

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberi ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi

negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan di tangan rakyat (Machmud, 1984).

Demokrasi sebagai sesuatu yang dinamis merupakan suatu aturan terbuka, yang dalam realisasinya mempertimbangkan berbagai paham dan kepentingan dalam kemajemukan masyarakat, serta semua warga negara berpartisipasi di dalamnya. Kesadaran akan tanggungjawab bersama (tidak begitu saja menyerahkan atau mempetaruhkan masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat semata-mata pada kehendak dan keinginan seorang tokoh, betapapun itikadnya baik, tetapi pada mekanisme pengawasan umum dalam tatanan sosial politik yang partisipatif). Pandangan yang mendahulukan kepentingan umum atau masyarakat daripada kepentingan diri sendiri.

Pandangan hidup (*way of life*) demokratis yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid (1999) sebagai berikut:

1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme. Hal ini tidak sekedar pengakuan (pasif) akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya.
2. Pandangan hidup demokratis mewujudkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan atau seiring dengan tujuan. Suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. Jika terjadi pertentangan antara cara dan tujuan, dan telah menggejala

dengan cukup luas, maka akan mendatangkan reaksi-reaksi yang bisa menghancurkan demokrasi.

3. Musyawarah. Makna dan semangat musyawarah menghendaki atau meharuskan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan. Perbedaan pendapat itu bernilai positif atau membawa rahmat, apabila hal tersebut diiringi dengan anggapan bahwa segala perbedaan tersebut bisa diatasi secara *human*. Dengan berlandaskan kepada semangat yang berdasarkan pada prinsip musyawarah, maka dimungkinkan setiap orang siap untuk menerima adanya' *partial functioning of ideas*', yaitu pandangan dasar bahwa seluruh keinginan atau pemikiran seseorang atau kelompok belum tentu dan tidak harus akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya.
4. Permufakatan yang jujur dan sehat. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok yang bersangkutan memiliki kesediaan psikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik, dan beriktikad baik.
5. Pemenuhan segi- segi ekonomi. Masalah pemenuhan segi-segi ekonomi yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial budaya. Warga dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana, dan harus memiliki kepastian bahwa rencana-rencana itu benar- benar sejalan dengan tujuan dan praktik demokrasi. Dengan demikian rencana pemenuhan kebutuhan ekonomi harus mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial.

6. Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing- masing. Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing- masing, kemudian jalinan dukung- mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi. Pengakuan akan kebebasan nurani (*freedom of conscience*), persamaan percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain (*trust attitude*) mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis.
7. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan demokrasi. Pandangan hidup demokrasi terlaksana dalam abad kesadaran universal sekarang ini, maka nilai- nilai dan pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita. Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk membiasakan anak didik dan masyarakat umumnya siap menghadapi perbedaan dan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk mentukan pemimpin atau kebijakan. Jadi pendidikan demokrasi tidak saja dalam kajian konsep verbalistik , melainkan telah membumi dalam interaksi dan pergaulan sosial baik di kelas maupun di luar kelas.

Pandangan hidup demokratis yang diajukan menekankan akan kesadaran kita terhadap pluralitas atau kemajemukan sehingga kita mampu untuk membina kerjasama antar warga masyarakat yang dituangkan dalam wadah musyawarah yang relevan dengan kultur Indonesia demi tercapainya mufakat yang jujur dan adil. Pertimbangan moral pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus

diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. Demokrasi tidak terbayang terwujud tanpa ahklak yang tinggi.

D. CIRI-CIRI DEMOKRASI

Secara perspektif dalam memahami kewarganegaraan maka hal yang sangat penting adalah memahami beberapa ciri- ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi sebagai berikut:

- Keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negara, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok.
- Ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara.
- Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
- Menyelenggarakan pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam menjalankan roda pemerintahan.
- Terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat.
- Ciri kekuasaan ialah adanya pembagian kekuasaan.
- Ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi (Astawa, 2017).

Lebih lanjut, berdasarkan *International Conference Of fists*, Bangkok, tahun 1965 setidaknya negara demokrasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- *Supremacy of Law* (Hukum di atas segala hal).
- *Equality Before the Law* (Persamaan di hadapan hukum).
- *Constitutional Guarantee of Human Rights* (Jaminan Konstitusional terhadap HAM).
- *Impartial Tribune* (Peradilan yang tidak memihak).
- *Civic Education* (Pendidikan kewarganegaraan).

E. TUJUAN DEMOKRASI

Secara umum tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum beserta penjelasannya

- Kebebasan Berpendapat. Sistem pemerintahan demokrasi, menjamin rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi. Penjaminan hak dasar ini juga dilakukan dengan terbuka sebagai cara mengungkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud.

- Menciptakan Keamanan dan Ketertiban. Menjamin keamanan, ketertiban di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama sehingga tercipta ketertiban. Keamanan yang baik juga akan mempengaruhi terciptanya suasana kondusif dalam berbagai pelaksanaan proses demokrasi.
- Mendorong Masyarakat Aktif dalam Pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara. Peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara.
- Membatasi Kekuasaan Pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, ada di tangan rakyat. Artinya rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan, agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Dengan demokrasi diharapkan akan menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab. Rakyat dapat menilai dan menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kebijakan yang dirumuskan. Rakyat dapat mengajukan tuntutan apabila pemerintah melakukan penyelewengan terhadap kebijakan yang telah dibuat.

F. UNSUR PENEGAK DEMOKRASI

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri. Menurut Jimly Ashidique (2004), pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*democratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Jimly Ashidique (2006) mengatakan negara hukum yang demokratis di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*). Adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*). Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Segala sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*).

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*). Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*. Agar hal ini tidak menjadikan birokrasi terlalu kaku.
4. Pembatasan Kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horisontal. Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan.
5. Organ- Organ Pemerintahan yang Independen. Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga- lembaga baru seperti komisi nasional hak asasi manusia, komisi pemilihan umum, ombudsman, komisi penyiaran indonesia, dan lain-lain.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak. Peradilan bebas dan tidak memihak (*independen and impartial judiciary*) mutlak keberadaannya dalam negara hukum. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin kebenaran dan keadilan, tidak diperkenankan adanya intervensi terhadap putusan pengadilan.

7. Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun peradilan tata usaha negara adalah bagian dari peradilan secara luas yang harus bebas dan tidak memihak, namun keberadaannya perlu disebutkan secara khusus. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara. Keberadaan peradilan ini menjamin hak- hak warga negara yang dilanggar oleh keputusan-keputusan pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Keberadaan peradilan tata usaha negara harus diikuti dengan jaminan bahwa keputusan pengadilan tersebut ditaati oleh pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*). Disamping peradilan tata usaha negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat sistem *check and balances* antara cabang- cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang- undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga- lembaga negara.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia. Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti dan kebebasan dasar dan HAM. Maka jika di suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara adil, negara ini tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*). Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*). Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara hukum maupun gagasan negara demokrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konteks Indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. Partisipasi secara langsung sangat dibutuhkan karena mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat.

V OTONOMI DAERAH

A. PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Ada 2 ciri hakikat dari otonomi yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh own laws. Karena itu, otonomi lebih menitik- beratkan pada aspirasi (I Nyoman S, 2005).

UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, menjelaskan pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Koesoemahatmadja dalam I Nyoman S (2007) berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (regeling), juga mengandung arti pemerintahan (bestuur). Namun demikian,

walaupun otonomi ini sebagai *self government*, *self sufficiency* dan *actual independence*, keotonomian tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah.

Otonomi, menurut Manan (Sondang P.S, 2007) mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri. Kemandirian, menurut Syafrudin (I Nyoman S, 2007) bukan berarti kesendirian, bukan pula sendiri-sendiri karena tetap bhinneka tunggal ika, melainkan untuk memecahkan masalah-masalah daerahnya sendiri tidak selalu dan terlalu menggantungkan diri kepada pemerintah pusat. H.A.W Widjaja (2005) mengemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya adalah :

- Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan- urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah; penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);
- Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas- batas wilayah daerahnya;
- Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya;

Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang self government, self sufficiency, self authority, dan self regulation maupun horisontal karena daerah otonom memiliki actual independence. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Indikator suatu daerah menjadi otonom setelah melaksanakan kebijakan otonomi daerah meliputi makna daerah itu telah secara nyata menjadi satuan masyarakat hukum, satuan unit ekonomi publik, satuan unit sosial budaya, satuan unit lingkungan hidup dan menjadi satuan subsistem politik nasional (Ndraha Taliziduhu, 2003).

Visi otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama yakni politik, ekonomi serta sosial dan budaya. Selanjutnya Supian Hamim & Indra Mukhlis (2005) menjelaskan bahwa visi otonomi daerah merupakan rumusan dari ruang lingkup politik, sosial- budaya dan ekonomi dari suatu daerah yang saling berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka efektivitas program pembangunan.

Di bidang politik, otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratis, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung-jawaban publik. Demokratis pemerintah juga berarti

transparansi kebijakan. Artinya, untuk setiap kebijakan yang diambil, harus jelas siapa yang memprakarsai kebijakan itu, apa tujuannya, berapa ongkos yang harus dibayar, siapa yang akan diuntungkan, apa resiko yang harus ditanggung, dan siapa yang bertanggung jawab jika kebijakan itu gagal.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi didaerahnya.

Di bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmonisasi sosial diantara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Pada saat yang sama ia juga wajib memelihara nilai- nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

Suksesnya pelaksanaan otonomi daerah perlu komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat. Dari pemerintah daerah juga di harapkan lahirnya pemimpin-pemimpin pemerintahan yang demokratis, DPRD yang mampu menjembatani antara tuntutan rakyat dengan kemampuan pemerintah, organisasi masyarakat yang mampu memobilisasi dukungan terhadap kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas, kebijakan ekonomi yang berpihak pada pembukaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha, serta berbagai pendekatan sosial budaya yang secara

terus menerus menyuburkan keharmonisan dan solidaritas antar warga masyarakat.

Pada hakikatnya kebijakan otonomi daerah di Indonesia dalam era reformasi merupakan pokok- pokok reformasi manajemen ”pemerintah daerah”. Secara substansial, reformasi pemerintah di tingkat sub nasional merupakan *planned change*, perubahan yang direncanakan, perubahan yang dikehendaki pada elemen-elemen utama pemerintah daerah. Perubahan itu dilakukan dengan sengaja dan secara sadar atau bersifat *artificialman made* dan tidak terjadi secara otomatis (E. Koswara, 2001).

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saling bersinergi dan bekerjasama dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan tujuan dan makna yang tertuang di dalam peraturan perundang- undangan tentang pemerintahan daerah. Efektivitas pelaksanaan otonomi daerah serta peluang dan kendala merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan dan yang dapat dijadikan sebagai ukuran dari tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut E. Koswara (2001) dengan mengacu pada ide yang hakiki dalam konsep otonomi daerah, tujuan pemberian otonomi kepada daerah setidaknya-tidaknya meliputi 4 aspek sebagai berikut:

- Dari Segi politik adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.
- Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan

terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.

- Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu banyak bergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.
- Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang meningkat.

Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong aktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri.

B. SEJARAH OTONOMI DAERAH

Peraturan perundang- undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU Nomor 1 tahun 1945. Ditetapkannya undang-undang ini merupakan hasil dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa pemerintahan kolonialisme. Undang- Undang ini menekankan pada aspek cita- cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan badan perwakilan tiap daerah. Dalam undang- undang ini ditetapkan tiga jenis daerah otonom, yaitu karesidenan, kabupaten, dan

kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas. Sehingga dalam kurun waktu tiga tahun belum ada peraturan pemerintahan yang mengatur mengenai penyerahan urusan (*desentralisasi*) kepada daerah (Arthut 2012).

Undang- undang nomor 22 tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta tiga tingkatan daerah yaitu provinsi, kabupaten/ kota besar dan desa/ kota kecil. Mengacu pada ketentuan undang- undang nomor 22 tahun 1948, penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah telah mendapat perhatian pemerintah. Pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan undang-undang tentang pembentukan, telah dirinci lebih lanjut pengaturannya melalui peraturan pemerintahan tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan tertentu kepada daerah.

Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Perubahan tersebut pada suatu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan daerah di Indonesia dari masa kemasa. Tapi disisi lain hal ini dapat pula dipahami sebagai bagian dari “*eksperimen politik*” penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Periode otonomi daerah di Indonesia pasca UU Nomor 22 tahun 1948 diisi dengan munculnya beberapa UU tentang pemerintahan daerah yaitu UU Nomor 1 tahun 1957 (sebagai pngaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia), UU Nomor 18 tahun 1965 (yang menganut sistem otonomi yang seluasluasnya) dan UU Nomor 5 tahun 1974.

Pandangan otonomi daerah yang seluas- luasnya dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam GBHN yang berorientasi pada pembangunan dalam arti luas. Undang- undang ini berumur paling panjang yaitu 25 tahun, dan baru diganti dengan undang- undang nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 setelah tuntutan reformasi terjadi.

Kehadiran Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tidak terlepas dari perkembangan situasi yang terjadi pada masa itu. Berdasarkan kehendak reformasi itu, sidang Istimewa MPR tahun 1998 yang lalu menetapkan ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga lahirlah UU Nomor 22 tahun 1999 dan pelaksanaan otonomi daerah mulai terealisasi sejak tahun 2000 secara bertahap.

Setelah dilaksanakannya otonomi daerah maka perimbangan keuangan sesuai UU no 25 tahun 1999 memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan 70% dari hasil pengelolaan kekayaan alamnya sendiri untuk dimanfaatkan bagi kemajuan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini diperbarui menurut UU No.32 tahun 2004 dan perimbangan keuangan diperbarui juga menurut UU No.33 tahun 2004. Sehingga dengan adanya otonomi daerah ini , daerah yang memiliki potensi sumber daya alam mengalami kemajuan (Safitri, 2016.)

C. TUJUAN, PRINSIP, DAN URGENSI PEMBERIAN OTONOMI DAERAH

Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Tujuan dari kebijakan desentralisasi seperti membebaskan pemerintah pusat dari beban- beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Dengan desentralisasi kewenangan pemerintah ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitas dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat. Desentralisasi merupakan simbol dari adanya *'trust'* dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini akan dengan sendirinya mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Kalau dalam sistem yang sentralistik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, akibat

dari tiada atau kurangnya kewenangan yang mereka miliki, dalam sistem otonomi ini mereka ditantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi atas berbagai masalah yang dihadapi (Nurcholis, Hanif dkk, 2008)

Perubahan mendasar lainnya adalah ada hubungan kewenangan fungsional dan struktural antara pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota sebagai daerah otonom, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur memiliki kewenangan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/ kota dan pemerintahan daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah tidak terlepas dari tuntutan pemerintahan yang baik (*good governance*). Asosiasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota dapat berperan dalam mewujudkan tuntutan tersebut. Sebagaimana dipahami bersama, pemerintahan yang baik merupakan bentuk tatanan hubungan dan keterkaitan yang seimbang dan berkeadilan antar sektor- sektor negara, masyarakat bisnis dan masyarakat madani. Dalam mewujudkan tatanan itu paling tidak menurut Bank Dunia (Huda, 2009),seharusnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Penitikberatan manajemen sektor publik pada perlunya memanfaatkan keuangan yang efisien dan manajemen SDM melalui perbaikan dan peningkatan anggaran, akuntansi dan pelaporan serta menghilangkan ketidakefisienan pada BUMN/ BUMD.
- Akuntabilitas pada pelayanan publik, termasuk akuntansi yang efektif, auditing dan desentralisasi serta menyadarkan pegawai pemerintah dalam tanggung jawab tindakan dan tanggapan mereka terhadap konsumen.

- Adanya peraturan di muka mengenai kerangka kerja hukum, adanya tatanan *judiciary* yang *independen* dan dapat dipercaya dan mekanisme penegakan hukum.
- Tersedianya informasi dan transparansi dalam rangka meningkatkan analisis kebijakan, mengemukakan debat publik dan mengurangi resiko atas korupsi

Prinsip pemberian otonomi kepada daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 yakni :

- Kewenangan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi daerah kota/ kabupaten serta otonomi yang terbatas untuk daerah provinsi. Untuk daerah kabupaten/kota yang dimaksudkan dengan kewenangan yang luas dimaknakan sebagai keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintah kecuali beberapa bidang pemerintah yang diurus pusat. Kewenangan itu dimiliki kabupaten/ kota secara utuh dan bulat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
- Otonomi yang nyata artinya keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah tersebut. Artinya kewenangan akan suatu urusan harus datang dari inspirasi dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat dimungkinkan dengan otonomi yang luas dan nyata ini, otonomi di setiap daerah otonomi bervariasi, tergantung kebutuhan dan kondisi masyarakat dan lingkungannya.
- Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan tanggung jawab sebagai konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam

bentuk tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan, demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI (E. Koswara, 2001).

Berbicara tentang otonomi berarti berbicara tentang suatu spektrum yang luas, dimana hampir semua bangsa di dunia ini menghendaki adanya otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dan intervensi pihak lain, yang mengakibatkan ketergantungan. Keperluan adanya otonomi daerah, menurut Djohan (I Nyoman S, 2005) adalah karena beberapa alasan :

1. Menurut konstitusi untuk mengisi sifat negara kesatuan, menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan, mencapai terselenggaranya urusan pemerintahan berhasil guna dan berdaya guna, melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara, membina kestabilan politik dan kesatuan bangsa.
2. Menurut para ahli otonomi berguna bagi pengalokasian dan pendistribusian kekuasaan, pendelegasian, wewenang dan tanggung jawab, pengambilan keputusan yang berkualitas, dan pengakomodasi partisipasi. Sementara menurut para praktis, otonomi bermanfaat buat pengurangan beban pemerintah tingkat atas, penumbuhan kemandirian dan kekuasaan daerah, dan sebagainya.
3. Keperluan otonomi daerah dalam pemerintahan lokal, yaitu untuk memperbesar kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Karena itu keperluan

otonomi pada tingkat lokal pada hakikatnya adalah untuk memperkecil intervensi pemerintah pusat dalam urusan rumah tangga daerah.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah, baik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara maupun penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah guna kepentingan pengembangan pemerintah dan masyarakat. Walaupun otonomi daerah memiliki makna yang penting dan strategis, namun dalam prakteknya kekuasaan kewenangan otonomi daerah dipengaruhi oleh bentuk negara. Dalam suatu negara kesatuan (*unitarisme*) otonomi daerah diberikan oleh pemerintah pusat (*central government*), sedangkan pemerintah daerah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat. Berbeda halnya dengan otonomi daerah di negara federal, dimana otonomi daerah telah melekat pada negara-negara bagian, sehingga urusan yang dimiliki oleh pemerintah federal pada hakikatnya adalah urusan yang diserahkan oleh negara bagian (Edie Toet Hendratno, 2009).

Berbagai pemikiran tentang desentralisasi dan otonomi ini menjelaskan bahwa persoalan desentralisasi dan otonomi daerah berkaitan serta dengan empowerment dalam arti memberi keleluasaan dan kewenangan kepada masyarakat daerah untuk berprakarsa dan mengambil keputusan. *Empowerment* menjamin hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi di tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan masyarakat. Dengan *empowerment*, institusi pemerintah daerah dan masyarakat akan mampu memberi akses bukan hanya terhadap pengambilan keputusan di tingkat daerah tetapi juga mampu memberikan akses terhadap pengambilan keputusan di tingkat

pusat yang berkaitan dengan kepentingan penduduk dan daerahnya (Nurcholis, Hanif dkk, 2008)

Pertama, dari segi politik, pemberian otonomi dipandang untuk mencegah penumpukan kekuasaan di satu tangan yang akhirnya menimbulkan pemerintahan tirani dan totaliter serta anti- demokrasi. Kedua, dari segi demokrasi, otonomi diyakini dapat mengikutsertakan rakyat dalam proses pemerintahan sekaligus mendidik rakyat menggunakan hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, dari segi teknis organisatoris pemerintahan, otonomi dipandang sebagai cara untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien serta lebih bertanggung jawab. Keempat, dari segi manajemen sebagai salah satu unsur administrasi, suatu pelimpahan wewenang dan kewajiban memberikan pertanggungjawaban bagi penunaian suatu tugas sebagai hal yang wajar.

Dari berbagai pemikiran di atas dapat dirumuskan bahwa motivasi dan urgensi pemberian otonomi daerah adalah; pertama, karena kebhinnekaan kehidupan masyarakat. Kedua, pengakuan dan penghormatan atas sendi- sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, pendayagunaan pengelolaan potensi daerah. Keempat, pemerataan kemampuan daerah dengan memperhatikan kondisi daerah yang berbeda dan tetap berada dalam satu wawasan nusantara. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa urgensi dan motivasi pemberian otonomi kepada daerah meliputi : upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; upaya melancarkan pelaksanaan pembangunan; meningkatkan peran masyarakat dalam proses pemerintahan.

VI

HAK ASASI MANUSIA

A. PENGERTIAN HAM

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi adalah sesuatu yang bersifat mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah sehingga tak satupun makhluk bisa mengintervensinya apalagi mencabutnya.

Adapun berbagai pendapat tentang Pengertian HAM, yaitu :

1. Miriam Budiardjo

HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan,

jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. (Mariam Budiardjo, 1982, 120)

2. Thomas Jefferson

HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. (Majalah *What is Democracy*, 8)

3. *Universal Declaration of Human Right*

Dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi. (Majalah *What is Democracy*, 20)

4. Filsuf-filsuf jaman Auflarung abad 17 – 18

HAM adalah hak-hak alamiah karunia Tuhan yang dimiliki oleh semua manusia dan tidak dapat dicabut baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

5. Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998

Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.

Dari kelima pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan

langsung kepada manusia (hak-hak yang bersifat kodrati) oleh Tuhan yang menciptakannya. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat semaunya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan merampas hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. SEJARAH MUNCULNYA HAM

Umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Tindakan sewenang-wenang Raja Inggris mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja untuk Menyusun perjanjian yang disebut dengan Magna Charta. Magna Charta berisi antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi, dan mulai bertanggungjawab kepada hukum. Sejak saat itu mulai dipraktikkan ketentuan bahwa jika raja melanggar hukum harus diadili dan harus dipertanggungjawabkan kebijakannya kepada parlemen. Dengan demikian saat itu mulai dinyatakan bahwa raja terikat pada hukum dan bertanggungjawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada saat itu lebih banyak berada di tangannya. Dengan demikian kekuasaan raja mulai dibatasi dan kondisi ini merupakan embrio bagi lahirnya monarki konstitusional yang berintikan kekuasaan raja hanya sebagai simbol belaka.

Lahirnya Magna Charta diikuti dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689. Pada saat itu mulai ada adagium yang berintikan bahwa manusia sama di muka hukum. Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya demokrasi dan negara hukum. Pada prinsipnya *Bill of Rights* ini melahirkan prinsip persamaan. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahir pula *The French Declaration*, di mana hak-hak lebih rinci lahir yang kemudian melahirkan *The Rule of Law*. Dalam *The French Declaration* antara lain disebutkan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Di samping itu dinyatakan juga adanya *presumption of innocence*, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian dituduh dan ditahan, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dalam deklarasi ini juga dipertegas adanya *freedom of expression, freedom of religion, the right of property* dan hak-hak dasar lainnya. Semua hak-hak yang ada dalam berbagai instrument HAM tersebut kemudian dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan *The Universal Declaration of Human Rights* yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948.

HAM adalah masalah yang mendasar dan universal, masalah ini ada sejak beribu- ribu tahun yang lalu. Perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman nabi Musa pada hakikatnya didorong oleh kesadaran untuk membela keadilan dalam rangka menegakkan HAM.

1. Hukum Hamurabi

Pada zaman kerajaan Babilonia 2000 SM telah diupayakan menyusun suatu hukum/aturan yaitu ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama hukum Hamurabi. Hukum ini merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan.

2. Solon

Solon 600 SM di Athena berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon orang-orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang harus dibebaskan. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan warga solon menganjurkan dibentuknya Mahkamah/ Pengadilan (Heliaca) dan lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat (*Eclesia*). (*Majalah What is Democracy*, 7).

3. Perikles

Negarawan Athena yang berusaha menjamin keadilan bagi warga Negara yang miskin. Setiap warga dapat menjadi anggota majelis rakyat dengan syarat sudah berusia 18 tahun. Ia menawarkan sistem demokrasi untuk menjamin hak asasi warga. Konsep demokrasi yang ditawarkan Perikles secara objektif mengandung banyak kelemahan. Terlepas dari semua kelemahan itu, ia tetap dipandang sebagai tokoh yang memperjuangkan hak asasi manusia. Ia memperjuangkan hak-hak politik warga yang sebelumnya tidak ada.

4. Socrates, Plato, dan Aristoteles

Sokrates, Plato, dan Aristoteles mengemukakan pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam kaitannya

dengan kewajiban atau tugas negara. Socarates banyak mengkritik praktik demokrasi pada masa itu. Ia mengajarkan HAM, kebijaksanaan, keutamaan, keadilan. Lebih jauh ditekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan keadilan dan kebebasan manusia. Plato mengusulkan suatu sistem pemerintahan dimana petugas atau pejabat dipilih oleh rakyat tetapi dengan persyaratan kemampuan dan kecakapan. Plato berlandaskan pada sistem demokrasi langsung. Sementara menurut Aristoteles, suatu negara disebut baik apabila mengabdikan kekuasaan untuk kepentingan umum. Ia menawarkan pemerintahan atau Negara *Politeia*, yaitu demokrasi yang berdasarkan undang-undang. Dalam sistem ini seluruh rakyat ambil bagian dalam pemerintahan baik yang kaya maupun yang miskin, yang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Secara implisit ia menganjurkan adanya persamaan bagi warga negara tanpa adanya diskriminasi (Bertens, 1971).

5. Magna Charta (15 Juli 1215)

Kesewenang-wenangan raja Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan. Raja dipaksa menanda tangani piagam besar (magna charta) yang berisi 63 pasal. Tujuan piagam ini adalah membela keadilan dan hak-hak para bangsawan. Dalam perkembangannya kekuatan yang ada pada piagam ini berlaku untuk seluruh warga. Esensi Magna Charta ini adalah supremasi hukum diatas kekuasaan. Piagam ini menjadi landasan terbentuknya pemerintahan monarki konstitusional. Prinsip-prinsip dalam piagam ini, pertama kekuasaan raja harus dibatasi, kedua HAM lebih penting daripada kedaulatan atau kekuasaan raja, ketiga dalam masalah kenegaraan yang penting termasuk pajak harus

mendapatkan persetujuan bangsawan, keempat tidak seorangpun dari warga negara merdeka dapat ditahan, dirampas harta kekayaannya, diperkosa hak-haknya, diasingkan kecuali berdasarkan pertimbangan hukum (Majalah *What is Democracy*, 12).

6. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (4 Juli 1776)
Deklarasi kemerdekaan Amerika ini menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugrahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga.
7. Revolusi Perancis (14 Juli 1789)
Kesewenang-wenangan raja Louis XIV mendorong munculnya revolusi Prancis. Rakyat bertindak menyerang penjara Bastille yang merupakan simbol absolutism raja. Semboyan revolusi Prancis : perasaan, persaudaraan dan kebebasan dalam perkembangannya menjadi landasan perjuangan HAM di Prancis. Konsep ini bergema ke seluruh penjuru dunia. Revolusi diilhami oleh pemikiran-pemikiran Jean Jaquas Rousseau, Montesqieu, dan Voltaire. (Majalah *What is Democracy*, 20).
8. Abraham Lincoln
Ia dikenal sebagai pembela HAM dan tokoh anti perbudakan. Ia menganjurkan persamaan, kemerdekaan bagi setiap warga Negara tanpa membedakan warna kulit, agama dan jenis kelamin.
9. Franklin D. Rosevelt
Rosevelt mengajarkan beberapa kebebasan manusia guna mencapai perdamaian, meliputi:
 - a. Kebebasan berbicara
 - b. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.
 - c. Kebebasan dari rasa takut.

- d. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (Majalah *What is Democracy*, 12).

C. INSTRUMEN INTERNASIONAL DAN NASIONAL HAM

1. Instrumen Internasional

Pada umumnya, hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara Negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar hukum terkenal di masa lalu, terbatas pada Negara sebagai subjek hukum. Namun dengan perkembangan pesat abad XX, terutama meningkatnya hubungan kerja sama dan ketergantungan antar Negara, menjamurnya organisasi internasional, menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi lebih luas. Selanjutnya, hukum internasional bukan saja mengatur hubungan antara Negara, tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya seperti organisasi internasional, kelompok-kelompok supranasional, dan gerakan pembebasan nasional.

Hukum internasional juga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya dengan negara-negara. Dengan demikian, hukum internasional dapat dirumuskan sebagai suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban para subjek hukum internasional, yaitu Negara, lembaga dan organisasi internasional, serta individu dalam hal tertentu. Hukum internasional saat ini bukan saja mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian dan keamanan, tetapi juga menyangkut masalah politik, dekolonisasi, ekonomi, teknologi, masalah lingkungan, dan HAM demi tercapainya kesejahteraan dan keserasian dan kehidupan

antarbangsa. Adapun sumber materiil hukum dari hukum internasional menurut JG Starke, didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Bahan-bahan hukum tersebut dikategorikan ke dalam 5 bentuk, yaitu kebiasaan, taktat atau perjanjian, keputusan pengadilan atau badan arbitrase, karya atau ajaran hukum, serta keputusan atau ketetapan lembaga internasional. Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional tidak memasukkan keputusan-keputusan badan arbitrase internasional karena dalam praktik penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase hanya merupakan pilihan hukum dan kesepakatan para pihak pada perjanjian.

Dalam perjanjian internasional, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 38 (1) *Statuta International Court of Justice* (ICJ) dinyatakan: “konvensi (perjanjian) internasional, yang bersifat umum dan khusus, yang menetapkan norma hukum yang diakui oleh negara pihak yang terlibat merupakan sumber utama dalam hukum internasional hak asasi manusia” Pasal 38 (1) ICJ juga menguraikan kebiasaan internasional sebagai praktik umum yang dilakukan, yang dapat diterima dan disebut sebagai hukum, dengan syarat paling tidak memenuhi 2 unsur, yakni unsur materiil berupa praktik pengulangan tindakan, sehingga bisa dikualifikasikan sebagai kebiasaan, serta unsur psikologis di mana tindakan itu memang sudah seharusnya dilakukan untuk pemenuhan kewajiban yuridis yang tidak termuat dalam norma tertulis. Prinsip prinsip umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab, juga dimuat dalam Pasal 38 (1) ICJ, sebagai sumber hukum internasional HAM. Prinsip-prinsip umum hukum ini merupakan prinsip yang bersifat mendasar sehingga harus diadopsi menjadi bagian dari tata hukum, walaupun prinsip ini

tidak dimuat dalam peraturan secara eksplisit, misalnya persamaan perempuan dan laki laki. Prinsip umum ini, juga disebut sebagai *ius cogens*, di mana peraturan-peraturan yang dibuat tidak diperbolehkan menyimpang dari prinsip hukum umum.

Keputusan yudisial dan ajaran para ahli hukum, sebagai sumber hukum internasional HAM juga dinyatakan oleh Pasal 38 (1) ICJ. Dalam konteks ini putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ), mempunyai posisi khusus, sebagai putusan yang dapat dijadikan sumber hukum internasional. Selain keempat sumber hukum tersebut, keputusan-keputusan organisasi internasional juga dapat disebut sebagai sumber hukum internasional yang penting dalam HAM, terutama disebabkan dapat munculnya hak dan kewajiban internasional di bidang HAM. Sebagai contoh, resolusi-resolusi yang diadopsi dan ditetapkan Majelis Umum (General Assembly-GA), Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council-ECOSOC) atau Komisi Hak hak Asasi Manusia (Commission on Human Rights-CHR) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

2. Instrumen Umum HAM

Perkembangan instrumen Internasional HAM, mengalami kemajuan yang sangat pesat di bawah perjuangan PBB. Instrumen ini meliputi perjanjian Internasional, baik berupa kovenan, konvensi dan statuta, serta standar Internasional lainnya. Selain itu, instrumen Internasional HAM ini juga tidak terbatas pada deklarasi, proklamasi, kode etik, aturan bertindak (*code of conduct*), prinsip-prinsip dasar, dan rekomendasi. Kemajuan yang mengesankan dalam tataran normatif, bisa dilihat dari bertambahnya negara yang menjadi negara pihak, yang mengikatkan diri, meratifikasi perjanjian

Internasional, sehingga hukum Internasional mempunyai kekuatan hukum dalam sistem hukum nasional (domestik).

Dengan demikian, negara yang bersangkutan telah menerima obligasi (kewajiban) masyarakat Internasional untuk mempromosikan, menghormati, melindungi dan memenuhi, memfasilitasi dan menyediakan hak asasi dan kebebasan-kebebasan manusia yang fundamental. Adapun yang dimaksud dengan instrumen umum HAM terdiri dari DUHAM dan Kovenan Internasional tentang hak ekosos, serta Kovenan Internasional tentang hak sipol. Instrumen umum ini dikenal dengan the Bill of Human Rights International. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tidak dapat disangkal bahwa PBB mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam pemajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia. Tiga tahun setelah PBB berdiri, majelis umum mencanangkan pernyataan umum tentang HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pada 10 Desember 1948. Dapat dikatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan tonggak sejarah bagi pengembangan HAM, sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan semua bangsa. Saat sidang umum, 48 negara menyatakan persetujuannya, sementara 8 negara menyatakan abstain atau tidak menolak dan tidak menerima.

Deklarasi tersebut terdiri dari 30 Pasal yang mengumandangkan seruan agar rakyat menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan HAM dan kebebasan yang telah ditetapkan dalam deklarasi. Hak-hak yang diuraikan dalam deklarasi tersebut dapat dikatakan sebagai sintesis antara konsepsi liberal yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan dan persaudaraan yang berasal dari revolusi Prancis, dan konsepsi sosialis berupa hak ekonomi, sosial dan budaya secara kolektif.

Meskipun bila dilihat rumusan pasal- pasalnya, deklarasi lebih mengkomodasi hak individual, karena hampir semua pasal dimulai dengan kata “setiap orang” berhak atau mempunyai hak. Pasal 1 dan 2 DUHAM menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membeda bedakan baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, maupun yang lain, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan yang lain. Selanjutnya, kebebasan fundamental hak-hak sipil diatur pada Pasal 3-19, hak- hak politik terdapat dalam Pasal 20–21, sedangkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terdapat dalam Pasal 22-28. Hak asasi serta kebebasan dasar dan fundamental manusia dalam DUHAM, secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. Kebebasan fundamental hak hak sipil, Pasal 3-19 :

- 1) Hak untuk hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri.
- 2) Bebas dari perbudakan.
- 3) Bebas dari penyiksaan, hukuman atau perbuatan keji lainnya; yang tidak berprikemanusiaan dan merendahkan martabat.
- 4) Hak atas pengakuan yang sama di depan hukum.
- 5) Hak yang sama di depan hukum.
- 6) Hak mendapat bantuan saat hak hak hukumnya tidak dipenuhi.
- 7) Bebas dari penangkapan, pemenjaraan, atau pembuangan tanpa alasan yang jelas.
- 8) Hak atas proses peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak.
- 9) Hak menikmati perlakuan sebagai orang yang tidak bersalah sampai dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan.

- 10) Hak pribadi atas rumah, keluarga, dan komunikasi.
 - 11) Bebas tinggal di manapun di dalam negeri, atau berpindah, bepergian, dan kembali ke kampung halaman.
 - 12) Hak mencari suaka di negara lain untuk menghindari pengejaran di negerinya.
 - 13) Hak atas kewarganegaraan.
 - 14) Hak laki laki dan perempuan menikah dan membentuk suatu keluarga.
 - 15) Hak atas harta kekayaan.
 - 16) Hak bebas berpikir, berkesadaran, beragama, dan kepercayaan.
 - 17) Bebas memiliki dan menyatakan pendapat.
- b. Hak fundamental berupa hak hak politik, Pasal 20-21:
- 1) Hak berserikat, berkumpul yang bertujuan damai, serta hak memilih untuk tidak terlibat dalam sebuah perkumpulan.
 - 2) Hak berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak terlibat dalam pemerintahan di negaranya.
- c. Hak fundamental dalam hak ekonomi, sosial dan budaya, Pasal 22-28:
- 1) Hak atas jaminan sosial, ekonomi serta jaminan hak hak sosial dan budaya;
 - 2) Hak untuk bekerja dengan layak, mendapat penghasilan yang adil, dan memiliki hak bergabung dalam serikat buruh;
 - 3) Hak atas waktu istirahat dan hari libur di antara waktu (jam) kerja;
 - 4) Hak atas standar kehidupan yang memadai
 - 5) Hak atas pendidikan;
 - 6) Hak untuk ikut serta secara bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakatnya;

7) Hak atas tatanan sosial dan Internasional di mana hak-hak pada deklarasi ini diakui.

DUHAM dari segi hukum tidak mempunyai daya ikat seperti konvensi atau perjanjian Internasional. Hal tersebut sejalan dengan kompromi dalam penyusunan “*the bill of human rights*”, yang memandatkan kepada sebuah komisi berdasarkan Pasal 68 Piagam PBB, untuk promosi HAM. Saat itu muncul 2 aliran tentang sifat daya ikat keberlakuan aturan tentang HAM, yang nantinya disusun oleh komisi. Amerika Serikat, merupakan pendukung utama aliran hukum yang sifatnya tidak mengikat, dalam bentuk misalnya dirumuskan dalam sebuah deklarasi. Sebaliknya aliran yang didukung negara negara Eropa, cenderung mendukung perumusan aturan hukum HAM yang sifat kewajibannya mengikat (*legally binding*). Kompromi yang terjadi adalah disepakatinya dokumen “*the bill of rights*” akan disusun dalam 3 elemen pokok, yakni deklarasi yang memunculkan DUHAM dan 2 perjanjian Internasional (*covenant*) serta sistem pengawasan Internasional. Kedua perjanjian Internasional dan sistem pengawasannya tersebut dikenal dengan kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, dan kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Walaupun DUHAM tidak mengikat secara yuridis sebagaimana perjanjian Internasional, tetapi ia mempunyai arti penting secara historis dan politik serta yuridis.

DUHAM telah menjadi dokumen yang dimanfaatkan dalam forum politik dan yuridis, serta dijadikan referensi pokok dalam penyusunan perjanjian Internasional hak-hak asasi di level regional seperti Konvensi Eropa, Konvensi Amerika dan Piagam Eropa. Demikian juga, DUHAM telah menjadi referensi penting dalam perumusan HAM di level

konstitusi sebuah negara atau nasional. Bahkan, deklarasi digunakan oleh bangsa-bangsa yang menuntut kemerdekaan, bebas dari praktik penjajahan/ kolonial, serta digunakan dalam perjuangan praktik diskriminasi rasial. Karena perkembangan tersebut, maka DUHAM telah menjadi bagian dari hukum Internasional yakni sebagai hukum kebiasaan. Ia mempunyai sifat dokumen yang mengikat secara politis, serta status pengikatannya secara perlahan-lahan menjadi tidak ditolak negara-negara anggota PBB, khususnya karena keterlibatan negara-negara dunia ketiga dalam proses perumusannya. DUHAM telah menjadi “*common standard of achievement*” atau “*un ideal commun of atteindre*”. Terutama sejak tahun 1968, dalam Proklamasi Teheran, yang tidak kurang dari 100 negara berbicara dan merumuskannya, yang menegaskan secara aklamasi bahwa DUHAM diposisikan sebagai dokumen yang memuat pengertian bersama bangsa bangsa di dunia mengenai hak hak yang tidak dapat dicabut dan diganggu gugat dari manusia dan merupakan kewajiban bagi anggota Internasional. Perumusan pernyataan tersebut dengan mempertimbangkan penilaian negara- negara terhadap situasi dan kondisi politik, ekonomi dan kebudayaan yang menjadi perhatian selama penyelenggaraan konferensi, 22 April–13 Mei 1968.

3. Instrumen Khusus HAM

Norma “*Bill of Rights*” internasional adalah instrumen internasional HAM yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB. Selain itu terdapat instrumen hak asasi manusia yang disusun dan ditetapkan oleh lembaga atau badan PBB lainnya, seperti Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation/UNESCO*), dan Organisasi Buruh Internasional (*Internasional Labor Organisation*). Badan atau lembaga

PBB tersebut menetapkan instrumen khusus baik dalam bentuk perjanjian (konvensi) maupun pernyataan atau resolusi, dan rekomendasi guna melindungi dan pemenuhan HAM. Beberapa instrumen khusus yang berkaitan dengan masalah yang perlu mendapat perhatian antara lain; hak menentukan nasib sendiri, pencegahan diskriminasi, hak-hak perempuan, hak-hak anak, dan larangan penyiksaan

a. Hak Menentukan Nasib Sendiri

Jaminan tentang hak menentukan nasib sendiri dirumuskan dalam deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara dan bangsa jajahan (*declaration on the grade of independence to colonial countries and people*) pada 14 Desember 1960 oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi No. 1514, jauh sebelum 2 kovenan internasional mengenai hak sipol serta hak ekosob ditetapkan. Deklarasi ini dikenal juga dengan sebutan deklarasi dekolonisasi. Hak menentukan nasib sendiri dirumuskan tidak saja mempunyai makna bebas untuk menentukan status politik dalam ketatanegaraan, namun juga bebas untuk mengupayakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak semua bangsa untuk bebas mengelola dan memanfaatkan sumber dan kekayaan alam untuk tujuan pemenuhan HAM, yang pada tataran selanjutnya dielaborasi oleh deklarasi tentang kedaulatan permanen atas sumber daya alam (*permanent sovereignty over natural resources*) pada tahun 1962 melalui resolusi 1803 Majelis Umum PBB.

Dalam perkembangannya, istilah penentuan nasib sendiri diartikan bukan saja tentang hak merdeka berkaitan dengan dekolonisasi sebuah negara, tetapi berkembang menjadi kebebasan kolektif (penduduk) untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan serta implementasinya di dalam kehidupan bernegara. Instrumen lain yang berkaitan dengan

hak menentukan nasib sendiri adalah konvensi internasional larangan rekrutmen, penggunaan, pembiayaan dan pelatihan tentara bayaran (*internasional convention against the recruitment, use, financing and training of mercenaries, entry into force*) pada 20 Oktober 2001. Dalam konvensi ini tentara bayaran juga dianggap sebagai kejahatan berat dan semua orang yang terlibat dalam praktik ini harus diproses secara hukum dan diekstradisi.

b. Pencegahan Diskriminasi

Setidaknya ada 8 instrumen pokok internasional yang diadopsi PBB berkaitan dengan pencegahan diskriminasi, yakni: (1) Konvensi ILO No. 100 (1951); (2) Konvensi ILO No. 111 (1958); (3) Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (1965); (4) Konvensi UNESCO menentang diskriminasi di bidang pendidikan (1960); (5) Deklarasi Tentang Praduga Rasial dan Ras (1963); (6) Protokol Pembentukan Sebuah Komisi dan Konsiliasi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antara Negara Pihak berkaitan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan di Bidang Pendidikan (1962); (7) Deklarasi tentang Penghapusan semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan (1981), serta (8) Deklarasi dan Program Aksi Durban, yang dihasilkan konferensi dunia menentang rasisme (2001). Organisasi Buruh Internasional (ILO) memberikan perhatian amat serius terhadap problem diskriminasi. Konvensi ILO Nomor 100 menentukan tentang pengupahan yang sama untuk laki-laki dan perempuan terhadap pekerjaan yang sejenis. Sementara Konvensi ILO Nomor 111 menentukan tentang penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan antara laki laki dan perempuan.

Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO), juga mengadopsi setidaknya 2 instrumen pokok yang memuat larangan dan pencegahan diskriminasi di bidang pendidikan. Upaya penghapusan praduga rasial dan diskriminasi mendapat perhatian khusus. Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi (1963) dan konvensi (1965). Kemudian Majelis Umum juga menghasilkan konvensi internasional tentang Pemberantasan dan Penghukuman Kejahatan Pembedaan Warna Kulit (1975). Sementara larangan praktik diskriminasi terhadap perempuan, mendapatkan perhatian khusus dengan diadopsinya konvensi tentang Penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (1979). Untuk penghapusan semua bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan Agama dan Kepercayaan, Majelis Umum PBB baru mampu memproklamasikan deklarasi tentang hal tersebut pada tahun 1081, yang diterima tanpa pemungutan suara (hal yang sama dilakukan Majelis Umum ketika memproklamasikan Deklarasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam situasi Darurat dan Konflik bersenjata pada 1974). Dalam konteks hak- hak perempuan, selain konvensi dan protokol opsional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, terdapat juga sejumlah jaminan hak-hak perempuan, terutama persamaan hak-hak perempuan dan laki laki, misalnya pada konvensi tentang persetujuan perkawinan, usia minimum untuk menikah dan pencatatan perkawinan.

c. Hak-hak Anak

Hak- hak anak dalam Konvensi Hak –hak Anak (1989), secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Pertama, hak-hak yang merupakan hak setiap anak dengan tidak memandang usia, namun dalam konvensi ini dinyatakan dan ditugaskan kembali. Sebagai contoh, jaminan

perlindungan terhadap penyiksaan. Kedua, HAM secara umum, namun dalam konvensi diberikan penekanan, dan jaminan atas hak perlu diperkuat dan dilaksanakan secara khusus, seperti hak dan persyaratan bagi anak (remaja) yang hendak bekerja, atau hak-hak anak dalam konteks perampasan kemerdekaannya (penahanan/ pemenjaraan). Ketiga, adalah hak-hak yang khusus berkaitan dengan anak, seperti adopsi, pendidikan dasar dan komunikasi dengan orang tuanya.

Konvensi hak-hak anak, juga memuat jaminan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan serta pencegahan kepada anak agar terhindar dari praktik pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Secara khusus, juga memuat perhatian dan perlindungan yang khusus, seperti terhadap anak cacat, anak dalam status tanpa keluarga dan dalam pengungsian, termasuk anak-anak dari kelompok asli dan minoritas. Konvensi ini juga mendorong pemenuhan hak partisipasi anak, seperti mengemukakan pendapat dan aktif dalam kehidupan dan lingkungannya. Saat ini sudah diadopsi 2 protokol opsional dari konvensi, yakni berkaitan dengan perdagangan, prostitusi dan pornografi anak, serta tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik senjata. Sebelum konvensi hak-hak anak diadopsi oleh majelis umum PBB, ILO pada tahun 1973 telah mengadopsi konvensi tentang usia minimum untuk bekerja. Sementara Tahun 1999, ILO menetapkan konvensi tentang bentuk bentuk terburuk buruh anak.

d. Larangan Penyiksaan

Praktik penyiksaan terhadap manusia, telah menjadi perhatian yang serius dari komunitas internasional. Tidak mengherankan maka ketentuan hukum yang berkaitan dengan larangan penyiksaan, terdapat dalam banyak instrumen pokok internasional dan regional. DUHAM dalam Pasal 5 dan

Kovenan Internasional hak hak Sipil dan Politik pada Pasal 7, dengan tegas mengatur jaminan setiap orang untuk bebas dari segala bentuk praktik dan kejahatan penyiksaan. Kejahatan ini, jika dilakukan sebagai serangan yang sistematis dan meluas dikategorikan sebagai kejahatan HAM yang berat, dengan kualifikasi kejahatan kemanusiaan. Hal tersebut tercantum dalam Statuta Roma tentang Peradilan Pidana Internasional (*Rome Statute of the Criminal Court*) 1998 dan berlaku 1 Juli 2001.

Pengadopsian Konvensi anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam (*Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) pada tahun 1984, berlaku efektif 26 juni 1987. Sebelum konvensi, tahun 1975 didahului dengan Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penyiksaan dan Perlakuan Hukuman yang Kejam. Dengan demikian butuh waktu 9 tahun bagi Majelis Umum PBB untuk dapat mengadopsi Konvensi setelah deklarasi. Ketika diberlakukan, 20 negara telah menyatakan mengikatkan diri pada perjanjian ini dan sekaligus meratifikasinya.

Larangan melakukan penyiksaan juga dinyatakan dalam Konvensi Jenewa yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tahun 1949. Para tahanan perang tidak boleh diperlakukan dengan kejam, penyiksaan atau pemotongan bagian-bagian tubuhnya. Hal yang sama berlaku untuk korban konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata dalam sebuah negara. Secara khusus, terdapat larangan penyiksaan terhadap anak yang termuat dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989. Selain itu, telah diadopsi instrumen yang mengatur perlindungan tahanan dan narapidana dari praktik penyiksaan yang dilakukan aparat atau petugas penegak hukum (*United Nations Rules for the*

Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty) tahun 1990. Kiranya perlu dikemukakan pula, bahwa dalam rangka pencegahan terhadap penyiksaan, maka konvensi anti penyiksaan menentukan larangan menyerahkan atau mengembalikan orang ke sebuah negara, jika dipercaya bahwa orang tersebut akan menjadi korban penyiksaan.

4. Instrumen Nasional

a. Instrumen Penegakan HAM di Indonesia

Indonesia merupakan satu dari berbagai negara yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Sehingga, pemerintah pusat menciptakan instrumen hukum untuk menegakkan dan melindungi HAM penduduk Indonesia. Penjelasan tentang HAM di dalam Pancasila memuat pemikiran bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan memiliki dua aspek yaitu, aspek sosialitas (bermasyarakat) dan aspek individualitas (pribadi). Oleh karena itu, setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Ini berarti, bahwa kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi setiap individu dalam masyarakat akan tetapi juga berperan bagi setiap organisasi pada aturan di daerah manapun, lebih-lebih untuk negara dan pemerintah khususnya di Negara Indonesia. Sehingga, negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menjamin hak asasi manusia, menghormati, dan membela setiap individu manusia dan warga negara tanpa adanya pembedaan hak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi dasar hukum bagi negara Indonesia, dalam UUD 1945 perlindungan tentang hak asasi manusia di atur di dalamnya seperti tertuang dalam Pasal 28 yang mengatur

tentang hak berserikat dan berkumpul. Walaupun telah diatur dengan jelas dalam UUD 1945, pelanggaran HAM di Indonesia masih saja kerap kali terjadi. Berakhirnya pemerintahan pada masa orde baru yang di tandai dan di buktikan dengan berakhirnya rezim orde baru menjadikan awal mula munculnya instrumen-instrumen HAM yang berlaku secara umum atau universal untuk seluruh individu masyarakat Indonesia.

Indonesia termasuk salah satu negara yang berkedaulatan rakyat yang mengakui deklarasi HAM dunia. Untuk itu, maka Indonesia mempunyai instrumen hukum dalam rangka penegakan HAM mulai dari Pancasila, UUD 1945 pasca amandemen, Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya. Hak asasi di Indonesia menjamin beberapa hak di antaranya hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, hak wanita, hak anak, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak mengembangkan diri, hak atas kebebasan, hak atas kesejahteraan, dan hak turut serta dalam pemerintahan. Selain terdapat instrumen hukum dalam penegakan HAM di Indonesia juga terdapat pula lembaga- lembaga penegakan HAM di Indonesia untuk menangani dan mengurus permasalahan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Pengadilan HAM, Komisi nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan lain sebagainya. Ketentuan atau peraturan hukum Hak Asasi Manusia atau dengan istilah lain di sebut Instrumen hukum HAM adalah instrumen atau alat digunakan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dan menjamin perlindungan HAM yang dalam hal ini berupa peraturan Perundang-undangan. Di bawah ini beberapa contoh instrumen hukum dalam rangka penegakan HAM Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek individual (pribadi) dan aspek sosial (bermasyarakat). Pancasila menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan sehingga setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain.

2) TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM

TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM yang di kukuhkan Pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang di selenggarakan pada tanggal 13 November 1998 sebagai salah satu bentuk dan upaya pemerintah pusat untuk menghadapi masalah pelanggaran HAM yang kian marak di Indonesia dan tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Selain itu, hadirnya TAP MPR ini adalah sebagai upaya untuk menjawab tuntutan reformasi yang berlangsung pada tahun 1998. Adapun kandungan dari TAP MPR tersebut No.XVII/MPR/1998 tentang HAM yaitu :

- Pasal 2 berbunyi “Menugaskan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat”.
- Pasal 3 yang berbunyi “Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Hak Asasi Manusia dalam bidang politik, ekonomi, social, dan budaya dalam hal ini sangat di tegaskan di dalam pasal-pasal dalam UUD 1945. Pasal-pasal tersebut adalah:

- Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3);
- Pasal 28 A;
- Pasal 28 B ayat (1), (2);
- Pasal 28 C ayat (1) dan (2);
- Pasal 28D ayat (1), (2), (3) dan (4);
- Pasal 28E ayat (1), (2), (3);
- Pasal 28F;
- Pasal 28G ayat (1) dan (2);
- Pasal 28H ayat (1), (2), (3) dan (4);
- Pasal 28I ayat (1), (2), (3), (4) dan (5);
- Pasal 28J ayat (1) dan (2);

4) Undang-Undang

- Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini merupakan salah satu instrumen hukum tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan instrumen pokok untuk melindungi dan menjamin semua hak setiap individu manusia. Sehingga pembahasan tentang pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang sangat luas di muat secara detail dalam Undang-undang ini.

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Instrumen hukum ini mengatur tentang dua hal yaitu pengaturan pelaksanaan tentang proses hukum acara pada pengadilan HAM, dan dalam pengaturan tentang perbuatan pidana yang di golongan sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia. Adapun kekurangan mendasar

dari Undang- Undang ini yaitu, karena kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida termasuk bentuk kejahatan pidana internasional yang menjadi kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk menanganinya, dan Pengadilan HAM tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya karena bukan merupakan wilayah yurisdiksinya

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan melihat semakin maraknya kasus pelanggaran terhadap anak-anak yang dilakukan oleh banyak oknum maka memberikan sebuah dorongan untuk mengesahkan Undang-undang ini. Dalam kaitannya dengan Undang- Undang di sebutkan bahwa anak tidak boleh di ikut sertakan dalam berbagai kegiatan politik misalkan kampanye, kerusuhan sosial, sengketa bersenjata, dan lain sebagainya. Namun, anak-anak harus di jaga, di lindungi, dan di sayangi. Selain itu, dalam Undang-undang ini mengatur juga mengenai larangan anak untuk di libatkan dalam berbagai kegiatan orang dewasa.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan adanya dorongan dari pegiat atau aktivis wanita yang menyuarakan pendapatnya selama ini tentang perbedaan antara hak atas kaum perempuan terhadap hak kaum laki- laki. Maka Undang-Undang ini di sahkan. Korban kekerasan memiliki hak untuk memperoleh jaminan untuk mendapatkan perlindungan dari relawan, tenaga medis atau tenaga kesehatan, para pekerja sosial, dan para pendamping atau pembimbing rohani. Adapun Undang- Undang ini memiliki kelebihan yaitu bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga di perbolehkan mendapatkan

petolongan dari masyarakat selain dibebankan kepada polisi atau pihak yang berwajib.

- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pembedaan atau diskriminasi antar ras dan etnis merupakan hambatan baik dalam hubungan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan, persahabatan, keserasian dan kemananan yang pada dasarnya hubungan antara warga atau masyarakat tersebut selalu hidup rukun dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Undang- Undang ini menegaskan bahwa pembedaan atau diskriminasi antara ras dan etnis harus di hapuskan karena merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di samping berbagai instrumen hukum dalam hal penegakan hukum hak asasi manusia di sebutkan diatas, peraturan hukum yang mengatur tentang penegakan HAM lainnya yang menjadi media tanggung jawab masih cukup banyak yang di gunakan untuk memenuhi, menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia, seperti UU No. 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 3 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan beberapa lainnya. Dalam kondisi ini

dimensi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam instrumen hukum hak asasi manusia tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam rangka penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

b. Instrumen Kelembagaan HAM di Indonesia.

1) Pengadilan HAM.

Pengadilan HAM yaitu sebuah pengadilan khusus yang didirikan dengan tujuan untuk menghadapi terhadap pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Pengadilan HAM berwenang dan bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara atau kasus tentang pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus perkara yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat di lakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan di lakukan di luar batas wilayah teritorial negara Indonesia. Dalam hal kewenangan mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum di undangkannya UURI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka di kenal pula Pengadilan HAM Ad Hoc. Oleh karena itu kadaluwarsa tidak dikenal dalam pelanggaran HAM berat. Dengan istilah lain pemberlakuan asas retroaktif yaitu asas yang berlaku surut terhadap pelanggaran HAM berat merupakan wujud dari adanya Pengadilan HAM Ad Hoc.

2) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Landasan yang menjadi awal pembentukan KPAI adalah Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 yang merupakan pembaruan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pembahasan tentang Hak

Asasi Manusia memiliki ruang lingkup yang cukup luas hal ini yang menjadi alasan bagi lahirnya berbagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan mengenai perlindungan anak dari segala aspek. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak) merupakan salah satu contoh bentuk instrumen hukum perlindungan anak yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Adapun tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia meliputi:

- Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, melakukan pemantauan, melakukan penelaahan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan, serta menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran HAM terhadap anak;
- Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

3) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Landasan di dirikannya Komnas HAM adalah Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 selanjutnya di ikuti dengan lahirnya UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang semakin memperkuat. Amanat terhadap Komnas HAM yang termaktub dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan serta untuk mengembangkan situasi yang kondusif terhadap

penyelenggaraan penegakan hak asasi manusia yang baik termuat dalam Deklarasi DUHAM maupun dalam perangkat hukum nasional.

4) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini ialah Peraturan Presiden No. 65 tahun 2005 yang merupakan pembaharuan dari Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998. Pembentukan Komisi ini bertujuan untuk merespon atas terjadinya berbagai macam kekerasan dan pelanggaran HAM yang banyak di alami oleh kaum perempuan, meskipun saat ini dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM muncul adanya hak wanita yang telah memandang kesetaraan antara hak kaum laki-laki dan hak kaum wanita. Tujuan pembentukan komisi ini yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan di Indonesia serta sebagai upaya untuk memajukan situasi yang kondusif terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia.

5) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hak- hak yang harus dilindungi dan dijamin LPSK antara lain ialah hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; hak mendapat penerjemah; hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan; hak untuk ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; hak untuk mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; hak untuk bebas dari

pertanyaan yang menjerat; hak untuk mendapatkan tempat kediaman baru; hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; hak mendapat identitas baru; hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; hak memperoleh bantuan biaya hidup; hak untuk mendapatkan penggantian biaya transportasi berdasarkan dengan kebutuhan; dan hak untuk memperoleh nasihat hukum. Institusi hukum atau lembaga ini menurut Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 tahun 2006 adalah sebuah institusi atau lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan atau korban serta memberikan hak- hak lainnya.

Dalam kaitannya penegakan HAM di Indonesia, instrumen hukum yang berupa pancasila dan UUD 1945 harus dijadikan sumber dan acuan pokok, karena secara terpadu terdapat nilai-nilai dasar yang ada di dalamnya merupakan *The Indonesia Bill Of Human Right*. Dalam sebuah konsep hukum, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan penegakan HAM di Indonesia yang cukup positif. Adapun upaya positif yang telah di laksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam hal penegakan HAM, terutama terkait upaya perbaikan pada instrumen hukum dan lembaga hukum untuk mempromosikan HAM. Pembentukan dan pengesahan Undang- Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang- Undang tentang Perlindungan Anak, merupakan salah satu kebijakan yang dirasakan dapat memberikan kemajuan positif pada permasalahan penegakkan dan perlindungan HAM di Indonesia. Selain itu, dengan dibentuknya beberapa instrumen kelembagaan dalam rangka penegakan HAM di Indonesia, seperti Komisi Nasional HAM, Komnas Perempuan serta sejumlah organisasi HAM lainnya, juga merupakan upaya

yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka penegakan dan perlindungan HAM.

D. PENGAKUAN HAM DALAM KONSTITUSI NKRI

Sejak dahulu UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hak asasi manusia ditempatkan sangat penting oleh para pendiri Negara (*the founding father*). Khususnya terhadap pembukaan UUD 1945 tidak boleh dilakukan amandemen yang secara eksplisit karena memuat hal-hal;

- Kemerdekaan ialah hak segala bangsa;
- Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;
- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- Memajukan kesejahteraan umum;
- Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia;

Sejak awal pergerakan kemerdekaan hingga saat ini mendapat pengakuan dalam bentuk hukum tertulis yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang- undangan yang berpuncak pada konstitusi sebagai peraturan perundang undangan tertinggi di Indonesia. Hal ini ternyata dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang telah melewati kurun waktu berlakunya tiga konstitusi, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, yang kesemuanya memuat ketentuan- ketentuan HAM dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

1. HAM Pra Amandemen UUD 1945

Pasca kemerdekaan, UUD 1945 merupakan sebuah wadah HAM yang paling mendasar di Indonesia. Namun, seiring perjalanan bernegara dan berbangsa, Indonesia

mengalami perubahan konstitusional dari UUD 1945 menjadi RIS pada tahun 1949-1950. RIS pun tidak berlangsung lama di Indonesia, pada tahun 1950-1959 konstitusi kembali berubah menjadi UUDS. RIS adalah konstitusi federal yang dihasilkan dari Konferensi Meja Bundar yang memuat ketentuan hak asasi yang rinci. Selain karena faktor adanya tuntutan terkait kekhawatiran terjadinya pembataian kemanusiaan sebagaimana yang pernah terjadi menjelang dan selama Perang Dunia II, rincian hak asasi dalam RIS tidak terlepas dari pengaruh *Universal Declaration of Human Rights* yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948. UUDS secara yuridis disebut sebagai perubahan RIS, bukan penggantian atau pun pembentukan UUD baru, meskipun dalam faktanya UUDS 1950 merupakan susunan baru RI, karena kembali kepada konsepsi negara kesatuan. Adapun mekanisme perubahan konstitusi ini, berdasarkan Mosi Integral Mohammad Natsir (Ketua Fraksi Partai Masyumi di Dewan Perwakilan Rakyat RIS). Terdapat dua prinsip sebagai petunjuk perubahan RIS menjadi UUDS 1950.

- Kesepakatan hanya meniadakan ketentuan-ketentuan yang bersifat federalistik. Sementara ketentuan HAM bukan unsur yang bersifat federalistik, oleh sebab itu tetap dipertahankan sebagai muatan materi UUDS 1950.
- Kesepakatan yang dibuat pemerintah RIS dengan Pemerintah RI Yogyakarta menyetujui dimasukkannya prinsip-prinsip fundamental yang terdapat dalam UUD 1945, seperti prinsip demokrasi ekonomi.

Di dalam UUD 1945 pra amandemen tersusun atas Pembukaan dan Batang Tubuh yang terdiri dari 37 Pasal, empat Aturan Peralihan, dua Aturan Tambahan, dan

penjelasan. Sementara HAM sendiri dimuat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Konstitusi.

2. Dalam Pembukaan

HAM dalam Pembukaan UUD 1945 termuat dalam tiap-tiap Alinea :

Alinea I, merupakan hakikat pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka (*freedom of be free*). Isi dan makna Alinea I menyatakan bahwa bangsa Indonesia berprinsip anti kolonialisme, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, dan bertekad akan berjuang melawan setiap bentuk penjajahan.

Alinea II, disebutkan Indonesia sebagai negara yang adil, kata adil di sini adalah kata sifat yang menunjukkan pada salah satu tujuan dari negara hukum untuk mencapai atau setidaknya mendekati keadilan.

Alinea III, berdasar pernyataan “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, menjadi bukti bahwa Negara Indonesia mengakui nilai- nilai religius, yang menjadi dasar dari negara maupun dasar moral negara. Pengakuan nilai moral yang terkandung dalam pernyataan “didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas” mengandung makna, bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat segala bangsa.

Alinea IV, memuat prinsip- prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan negara Indonesia, sebagaimana yang disimpulkan dalam kalimat “...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia...”. Dengan kata lain, negara meneguhkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi dalam segala bidang, yaitu ; politik, hukum, sosial, kultur, dan ekonomi.

3. Dalam Batang Tubuh UUD 1945

Dalam batang tubuh UUD 1945 setidaknya terdapat 7 Pasal yang mengatur langsung HAM. Sekalipun hanya terdapat 7 Pasal, namun pasal-pasal tersebut merupakan hal yang sangat esensial. Pasal- pasal sebagaimana yang dimaksud di atas, yaitu :

- Pasal 27 ayat (1), yang mengatur tentang hak persamaan dalam hukum dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang dimaksud dengan prinsip persamaan di dalam hukum ini mempunyai persamaan yang sangat dekat dengan prinsip equality before the law, yang dalam arti sederhana semua orang sama di hadapan hukum. Asas persamaan di hadapan hukum merupakan asas dimana terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian sedikitpun. Pasal 27 ayat (2) , mengamanatkan bahwa segenap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu, pemerintah selaku pemegang otoritas tertinggi berkewajiban untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang layak serta menghidupi warga negaranya.
- Pasal 28 , mengatur tentang kebebasan dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Di dalam negara demokrasi, ketiga hak asasi ini merupakan hak-hak yang sangat penting dan berarti bagi warga negaranya. Kebebasan berserikat menjadi utopis bila konstitusi tidak mengamanatkan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. UUD 1945 sendiri mengharuskan hal tersebut diatur dalam undang-undang yang secara khusus memuat ketentuan HAM. Oleh sebab itu, pemerintah beserta DPR merumuskan UU

No. 3 Tahun 1975 sebagai pelaksana Pasal 28 khususnya kebebasan berserikat (*freedom of association*).

- Pasal 29, memberikan ketentuan tentang kebebasan untuk memeluk agama. Pada ayat 2 disebutkan bahwa negara memberikan jaminan kemerdekaan tiap- tiap penduduk memeluk agama dan beribadat sesuai keyakinannya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, serta tidak ada yang bisa melarang dan mencegah seseorang untuk memilih agama yang diimaninya. Akan tetapi, kebebasan dalam memeluk dan beribadat di sini telah ditegaskan dalam ayat 1, bahwa “negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya kebebasan tersebut yang berkorelasi dengan suatu agama yang mengimani ke-Esaan Tuhan.
- Pasal 31, tentang hak untuk mendapat pengajaran, sementara operasionalisasi dari ketentuan ini tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Pasal 32 . Para perumus UUD 1945 menyadari peran penting kebudayaan dalam membentuk jati diri masyarakat dan bangsa Indonesia pada khususnya, serta bagi modernitas dan kemajuan bangsa pada umumnya. Pengembangan budaya Indonesia bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama masyarakat.
- Pasal 33 ini memuat ketentuan hukum tentang hak-hak ekonomi. Pasal tersebut menegaskan bahwa berdasar kemakmuran masyarakat adalah utama, perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

- Pasal 34 memuat tentang kesejahteraan sosial. Di dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara kesejahteraan dalam pembukaan UUD 1945 ke dalam realitas sosial. Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan, berarti terdapat tanggungjawab negara untuk mengembangkan kebijakan di berbagai bidang serta meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. HAM Pasca Amandemen

Ketika memasuki Era Orde Baru perkembangan HAM di Indonesia tidak begitu signifikan hal ini dipahami kepemimpinan Soeharto yang dimulai sejak 1966 masih dihantui kompleksitas persoalan politik, keamanan, dan perekonomian dalam negeri. Dalam praktik bernegara, implementasi HAM secara baik dan bertanggungjawab sangat bergantung pada suasana *political will*, *political commitmen*, dan *political action* dari pelanggaran negara. Pada masa itu, perkembangan HAM yang cenderung lamban perlu diakui karena pengaruh konfigurasi politik yang refresif. Sehingga tidak hanya HAM yang tidak dilaksanakan, namun juga penegakannya cenderung diabaikan.

Menurut Hans Kelsen, konsepsi negara hukum dalam kaitannya dengan demokrasi dan HAM mengajukan empat syarat yaitu:

- Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang, yang proses perumusannya dilakukan oleh parlemen. Dan anggota- anggota parlemen tersebut dipilih oleh rakyat.

- Negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit negara.
- Negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
- Negara yang melindungi HAM.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal perlindungan dan penegakan HAM, amandemen UUD 1945 memberikan jaminan yang lebih komprehensif. Hal ini berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen yang hanya memuat pasal-pasal HAM secara garis besar saja. Di dalam UUD 1945 setelah amandemen selain mengatur HAM secara garis besar, UUD tersebut juga mencantumkan bab khusus HAM, yaitu BAB XA yang memuat sebanyak 10 pasal mulai Pasal 28A hingga Pasal 28J. Adapun dampak amandemen memberikan penegasan bahwa, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, khususnya pemerintah, walaupun pada tahun pertama perjalanan reformasi ditandai dengan konflik horizontal , antara lain di Ambon, Poso, dan Kalimantan, di mana pelanggaran HAM dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sendiri.

Di dalam perubahan kedua UUD 1945, pengaturan mengenai HAM tercantum dalam satu bab tersendiri yang terdapat dalam BAB XA dengan 10 pasal dan 24 ayat. Terkait jaminan penegakan HAM sebagai sebuah pilar negara hukum. Adapun rumusan mengenai HAM ini sangat detail yang mencakup seluruh aspek HAM yang diakui secara universal. Seluruh HAM yang termuat di dalam BAB XA UUD NRI 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. HAM juga diperkuat dengan Pasal 28 J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur HAM. Sistematika pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 ini sejalan dengan sistematika

pengaturan HAM dalam *Universal Declaration of Human Right* yang juga memposisikan pasal pembatasan HAM sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2)

HAM yang diatur dalam perubahan kedua UUD NRI 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1). Pembatasan terkair HAM di Indonesia memberikan kejelasan bahwa tidak ada satu pun HAM di Indonesia yang bersifat mutlak tanpa batas. HAM yang termuat dalam UUD NRI 1945 dapat digolongkan dalam empat kelompok :

1. Hak sipil dan politik
2. Hak ekonomi
3. Hak sosial dan budaya
4. Hak atas pembangunan

Selain tersebut di atas, ketentuan HAM terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yang meliputi :

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk tidak disiksa
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
4. Hak beragama
5. Hak untuk tidak diperbudak
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
7. Dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut.

Sebelum amandemen UUD 1945, tepatnya pada tahun 1988-1990 yaitu pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, telah dikeluarkan TAP MPR RI No. XVII/1998 mengenai HAM yang di dalamnya tercantum Piagam HAM Bangsa Indonesia dalam sidang istimewa MPR RI 1998, dan dilanjutkan dengan undang-undang UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ketentuan yang termuat di dalam kedua

peraturan perundang- undangan tersebut telah mengakomodir DUHAM. Apa yang termuat dalam amandemen UUD 1945 pasal 28A hingga pasal 28J telah merujuk pada kedua peraturan perundang- undangan tersebut, dengan rumusan kembali secara sistematis. Ketentuan HAM dalam UUD NRI 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka seluruh ketentuan terkait HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Hal tersebut menjadi konsekuensi yuridis dirubahnya muatan materi konstitusi terkait HAM, sehingga negara tidak bisa beralasan apapun untuk tidak mentaati ketentuan - ketentuan norma tersebut. Oleh sebab itu, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, khususnya pemerintah.

E. PELANGGARAN DAN PENGADILAN HAM

1. Pelanggaran HAM

a. Pengertian pelanggaran HAM

Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang- undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara (*state actor*) maupun bukan aparatur negara (*non state actor*). *State actor* atau aparatur negara atau aktor negara ialah mereka, baik

perorangan maupun institusi yang berada dalam kapasitas atau sebagai perwakilan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif).

Pelanggaran HAM yang terjadi karena dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai perwakilan negara tidak menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya, contohnya seperti polisi kerap melakukan penyiksaan dalam melakukan interogasi terhadap tersangka atau militer melakukan penyerangan terhadap warga sipil dalam situasi darurat. Sedangkan non state actor atau bukan aparaturnegara atau bukan aktor negara ialah orang atau kelompok di luar aktor negara yang dapat menjadi pelaku pelanggaran HAM dalam berbagai tindakan tertentu, mereka biasanya memiliki kekuasaan, baik pengaruh maupun modal. Dan pelaku memiliki struktur dan jaringan yang terorganisir. Tindakan pelanggaran yang dilakukan aktor bukan negara tidak jauh berbeda dengan tindakan yang dilakukan aktor negara atau aparatnya, seperti penyerangan yang dilakukan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap anggota militer dan terjadinya penyerangan terhadap warga sipil oleh kelompok milisi seperti yang terjadi di Timor Timur. Untuk menjaga pelaksanaan HAM, penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM melalui tahapan- tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM

Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi di Indonesia, meskipun seperti telah dikemukakan di atas telah dijamin secara konstitusional dan telah dibentuknya lembaga penegakan hak asasi manusia. Apabila dicermati secara seksama ternyata faktor penyebabnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya antara lain:

- Masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara paham yang memandang HAM

bersifat universal (universalisme) dan paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri berbeda dengan bangsa yang lain terutama dalam pelaksanaannya (partikularisme);

- Adanya pandangan HAM bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum (dikotomi antara individualisme dan kolektivisme);
- Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum (polisi, jaksa dan pengadilan); dan
- Pemahaman belum merata tentang HAM baik dikalangan sipil maupun militer. Disamping faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia tersebut di atas, menurut Effendy salah seorang pakar hukum, ada faktor lain yang esensial yaitu “kurang dan tipisnya rasa tanggungjawab”.

c. Jenis-Jenis pelanggaran HAM

Secara umum ada dua jenis pelanggaran HAM yaitu:

- **Pelanggaran HAM yang berat**

Yakni pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya, dan mengancam nyawa manusia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM yang berat dapat diklasifikasikan menjadi 2 yakni:

- **Kejahatan Genosida**

Merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, maupun agama dengan cara:

- Membunuh setiap anggota kelompok.
- Mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok.

- Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
- Memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lain.
- Kejahatan terhadap kemanusiaan
 - Merupakan suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa:
 - Pembunuhan;
 - Pemusnahan;
 - Perbudakan;
 - Pengusiran atau pemindahan penduduk yang dilakukan secara paksa;
 - Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain dengan sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
 - Penyiksaan;
 - Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau segala bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara;
 - Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu maupun perkumpulan yang didasari dengan persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lainnya yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
 - Penghilangan orang secara paksa;
 - Kejahatan apartheid

Sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan bertujuan untuk melindungi hak istimewa dari suatu ras atau bangsa. Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di atas pada dasarnya adalah bentuk pelanggaran kepada hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Selain itu pula, pelanggaran HAM berat merupakan bentuk penghinaan terhadap harkat, derajat dan martabat manusia.

- **Kasus pelanggaran HAM yang ringan**

Pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi/ditanggulangi. Misalnya, seperti kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara disengaja oleh masyarakat, melakukan penganiayaan, melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, melakukan segala bentuk pemukulan, menghalangi jalan seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dan sebagainya. Setiap manusia selalu memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik, dan keinginan berbuat jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti membunuh, merampas harta milik orang lain, menjarah dan lain-lain. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan antar warga masyarakat. Namun, yang sering terjadi adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat.

Begitu pula banyak kasus Pelanggaran HAM yang terjadi di Sekolah, seperti:

- Siswa menganiaya temannya atau sengaja melakukan palak;
- Guru melakukan diskriminasi dalam memperlakukan siswa berdasarkan kepintaran dan kekayaan;

- Siswa melakukan tindakan pemuliaan kepada siswa lainnya;
- Guru melakukan kekerasan fisik saat memberikan sanksi atau berupa hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan sekolah seperti menendang, mencubit, memukul dengan tangan atau benda keras lainnya;
- Siswa mengejek maupun menghina temannya;
- Guru melakukan pelecehan seksual kepada siswinya bahkan melakukan pembunuhan.

Selain itu, pelanggaran HAM dapat juga terjadi di Lingkungan Keluarga, misalnya:

- Orang tua yang menyiksa atau bentuk penganiayaan lain ataupun membunuh anaknya sendiri;
- Orang tua yang memaksakan anaknya untuk bekerja dan hal lain yang menekan si anak;
- Majikan atau keluarga yang melakukan tindakan sewenang-wenang kepada pembantu ataupun pada sesamanya;
- Anak yang membunuh saudara maupun orang tuanya.

Adapun yang menjadi sumber atau yang menjadi instrument Nasional Hak Asasi manusia adalah sebagai berikut:

- UUD 1945: Pembukaan UUD 1945, alinea I – IV; Pasal 28A sampai dengan 28J; Pasal 27 sampai dengan 34;
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- UU No. 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- UU No. 8 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia;
- UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182 mengenai pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, Sosial dan Budaya;
- UU No. 12 tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

d. Pengadilan HAM

• Pengertian Pengadilan HAM

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa: Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya di sebut Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan yang khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang terkhusus mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

• Dasar Hukum Pengadilan HAM

Salah satu perwujudan dari perlindungan HAM adalah bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran HAM berat yang dapat diketahui harus diadili dan bila terbukti harus

dihukum sesuai sanksi hukum yang diancamkan. Hal tersebut seperti diatur pada Pasal 104 Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan:

- Untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum.
- Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang,

- **Asas-Asas Pengadilan HAM**

Beberapa Asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu :

- Hanya mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat sesuai dengan ketentuan Pasal 4, pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang dimaksud adalah *Genocida* dan kejahatan kemanusiaan. Sedangkan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang di kategorikan sebagai ringan diadili disidang pengadilan biasa, dipengadilan Negeri atau Pengadilan Militer sesuai dengan status hukum terdakwa.
- Kejahatan Universal sesuai ketentuan Pasal 5, pengadilan Hak Asasi Manusia berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara indonesia.
- Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan sebagaimana pasal 7, undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia hanya menyebutkan pelanggaran Hak Asasi Berat hanya menyangkut Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan saja.

- Jaksa Agung sebagai Penyidik dan Penuntut Umum terdapat dalam pasal 11, pasal 23, dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat Jaksa Agung adalah bertindak sebagai Penyidik dan Penuntut Umum.
- Dikenalnya Pejabat Ad Hoc, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat sebagaimana ketentuan pasal 18 (2), Penuntut Umum Ad Hoc (pasal 21 ayat 8) dan Hakim Ad Hoc (pasal 2 ayat 2).
- Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan pemeriksaan banding (pasal 32) maupun kasasi (pasal 33) di batasi tenggang waktu yakni 90 hari.
- Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan (Pasal 34).
- Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dapat diberikan Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi (pasal 35).
- Ancaman hukuman pidana dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia lebih berat dari ketentuan pidana biasa seperti yang tercantum dalam KUHP, dalam KUHP hukuman penjara maksimal 20 tahun, namun dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berat ancaman maksimalnya sampai 25 tahun (pasal 36, pasal 37).
- Unsur tanggung jawab komandan dan atasan dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berat sangat dikenal (pasal 42).

- Adanya pengecualian atas asas hukum Retro Aktif hal ini dilakukan untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dengan dibentuk pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk melalui usulan DPR RI dan ditetapkan dengan Keppres secara kasus per kasus (pasal 43).
- Terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang tercantum dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 tidak berlaku asas Daluwarsa (pasal 46).
- Pihak yang menjadi penyelidik dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berat adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, bukan kepolisian (pasal 18).
- Ketentuan mengenai kewenangan atasan yang berhak menghukum dan perwira penyerah perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dan pasal 123 undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut undang- undang Nomor 26 tahun 2000 (pasal 49).

- **Ruang Lingkup Kewenangan HAM**

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut meliputi:

- Kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:
- Kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan

sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil

- Membunuh anggota kelompok;
- Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- Pembunuhan;
- Pemusnahan;
- Perbudakan;
- Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- Penyiksaan;
- Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- Penghilangan orang secara paksa; atau
- Kejahatan apartheid.

Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Namun ada pengecualian terhadap seseorang yang dibawah umur yakni Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan, yang berhak memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Negeri. Kedudukan Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Untuk pertama kali pada saat Undang-undang nomor 26 tahun 2000 berlaku maka Pengadilan HAM dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.

- Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
- Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
- Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;

- Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.
- Pengadilan HAM AD HOC

Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc ini berada di lingkungan peradilan umum dan dengan hukum acara pemeriksaan dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud di atas dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Jadi pengadilan Hak Asasi Manusia ad Hoc ini didirikan dan dibentuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara- perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebelum diundangkannya undang-undang nomor 26 tahun 2000. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini juga tidak menutup kemungkinan dilakukan penyelesaiannya di luar pengadilan HAM Ad Hoc, yakni dilakukan oleh suatu komisi yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang yakni Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dibentuk dengan Undang-undang.

Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung. Jumlah hakim ad hoc tersebut sekurang- kurangnya 12 (dua belas) orang. Hakim ad hoc ini diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat:

- Warga negara Republik Indonesia;
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- Berumur sekurang- kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- Setia kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945; dan
- Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Sebelum melaksanakan tugasnya Hakim ad hoc wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang lafalnya berbunyi sebagai berikut :“Saya bersumpah/ berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”. “Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”. “Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik- baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

VII

MASYARAKAT MADANI

A. PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI

Masyarakat madani atau *civil society* adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kebiasaan dalam membangun, mengartikan, dan melangsungkan kehidupannya. Masyarakat sipil sering ditafsirkan dalam berbagai cara. Istilah "madani" sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu "Madinah". Kata "Madinah" berakar dari "madaniyah," yang berarti beradab, atau berbudaya. Dengan demikian, masyarakat madani merujuk pada komunitas yang memiliki nilai- nilai peradaban dan ketertiban. (Fahrurroji & Setiawan, 2020). Masyarakat madani (*civil society*) adalah suatu masyarakat yang memiliki kemerdekaan penuh dalam menentukan jalan hidup bangsa yang bersangkutan, bebas dari tekanan pihak, namun segala hal ihwal dalam kehidupan bernegara itu dilandasi oleh hukum yang berkeadilan.

Berikut ini beberapa pengertian masyarakat madani menurut para ahli:

1. Dawam Rahadjo mendefinisikan masyarakat sipil sebagai proses pembangunan peradaban berdasarkan nilai-nilai kebijakan bersama. Persatuan dan integrasi sosial berdasarkan pandangan hidup, menghindari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan, dan hidup dalam persaudaraan adalah komponen utama masyarakat sipil.

2. Mun'im mengungkapkan bahwa istilah *civil society* atau masyarakat madani adalah sebuah gagasan etis yang menjawantah di berbagai tatanan sosial. Dimana hal terpenting dari gagasan tersebut adalah usaha dalam menyalurkan berbagai konflik kepentingan masyarakat, individu, dan juga negara.

B. SEJARAH MASYARAKAT MADANI

Sejarah awal masyarakat sipil (madani) tidak dapat dipisahkan dari filsuf Yunani Aristoteles (384-322 SM), yang menganggap masyarakat sipil (madani) sebagai system negara atau identik dengan negara. Dalam pengambilan keputusan dan ekonomi politik, istilah "masyarakat madani" dan "masyarakat sipil" sering digunakan secara bergantian. Sebenarnya dalam sejarah masyarakat Barat inilah Cicero pertama kali menggunakan istilah "masyarakat sipil" dengan frase "*societes civilis*" dalam filsafat politiknya. Adam Ferguson, seorang filsuf Skotlandia dari abad ke-18 yang juga menulis buku *An Essay on the History of Civil Society* (1767), adalah orang pertama yang menggunakan istilah "masyarakat sipil". Dalam bukunya, Ferguson berbicara tentang masyarakat dengan lembaga independen yang dapat menyeimbangkan kekuasaan negara.

Gagasan *civil society* berakar dari filsafat pencerahan (*enlightenment*) dengan tokohnya Locke dan Rousseau yang mana melalui pemikiran pencerahannya mencoba memberikan dasar filosofis aktualisasinya sebuah sistem politik yang memberi posisi sentral bagi kedaulatan individu, kesetaraan dan persaudaraan manusia. Perjuangan kelompok-kelompok demokrasi di belahan dunia lain untuk membebaskan masyarakat dari cengkeraman negara, yang secara sistematis menggerogoti kreativitas dan kemandirian

rakyat, kemudian diinformasikan secara ideologis dengan konsep masyarakat sipil.

Masyarakat sipil, komponen rakyat, harus mengambil peran penting dalam pemerintahan yang demokratis. Hal ini karena demokrasi berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan untuk rakyat dalam sistem demokrasi. Moralitas adalah fondasi dimana individu dapat berkontribusi untuk kebaikan pemerintahan. Dalam agama, moralitas merupakan fungsi dari sikap dan kepribadian seseorang. fungsi moral menjadi tiga bagian, yaitu: Masyarakat madani dibangun atas dasar rakyat, pemerintah, dan swasta (Ubacdilla dan Abdul Rozak, 2010).

C. CIRI-CIRI MASYARAKAT MADANI

Ciri-ciri masyarakat madani adalah untuk menjelaskan bahwa untuk mewujudkan wacana masyarakat madani, syarat-syarat berbasis nilai-nilai universal harus dipenuhi. Persyaratan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan tidak dapat dipenuhi hanya dengan memenuhi salah satunya; melainkan merupakan satu kesatuan utuh yang menjadi landasan dan landasan bagi keberadaan masyarakat madani. Berikut ini ciri-ciri masyarakat madani (Ubaidillah, 2000):

1. Free Public Sphere

Adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat dimana orang-orang dalam posisi yang setara dapat melakukan transaksi wacana dan politik tanpa ada distorsi atau kepedulian yang dikenal dengan ruang publik bebas. Secara teoritis, ruang publik adalah ruang dimana warga negara dapat berpartisipasi dalam semua aktifitas publik. Warga negara berhak untuk secara mandiri terlibat dalam kegiatan seperti mengumpulkan, menerbitkan, dan mengungkap pendapat mereka.

2. Demokratis

Dalam demokrasi, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalani kehidupannya dan melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk berinteraksi dengan lingkungannya. Demokrasi adalah sebuah entitas yang memaksakan wacana masyarakat sipil. *Vote based* mengandung arti bahwa individu dapat bertindak dengan ramah dalam contoh hubungan dengan wilayah lokal yang melingkupinya tanpa memandang kebangsaan, ras dan agama.

3. Toleran

Masyarakat sipil telah mengembangkan toleransi sebagai cara untuk menunjukkan rasa hormat terhadap satu sama lain dan tindakan orang lain. Toleransi ini memungkinkan setiap orang untuk menyadari dan menghormati pendapat dan tindakan kelompok orang lain yang berbeda.

4. Pluralisme

Untuk memahami pluralisme secara utuh, tatanan kehidupan yang mengakui dan menganut pluralisme dalam kehidupan sehari-hari harus dibangun. Pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing.

5. Keadilan Sosial

Tujuan keadilan sosial adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara menerima pembagian hak dan tanggung jawab mereka secara adil dan merata di semua bidang kehidupan. Hal ini mencegah monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat dan menjamin bahwa setiap masyarakat memiliki hak yang

sama untuk memperoleh kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah (penguasa).

D. KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI

Bila merujuk pada konsep Pengembangan masyarakat, setidaknya ada beberapa syarat terbentuknya masyarakat madani diantaranya sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
2. Berkembangnya modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
4. Adanya hak kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga- lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga- lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan- jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.

E. PENGHAYATAN DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

Demokrasi adalah alat penting dalam pencapaian cita-cita masyarakat madani di Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan tradisi bangsa Indonesia yang sudah tertanam lama dalam masyarakat. Dalam kelompok- kelompok masyarakat, tradisi ini terlembaga dalam bentuk rapat dan musyawarah dalam menentukan sesuatu bagi kepentingan masyarakat. Melalui era reformasi bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk membina suatu masyarakat Indonesia baru dalam rangka untuk mewujudkan cita- cita Proklamasi tahun 1945 yaitu membangun masyarakat Indonesia yang demokratis.

Masyarakat madani berperan aktif dalam penciptaan masyarakat berkeadaban tersebut. Dalam hal ini posisi negara adalah sebagai wadah yang mengakomodasi berbagai kepentingan di dalam masyarakat, bukan sebagai pemegang komando tunggal yang tidak boleh dibantah. Negara harus mengapresiasi aspirasi kelompok-kelompok masyarakat dan merajut perbedaan- perbedaan yang ada ke dalam mosaik yang indah. Karena itu, ada beberapa unsur yang harus diwujudkan dalam pengembangan masyarakat madani, yaitu:

1. Adanya ruang publik yang bebas

Warga masyarakat harus diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan mengekspresikan kreasinya. Semua warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk melakukan peran sosial dan politik serta memperoleh akses terhadap kegiatan- kegiatan yang bersifat publik tanpa rasa takut. Pembatasan ruang publik dan ancaman-ancaman fisik maupun mental merupakan pelanggaran terhadap hak masyarakat yang paling asasi, yaitu terbebas dari rasa takut. Ini tentu bertentangan dengan cita masyarakat madani.

2. Demokrasi

Tanpa demokrasi mustahil akan terwujud masyarakat madani. Dalam demokrasi semua warga masyarakat memiliki hak untuk menentukan sikap politik dan mengontrol kekuasaan. Tentu saja dengan cara-cara yang konstitusional.

3. Toleransi

Masyarakat madani mengutamakan pengembangan toleransi terhadap seluruh warganya. Dalam masyarakat madani setiap individu harus dapat menghargai perbedaan yang ada. Bagaimanapun, tidak mungkin orang memiliki pandangan, sikap hidup dan cara berpikir yang sama. Karena itu, masing-masing anggota masyarakat harus menghormati pandangan orang lain, sejauh tidak mengganggu kepentingannya.

4. Pluralitas

Kemajemukan atau pluralitas merupakan prasyarat bagi terwujudnya masyarakat madani. Kemajemukan merupakan sikap penuh pengertian terhadap orang lain dan kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain. Dengan semangat pluralitas, orang terbiasa untuk berpikir positif terhadap orang lain.

5. Keadilan sosial

Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga masyarakat, yang mencakup seluruh aspek kehidupan: ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pengetahuan. Keadilan ini bukan berarti memberikan sesuatu secara sama rata kepada semua orang, melainkan memberikan sesuatu yang memang layak dan tepat pada proporsinya.

VIII

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

A. ASAL MUASAL PENAMAAN DAN PERINTISAN LAMBANG



Pancasila

Gambar burung Garuda Pancasila mempunyai sejarah panjang sebelum ditetapkan menjadi lambang negara Indonesia. Desain awal lambang garuda pancasila dicetuskan pertama kali Sultan Hamid II, menteri zonder porto folio di masa pemerintahan Republik Indonesia perkumpulan (RIS). Lambang negara Indonesia menggambarkan burung Garuda

dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti "Berbeda- beda tetapi tetap satu" (Afifah, 2018).

Berdasarkan catatan Museum Nasional Indonesia, lambang negara Indonesia banyak terinspirasi dari arca Garuda Wisnu yang ditemukan pada Trawas, Jawa Timur. Garuda artinya tunggangan atau sarana dewa wisnu dalam kepercayaan Hindu. Garuda digambarkan bertubuh emas berwarna putih dan bersayap merah. Paruh dan sayap Garuda digambarkan seperti elang tetapi mempunyai tubuh mirip manusia. Garuda berukuran besar hingga bisa menghalangi matahari. Simbol burung garuda menjadi tunggangan tuhan Wisnu mulai dikenal orang- orang Nusantara semenjak abad kelima.

Kerajaan Hindu pada masa itu, Kerajaan Tarumanegara, diketahui memiliki raja bernama Purnawarman yang artinya penganut Hindu peredaran Wisnu. Hal tadi sebagai bukti bahwa simbol garuda sudah dikenal orang Nusantara semenjak masa itu. Pada mitologi Hindu, Garuda mempunyai kisah dimana ia berhasil membebaskan ibunya berasal cengkraman perbudakan. Simbol Garuda lalu sebagai simbol yang relatif populer. Simbol garuda pula ditemukan dalam arca dan relief candi- candi Hindu mirip seperti candi Prambanan, Mendut, Penataran, Suku. Simbol Garuda pula diketahui dijadikan sebagai lambang beberapa kerajaan Hindu masa. Kerajaan Airlangga pada abad ke-11 Masehi memiliki relief Garuda banyak ditemukan dibagian zenith prasasti- prasasti yang dirancang pemerintahan Airlangga. Selain Kerajaan Airlangga, simbol Garuda pula digunakan oleh kerajaan Janggala, yaitu di masa pemerintahan raja Mapanji Garasakan, Alanjung Ahyes, serta Samarotsaha.

1. Jumlah Bulu dan Pita yang Dicengkram

- Sayap: berjumlah 17, menandakan tanggal kemerdekaan Indonesia;
- Ekor: terdapat 8 helai yang menyatakan bulan kemerdekaan Indonesia, Agustus;
- Bawah perisai/tubuh: ada 19, menggambarkan angka pertama dan kedua tahun kemerdekaan, dan;
- Leher: sebanyak 45, menandakan angka akhir dari tahun kemerdekaan Indonesia;
- Pita: Bertuliskan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti “berbeda, tapi tetap satu”

2. Makna Warna pada Garuda Pancasila

- Warna putih untuk warna perisai kiri bawah dan kanan atas, serta pita yang dicengkeram oleh burung Garuda melambangkan kesucian, kebenaran, dan kemurniaan.
- Warna hitam pada kepala banteng, tulisan “Bhinneka Tunggal Ika”, perisai tengah latar belakang bintang, melambangkan keabadian
- Warna merah untuk warna perisai kiri atas dan kanan bawah memiliki makna keberanian.
- Warna hijau sebagai warna pohon beringin mempunyai makna kesuburan dan kemakmuran.
- Warna kuning sebagai warna garuda, bintang, rantai, dan padi memiliki makna kebesaran, kemegahan, dan keluhuran.

B. MAKNA LAMBANG PANCASILA

1. Ketuhanan yang maha esa

Dalam kapasitasnya sebagai dasar negara sila ini merupakan statemen sebagai hasil pemikiran yang mendasar

mengenai kehidupan sosial masyarakat Indonesia pokok serapan pemikiran dari sila ini dapat dimengerti bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia yaitu hukum politik sosial ekonomi maupun budaya didasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang ada di Indonesia.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Atas perikemanusiaan adalah asas yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa juga mengakui persamaan derajat persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku keturunan agama ras warna kulit kedudukan sosial dan lain-lain kata adil dan beradab pada sila kedua ini mengisyaratkan adanya bentuk keseimbangan perilaku manusia terhadap sesama manusia alam dan lingkungannya atau semua makhluk yang ada.

3. Persatuan Indonesia

Salah satu pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara bagi tubuhnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini, dijelaskan penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan

Pembukaan undang-undang dasar 1945 hasil kedaulatan rakyat ini tertuang dalam alinea IV yang

menyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam undang- undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat salah satu kenyataan adanya kedaulatan rakyat yang dilaksanakan pemilihan umum secara langsung sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang- undang dasar.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Keadilan dapat didefinisikan berbagai macam makna akan tetapi keadilan sosial dalam sila kelima dari Pancasila ini bersifat subjektif karena ada kalimat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata bagi menunjukkan pada subjektivitas kata kita bukan saya artinya seluruh rakyat Indonesia sekaligus sebagai subjek dan objek dari keadilan sosial yang termasuk di dalamnya adalah keadilan, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, pembangunan ,dan keadilan hukum.

Berikut adalah makna lambang pancasila;



1. Bintang: melambangkan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa



2. Rantai: menggambarkan sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab



3. Pohon beringin: menyimbolkan Persatuan Indonesia



4. Kepala banteng: bermakna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan



5. Padi dan Kapas: mendeskripsikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

C. PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA

a. Perjuangan Bangsa pada Zaman Kerajaan Kutai

Pada tahun 400 masehi atau pada zaman pra sejarah dan pra kolonialisme bumi Nusantara (saat ini Indonesia) memiliki salah satu kerajaan yang berdiri dengan megah dan dikenal oleh seluruh penjuru dunia dengan nama Kerajaan Kutai Kertanegara. Kerajaan Kutai lahir pada abad V di Kalimantan Timur. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama “Raja Mulawarman”, bukti hidupnya nilai-nilai luhur Pancasila pada zaman kerajaan Kutai Kertanegara adalah dengan diberlakukannya sistem nilai yang mengajarkan kebaikan terhadap sesama antara kaum bangsawan dan golongan masyarakat biasa atau rakyat kerajaan biasa. Raja Mulawarman merupakan seorang raja yang dikenal dengan kearifannya atau seseorang yang bijaksana, dimana ia mampu mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya pada zaman itu.

Masyarakat yang hidup dengan berlandaskan nilai-nilai kebaikan yang ditetapkan sang raja telah memberikan dampak terhadap kehidupan rakyat kerajaan sehingga menjadi tenteram dan harmonis. Hal tersebut dibuktikan dengan kebebasan rakyat dalam menjalankan kehidupannya seperti beribadah, bekerja dan memenuhi kewajiban upeti (membayar pajak) yang dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kutai Kertanegara.

Melalui perintah Raja untuk tetap menjaga nilai- nilai kebaikan pada rakyat kerajaan dan ditaati oleh seluruh rakyat Kerajaan Kutai Kertanegara, karena Raja Mulawarman dikenal sebagai seorang yang dermawan dan peduli terhadap nasib rakyatnya, kebijakan Raja dipandang sebagai hal yang

sangat penting untuk dituruti oleh semua pihak. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia dan se-Asia Tenggara yang bercorak Hindu. Kerajaan Kutai terletak di muara Kamam Kalimantan Timur di Sungai Mahakam. Raja pertama dan sekaligus pendiri kerajaannya adalah raja Kudungga. Raja Kudungga memiliki seorang anak yang bernama Aswawarman. Aswawarman dijadikan raja oleh Raja Kudungga. Setelah berpindah tangan, Raja Aswawarman memiliki tiga orang anak yang salah satunya bernama Mulawarman.

Mulawarman pada saat itu diamanahkan untuk menggantikan Aswawarman. Pada saat pemerintahan Mulawarman, Kerajaan Kutai mengalami masa keemasannya. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. Pada saat itu raja Mulawarman memberi 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Atas kebajikannya itu, para Brahmana membuatkan tujuh buah Yupa sebagai tanda terima kasih. Hal tersebut menunjukkan nilai sosial politik dan Ketuhanan telah ada pada kerajaan Kutai. Dimana bentuk kerajaan dengan agama yang dijadikan sebagai pengikat kewibawaan raja.

Isi dari prasasti yang ditemukan tersebut menceritakan puisi dalam bahasa Sansekerta akan kebaikan Raja Mulawarman dimana isi dari prasasti tersebut diantaranya :

- 1) Sikap Dermawan
- 2) Mulia
- 3) Saling Mengasihi
- 4) Mengadakan Kenduri
- 5) Memberi Sedekah (ditempat yang suci)

Kerajaan Kutai dikenal dengan nuansa Agama Hindu yang dipercayai sebagai Kebaikan oleh rakyatnya. Sehingga raja memerintahkan kepada rakyat agar senantiasa

menjalankan kebaikan ajaran agama oleh para brahmana sehingga timbul rasa saling mengasihi dan mensejahterakan.

Bukti ditemukan Prasasti tersebut menggambarkan bahwa nilai-nilai Luhur Pancasila telah ada sejak zaman Kerajaan Kutai Kertanegara, Nilai-nilai Pancasila tersebut diantaranya ialah :

- 1) Nilai Ketuhanan : memeluk agama Hindu.
- 2) Nilai Kerakyatan : rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur.
- 3) Nilai Persatuan : wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur.

Adapun peninggalan sejarah kerajaan Kutai antara lain sebagai berikut:

- 1) Tujuh Yupa yang ditemukan di sekitar Maura Kaman.
- 2) Kalung Cina yang terbuat dari emas.
- 3) Sebuah arca bulus.
- 4) Sebuah arca Buddha yang terbuat dari perunggu.
- 5) Dua belas arca batu ditemukan di gunung kombeng.

b. Perjuangan Bangsa pada Zaman Kerajaan Sriwijaya.

Pada masa itu tepatnya pada tahun 900 masehi Bumi Nusantara (Indonesia) juga memiliki kerajaan yang Tersohor hingga keseluruh Asia tenggara, yakni Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke VII, di Bawah kekuasaan Wangsa Sailendra dikenal sebagai Kerajaan Maritim yang mengadakan jalur perhubungan Laut. Pada masa itu sistem perdagangan telah diatur Dengan baik, supaya rakyat mengalami kemudahan Dalam pemasarannya. Selain

itu juga sudah ada badan yang bertugas mengurus pajak, harta benda kerajaan, kerohaniawan yang ditugaskan menjadi pengawas teknis pembangunan serta merancang patung-patung Suci bagi raja, sehingga kerajaan dapat menjalankan sistem Negeranya dengan nilai- nilai ketuhanan.

Cita- cita kesejahteraan bersama dalam suatu Negara telah tercermin dalam Kerajaan Sriwijaya Sebagaimana tersebut dalam perkataan “*Marvuai Vannua Criwijaya Siddhayatra Subhika*” (suatu cita-cita negara Yang adil dan makmur). Kerajaan Sriwijaya merupakan Kerajaan Melayu yang berada di pulau Sumatera serta Memiliki pengaruh besar terhadap Nusantara. Nama Kerajaan ini berasal dari Bahasa Sansekerta, sri artinya bercahaya dan wijaya yang memiliki arti kemenangan. Sehingga arti nama kerajaan ini berarti kemenangan yang bercahaya. Daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya Yang meliputi Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Bahkan hingga Pulau Jawa ini membuat nama Kerajaan Sriwijaya dikenal di seluruh Nusantara. Tidak hanya dari Nusantara saja, akan tetapi juga kerajaan ini dikenal hingga ke mancanegara. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai sumber yang menyebutkan adanya Kerajaan terbesar di Sumatera ini. Ada kabar yang mengatakan bahwa para pedagang dari Arab dan China pernah berdagang di Sriwijaya. Sedangkan menurut berita dari India, kerajaan di India pernah bekerja sama dengan kerajaan Sriwijaya.

Sebagai kerajaan yang pernah jaya di Nusantara, tentunya peninggalan kerajaan Sriwijaya tersebar di seluruh daerah kekuasaan mereka. Salah satu jenis peninggalan kerajaan Sriwijaya yang masih ada hingga Saat ini adalah berupa prasasti. Berikut ini merupakan prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya.

- 1) Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berada di bagian barat Pulau Bangka. Bahasa yang ditulis pada prasasti ini menggunakan Bahasa Melayu Kuno serta menggunakan aksara Pallawa. Prasasti ini ditemukan sekitar tahun 1892 bulan Desember. Orang yang berhasil menemukan prasasti ini adalah J.K. Van Der Meulen. Prasasti ini berisi tentang kutukan bagi siapa saja yang membantah perintah serta kekuasaan kerajaan akan terkena kutukan.
- 2) Prasasti Kedukan Bukit. Seseorang bernama Batenburg menemukan sebuah batu tulis yang berada di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir pada 29 November 1920 Masehi. Ukuran dari prasasti ini adalah sekitar 45 x 80 centimeter serta ditulis menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Melayu Kuno. Prasasti ini berisi tentang seorang utusan kerajaan yang bernama Dapunta Hyang yang melakukan perjalanan suci atau sidhayarta dengan menggunakan perahu. Dengan diiringi 2000 pasukan, perjalanannya membuahkan hasil. Saat ini, prasasti Kedukan Bukit disimpan di Museum Nasional Indonesia
- 3) Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di sekitar kolam Telaga Biru, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang. Isi Dari prasasti ini adalah mengenai kutukan bagi mereka yang Berbuat jahat di Sriwijaya.
- 4) Prasasti Talang Tuwo Residen Palembang ditemukan Louis Constant Westenek pada 17 November 1920. Prasasti ini ditemukan di kaki Bukit Seguntang di sekitar tepian utara Sungai Musi. Isi dari prasasti ini berisi doa-doa dedikasi dan menunjukkan berkembangnya agama Buddha di Sriwijaya. Aliran yang digunakan di Sriwijaya adalah aliran Mahayana yang dibuktikan dengan kata-

kata dari Buddha Mahayana Seperti *bodhicitta*, *vajrasarira*, dan lain-lain.

- 5) Prasasti Ligor. Prasasti yang ditemukan di Thailand Selatan ini memiliki dua sisi, yaitu sisi A dan sisi B. Pada sisi A menjelaskan tentang gagahnya raja Sriwijaya. Dalam Prasasti tersebut ditulis bahwa raja Sriwijaya merupakan Raja dari segala raja dunia yang sudah mendirikan Trisamaya Caiya atau bangunan suci. Sedangkan untuk sisi B atau yang disebut prasasti ligor B berisi mengenai pemberian Gelar Visnu Sesawarimadawimathana. Gelar tersebut diberikan kepada Sri Maharaja yang mana berasal dari Keluarga Sailendravamasa.
- 6) Prasasti Palas Pasemah. Prasasti Palas Pasemah merupakan prasasti yang berhasil ditemukan di desa Palas Pasemah, Lampung Selatan. Bahasa yang digunakan pada prasasti ini menggunakan bahasa Melayu Kuno dengan aksara Pallawa serta tersusun atas 13 baris kalimat. Isi dari prasasti ini berisi tentang kutukan terhadap orang yang tidak tunduk pada kekuasaan Sriwijaya. Diperkirakan, prasasti ini berasal dari abad ke-7 Masehi. Konon, prasasti ini ditemukan di sebuah pinggir rawa Desa.
- 7) Prasasti Karang Birahi. Kontrolir L. M. Berkhout menemukan prasasti Karang Birahi pada tahun 1904 di sekitar tepian Batang Merangin, Jambi. Isi dari prasasti Karang Birahi juga kurang lebih hampir sama dengan prasasti di poin sebelumnya, yaitu mengenai kutukan bagi mereka yang tidak tunduk terhadap Sriwijaya.

Pada hakikatnya nilai- nilai budaya Kerajaan Sriwijaya Telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut:

- 1) Nilai sila pertama, terwujud dengan adanya agama Buddha dan Hindu yang hidup berdampingan secara damai. Pada Kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha.
- 2) Nilai sila kedua, terjalinnnya hubungan antara Sriwijaya dengan India (Dinasti Marsha). Pengiriman para pemuda untuk belajar ke India menunjukkan telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas aktif.
- 3) Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Kerajaan Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan nusantara.
- 4) Nilai sila keempat, Kerajaan Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang luas meliputi Siam dan Semenanjung Melayu.
- 5) Nilai sila kelima, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur.

c. Perjuangan Bangsa pada Zaman Kerajaan Sebelum Kerajaan Majapahit

Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancarkan nilai- nilai nasionalisme. Muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Kerajaan Kalingga pada abad VII, Sanjaya pada abad ke VIII yang ikut membantu membangun candi kalasan untuk dewantara dan sebuah wihara untuk pendeta Budha didirikan di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Syailendra (abad VII dan IX). Refleksi puncak dari Jawa Tengah dalam periode periode kerajaan- kerajaan tersebut adalah dibangunnya candi borobudur (candi agama buddha pada abad ke IX), dan candy prambanan (candy agama hindu pada abad ke X).

Selain kerajaan- kerajaan di Jawa Tengah tersebut di Jawa Timur muncul kerajaan- kerajaan Isyana (pada abad ke IX), Dharmawangsa (abad ke X) demikian juga Kerajaan Airlangga (pada abad ke XI). Raja Airlangga membuat bangunan keagamaan dan asrama, dan raja ini memiliki sikap toleransi dalam beragama. Agama yang diakui oleh kerajaan adalah agama Buddha, agama Wisnu, dan agama Siwa yang hidup berdampingan secara damai. Menurut prasasti kalegen, Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala, Chola dan Champa hal ini menunjukkan nilai- nilai kemanusiaan. Demikian pula Airlangga mengalami penggemplengan lahir dan batin di hutan dan tahun 1019 para pengikutnya, rakyat dan para Brahmana bermusyawarah dan memutuskan untuk memohon Airlangga bersedia menjadi raja, meneruskan tradisi istana sebagai nilai- nilai sila keempat. Demikian pula menurut prasasti kalegen pada tahun 1037, Raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan rakyat yang merupakan nilai- nilai sila kelima. Di wilayah Kediri Jawa Timur berdiri pula kerajaan Singasari (pada abad ke XIII), yang kemudian sangat erat hubungannya dengan berdirinya kerajaan Majapahit.

d. Perjuangan Bangsa pada Zaman Penjajahan Barat

1) Kedatangan Bangsa Portugis di Indonesia

Rombongan penjelajah Eropa dari bangsa Portugis pertama kali sukses masuk wilayah Indonesia pada tahun 1511 Masehi, dengan dipimpin Alfonso de Albuquerque. Sejarah mencatat orang- orang Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang memasuki wilayah Nusantara, tepatnya di kesultanan Malaka. Tujuan masuknya bangsa Portugis ke Indonesia yaitu untuk mencari lokasi penghasil rempah-

rempah, monopoli perdagangan rempah di nusantara, dan menyebarkan agamanya.

Pada tahun 1522 Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Leme dan disambut baik oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu dalam menghadapi ekspansi Demak. Terjadilah Perjanjian Sunda Kelapa (1522) antara Portugis dan Pajajaran, yang isinya sebagai berikut:

- Portugis diijinkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa,
- Pajajaran akan menerima barang- barang yang dibutuhkan dari Portugis termasuk senjata,
- Portugis akan memperoleh lada dari Pajajaran menurut kebutuhannya.

2) Kedatangan Bangsa Inggris ke Indonesia

Bangsa Inggris datang ke Indonesia dan menjajah Indonesia selama 5 tahun yaitu dari tahun 1811 sampai tahun 1816 yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles yang dianggap lebih baik dari pada pemerintahan kolonial Belanda. Pelayaran bangsa Inggris masih berkaitan dengan kekacauan yang diakibatkan oleh perang Belanda-Spanyol dalam perdagangan dengan Asia Tenggara dan adanya gangguan Spanyol dan Portugis di Selat Gibraltar. Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang ditandai dengan Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang dilakukan pada 18 September 1811 yang berisi sebagai berikut:

- Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India

- Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris.
- Orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris.
- Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris.
- Raffles yang berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda, memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Meski keberadaan Inggris tetap menindas rakyat Indonesia.

3) Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia

Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan empat buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Belanda harus menempuh rute melalui Samudera Hindia dan tepian barat pulau Sumatera hingga akhirnya sampai Selat Sunda dikarenakan pada saat itu Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan dikuasi oleh Portugis. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dengan tujuan agar tidak terjadi persaingan sesama pedagang Belanda, untuk mengumpulkan modal yang besar untuk bersaing dengan kongsi dagang lainnya. VOC dibekali dengan Hak Istimewa yang dikenal dengan nama Hak Ooctroi, antara lain:

- Hak monopoli perdagangan
- Hak mencetak mata uang
- Hak mendirikan benteng
- Hak membentuk pasukan
- Hak membuat perjanjian dengan penguasa setempat

4) Perlawanan rakyat teradap kolonialisme

Tindakan sewenang-wenang dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa kolonial Eropa telah menimbulkan kesengsaraan dan kepedihan, bangsa Indonesia. Menghadapi tindakan sewenang-wenang dan penindasan itu menjadikan rakyat Indonesia memberikan perlawanan yang sangat gigih. Perlawanan mula-mula ditujukan kepada kekuasaan Portugis dan VOC.

5) Perlawanan terhadap bangsa Portugis

Perlawanan terhadap bangsa Portugis, misalnya, perlawanan Ternate, yang dipimpin oleh Sultan Hairun (meninggal 1570) dan Sultan Baabullah yang berhasil mengusir Portugis ke Timor Loro Sae. Di Demak perlawanan dilakukan oleh Sultan pertama Raden Patah dengan mengirimkan pasukannya dipimpin oleh Adipati Unus (putranya) pada tahun 1512 dan 1513 kemudian dilanjutkan dengan mengirim Fatahilah ke Sunda Kelapa pada tahun 1527. Serangan ini berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan wilayah ini kemudian diberinama Jayakarta. Pertempuran berakhir dan namanya diganti menjadi Jayakarta, artinya pekerjaan yang jaya (menang). Selain di Sunda Kelapa, Portugis juga mendapatkan perlawanan dari penguasa setempat seperti di Aceh dan Ternate.

6) Perlawanan terhadap Belanda

Pada masa kekuasaan Belanda, rakyat melawan dengan gigih untuk dapat menolak semua kebijakan Belanda yang merugikan rakyat.

- Perlawanan rakyat Mataram. Sejak berdirinya VOC perlawanan dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram. Raja Mataram Sultan Agung menyerang VOC yang berkedudukan di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Pasukan

Mataram yang dipimpin Tumenggung Baurekso tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Pasukan ini kemudian disusul pasukan Tumenggung Sura Agul- Agul, yang dibantu dua bersaudara yakni Kiai Dipati Mandurojo dan Upa Santa. Serangan kedua Kali ini pasukan Mataram dipimpin Kyai Adipati Juminah, K.A. Puger, dan K.A. Purbaya. Serangan dimulai tanggal 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober 1629.

- Perlawanan rakyat Maluku tahun 1817, dipimpin oleh Thomas Matulesi. Ia dijuluki Pattimura. Tokoh-tokoh dalam perlawanan ini antara lain; Christina Martha Tiahahu, Anthon Rhebok, Thomas Pattiwwail, dan Lucas Latumahina. Kapitan Patimura segera memimpin rakyat untuk menyerbu benteng Duurstede. Tanggal 15 Mei 1817 perlawanan rakyat Maluku dikobarkan. Pada awalnya pasukan Belanda dapat dihancurkan oleh para pejuang Maluku. Kemenangan rakyat Maluku semakin menggelorakan masyarakat di berbagai daerah untuk terus berjuang mengusir Belanda.
- Perang melawan kekuasaan kolonialisme Belanda di Sumatra Barat, dikenal dengan Perang Paderi, yakni perlawanan kaum Paderi melawan Belanda. Pada tahap I, kaum paderi menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli- patroli Belanda. Pasukan Paderi menggunakan senjata-senjata tradisional, seperti tombak dan parang. Sedangkan Belanda menggunakan senjata-senjata lebih lengkap dan modern seperti meriam dan senjata api lainnya. Tokoh pemimpin perang paderi antara lain Tuanku Pasaman memusatkan gerakannya di Lintau, Tuanku Nan Renceh di sekitar Baso, Peto Syarif yang terkenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol memusatkan perlawanan di Bonjol.

- Perlawanan besar terhadap Belanda juga muncul di Pulau Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dari Keluarga Keraton Yogyakarta. Perlawanan Diponegoro secara garis besar dapat dikelompokkan dalam sebab umum dan sebab khusus. Semangat perlawanan Pangeran Diponegoro menjadi semangat perang sabil yang didukung oleh banyak unsur di Jawa. Perlawanan ini dikenal dalam catatan Belanda sebagai Perang Jawa. Perang ini merupakan perang terbesar bagi Belanda sehingga menguras keuangan yang luar biasa jumlahnya. Korban dari pihak rakyatpun sangat besar.

D. SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL

Zaman kebangkitan nasional adalah masa dimana kebangkitan semangat dan persatuan, kesatuan dan nasionalisme untuk menuju dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semangat nasionalisme ini lahir atas respon terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda yang berlangsung selama tiga setengah abad. Pada masa inilah mulai munculnya kelompok masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya perubahan karena penindasan dan penjajahan yang lama.

Namun pada akhir abad 19 dan awal abad 20 perjuangan bangsa Indonesia memasuki babak baru, dimana perjuangan kemerdekaan telah bergerak ke cara yang lebih efisien dan efektif, penerapan politik etis oleh pihak Belanda dengan mengizinkan untuk mendirikan organisasi bagi rakyat Indonesia adalah suatu kesempatan yang sangat besar dan tidak disia-siakan oleh masyarakat Indonesia untuk bergerak bangkit dari keterpurukan dan penindasan yang dialaminya.

Atas kesadaran bangsa Indonesia maka berdirilah Budi Utomo dipelopori Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20

Mei 1908. Gerakan ini merupakan awal gerakan kemerdekaan dan kekuatan sendiri. Lalu mulailah bermunculan Indische Partij dan sebagainya. Dalam masalah ini muncullah PNI (1927) yang dipelopori oleh Soekarno. Mulailah perjuangan bangsa Indonesia menitikberatkan pada Kesatuan Nasional dengan tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah Sumpah Pemuda sebagai penggerak kebangkitan nasional.

Pada masa ini banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan dan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. Diantaranya adalah Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei 1908, kemudian Sarekat Dagang Islam atau (SDI) tahun 1909 serta Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1997 yang didirikan oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono serta tokoh lainnya. Sejak saat itu perjuangan nasional Indonesia mempunyai tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Perjuangan nasional diteruskan dengan adanya gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan satu bahasa satu bangsa serta satu tanah air yaitu Indonesia Raya.

Organisasi- organisasi yang berperan dalam masa kebangkitan Nasional yaitu: Jamiatul Khair, Al-Isyad, Budi Utomo, Taman Siswa, Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan lainnya. Kebangkitan nasional Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi bernama Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Tanggal kelahiran Budi Utomo dianggap sebagai mulainya kebangkitan nasional dikarenakan menggunakan strategi perjuangan yang baru yang berbeda dengan perjuangan sebelumnya.

- 1) Nilai musyawarah. Perjuangan dilakukan dengan menggunakan organisasi, bukan menggunakan kekerasan.
- 2) Nilai keadilan sosial. Para pemimpin berasal dari kaum intelektual, bukan raja atau sultan.
- 3) Persatuan. Rasa persatuan dan kebangsaan sudah mulai tumbuh. Perjuangan tidak bersifat kedaerahan lagi

E. PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH HIDUP BANGSA

Nilai– nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara. Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu hingga munculnya kerajaan- kerajaan pada abad ke-4 sampai pada zaman merebut kemerdekaan Republik Indonesia.

Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia, sebelum pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai- nilainya telah ada pada masyarakat bangsa Indonesia, seperti nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai- nilai tersebut telah ada sejak zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka dan telah masyarakat amalkan dalam kehidupan sehari- hari sebagai pandangan hidup, sehingga nilai- nilai pancasila sendiri berasal dari masyarakat Indonesia sendiri. Nilai- nilai yang ada pada masyarakat tersebut diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pejuang kemerdekaan menjadi dasar negara republik Indonesia. Proses perumusan dasar negara tersebut dilakukan dalam sidang- sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama, sidang panitia 9, dilanjutkan dengan sidang kedua

serta disahkannya pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia.

F. PROSES PERUMUSAN DAN PENGESAHAN PANCASILA

Sejarah perumusan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. pemerintah Jepang membentuk BPUPKI. BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 29 April 1945 yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia Merdeka. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Selama empat hari ada tiga puluh tiga pembicara. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa Soekarno adalah "Perumus Pancasila".

Tokoh lain yang yang menyumbangkan pikirannya tentang Dasar Negara antara lain adalah Mohammad Hatta, Mohammad Yamin dan Soepomo. "Klaim" Muhammad Yamin bahwa pada tanggal 29 Mei 1945 dia mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia Merdeka, yaitu "kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada hari keempat, Soekarno mengusulkan 5 asas yaitu "kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa yang oleh Soekarno dinamakan "Pancasila", Pidato Soekarno diterima dengan gegap gempita oleh peserta sidang. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya pancasila.

Setelah mengadakan pembahasan maka disusunlah sebuah piagam yang kemudian terkenal dengan nama Piagam Jakarta. Kemudian pada 14 Juli 1945 Piagam Jakarta dapat penerimaan oleh Badan Penyelidik yang berlangsung pada sidangnya yang kedua pada tanggal 14 -16 Juli 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang berberapa utusan dari wilayah Indonesia Bagian Timur. Berberapa utusan tersebut adalah sebagai berikut:

- Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi,
- Hamidhan, wakil dari Kalimantan
- I Ketut Pudja, wakil dari Nusa Tenggara
- Latuharhary, wakil dari Maluku.

Mereka semua keberatan dan mengemukakan pendapat tentang bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD yang juga merupakan sila pertama pancasila sebelumnya, yang berbunyi, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Pada Sidang PPKI I, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta lalu mengusulkan mengubah tujuh kata tersebut menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh Hatta dengan 4 orang tokoh Islam, yaitu Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan akhirnya bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.

Sejarah menyampaikan pengalaman yang berharga kepada suatu bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia memberikan pengalaman yang sangat berharga, yaitu berupa

nilai- nilai kejuangan, patriotisme, nasionalisme, serta semakin tumbuh berkembangnya unsur- unsur sosial budaya yang pokok dari setiap masa kemasa. Peristiwa masa lampau berangkai dengan masa sekarang, dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang.

1. Tanggal 7 September 1944

Negara Indonesia dibawah pendudukan tentara Dai Nippon atau Jepang pada tanggal 7 September 1944. Pada saat itu juga, Perdana Menteri Jepang Koiso mengumumkan kepada seluruh dunia tentang pemberian kemerdekaan kepada negara Indonesia dalam waktu dekat. Bersamaan dengan itu, keberadaan tentara Jepang terus mendesak Sekutu. Tentara Sekutu sudah menyerang beberapa wilayah pendudukan Jepang seperti Papua Nugini, Kepulauan Marshal, Salamon, Ambon, Menado, Makassar, dan juga Surabaya. Karena itu, pada tanggal 1 Juni 1945, Saiko Syikikan Kumakici Herada (Panglima tertinggi bala tentara Dai Nippon atau Jepang) mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau yang lebih dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha–Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Anggota BPUPKI terdiri dari 67 orang, dimana 7 orang berasal dari negara Jepang. Diketaui oleh K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan dibantu dua ketua muda. Ketua muda I (orang Jepang) dan ketua muda II yaitu R. Pandji Suroso. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri. Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Gunseikan. BPUPKI melaksanakan beberapa kali sidang yang membahas mengenai rumusan Pancasila.

2. Sidang BPUPKI pertama (28 Mei – 1 Juni 1945)

Sidang pertama BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 1945. Sidang yang pertama, 28 Mei 1945 dibuka dengan sambutan dari wakil tentara Dai Nippon atau Jepang. Dalam sambutannya, wakil Dai Nippon tersebut memberi nasihat agar BPUPKI mengadakan penyelidikan secara cermat terhadap dasar- dasar yang akan digunakan sebagai landasan negara Indonesia Merdeka. Tanggal 29 Mei 1945 dimulailah sidang perumusan dasar-dasar Indonesia merdeka oleh anggota-anggota BPUPKI melalui pidato-pidatonya. Mereka mengemukakan berbagai usulan mengenai dasar negara Indonesia, seperti

a. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Muhammad yamin merumuskan lima dasar, yaitu :

- 1) Peri Kebangsaan
- 2) Peri Kemanusiaan
- 3) Peri Ketuhanan
- 4) Peri Kerakyatan
- 5) Kesejahteraan Rakyat

Beliau menyatakan bahwa kelima sila diatas dirumuskan berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia.

b. Supomo (31 Mei 1945)

Supomo mengusulkan lima dasar, yaitu :

- 1) Persatuan
- 2) Kekeluargaan
- 3) Keseimbangan Lahir dan Batin
- 4) Musyawarah
- 5) Keadilan Rakyat

Negara Indonesia merdeka adalah Negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan masyarakat.

c. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Ir. Soekarno merumuskan lima dasar, yaitu :

- 1) Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme
- 2) Peri kemanusiaan (*Internasionalisme*)
- 3) Mufakat atau Demokrasi
- 4) Kesejahteraan Sosial
- 5) Ketuhanan Yang Maha Esa

Ir. Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakannya “Pancasila”, panca berarti lima dan sila berarti asas atau dasar. Usulan itu langsung diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI

Setelah tampilnya Muh. Yamin dan Ir. Soekarno, barulah BPUPKI menghentikan sidang, penghentian sidang tersebut dilanjutkan dengan pembentukan panitia kecil atau yang lebih dikenal dengan panitia sembilan terbentuk dengan anggotanya yang terdiri dari Ir. Soekarno (ketua), Mohammad Hatta, Mr. A.A Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, Achmad Subardjo, dan Muhammad Yamin yang bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasarkan dari pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, dan menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

3. Sidang BPUPKI kedua (10 Juli 1945)

Setelah pembentukan panitia kecil, dilaksanakan sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli 1945 di

Jalan Pejambon Jakarta mengenai “Persiapan Rancangan Hukum dasar”, Ir. Soekarno melaporkan bahwa panitia sembilan (tanggal 22 Juni 1945) telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak islam dan pihak kebangsaan. Rumusan Pancasila dari Panitia Sembilan itu dikenal Sebagai piagam Jakarta (*Djakarta Charter*).

Sidang BPUPKI kedua menghasilkan rumusan dasar negara yang berbunyi:

- Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk- pemeluknya
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

4. Penerimaan Piagam Jakarta oleh Badan Penyidik (14 Juli 1945)

Perumusan dan sistematika Pancasila yang telah dibahas dalam Piagam Jakarta kemudian diterima oleh Badan Penyidik dalam sidangnya yang kedua pada tanggal 14-16 Juli 1945. Namun, walaupun rumusan Pancasila sudah diterima oleh Badan Penyidik, belum berarti rumusan Pancasila sudah mencapai final. Karena, belum adanya perwakilan yang representatif (mewakili berbagai unsur).

5. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (9 Agustus 1945)

Setelah diterimanya rumusan dan sistematika Pancasila oleh Badan Penyidik, pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah Dokuritsu Junbi Inkai atau yang lebih dikenal dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang pada awal pembentukannya beranggotakan 21 orang (12

orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa), dan pada akhirnya bertambah enam orang lagi. Anggota PPKI terdiri dari :

- Ir. Soekarno (Ketua)
- Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
- Prof. Mr. Dr. Soepomo (anggota)
- KRT Radjiman Wedyodiningrat (anggota)
- R. P. Soeroso (anggota)
- Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
- Abdoel Wachid Hasjim (anggota)
- Ki Bagus Hadikusumo (anggota)
- Otto Iskandardinata (anggota)
- Abdoel Kadir (anggota)
- Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)
- Pangeran Poerbojo (anggota)
- Dr. Mohammad Amir (anggota)
- Mr. Abdul Abbas (anggota)
- Teuku Mohammad Hasan (anggota)
- Dr. GSSJ Ratulangi (anggota)
- Andi Pangerang (anggota)
- A. A. Hamidhan (anggota)
- I Goesti Ketoet Poedja (anggota)
- Mr. Johannes Latuharhary (anggota)
- Drs. Yap Tjwan Bing (anggota)
- Achmad Soebardjo (Penasihat)
- Sajoeti Melik (anggota)
- Ki Hadjar Dewantara (anggota)
- R. A. A. Wiranatakoesoema (anggota)
- Kasman Singodimedjo (anggota)

- Iwa Koesoemasoemantri (anggota)

Izin pembentukan PPKI diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. Fungsi panitia PPKI sangatlah penting bagi kemerdekaan Indonesia, yaitu menentukan dan menyelesaikan bentuk negara dan meuntaskan Rancangan Hukum Dasar selanjutnya. Disamping itu, juga harus mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia serta menyelenggarakan negara Indonesia merdeka diatas hukum negara yang sedang disusun. Badan yang bermula bersifat “buatan jepang” untuk menerima “hadiah kemerdekaan” dari Jepang, berubah setelah takluknya Jepang dan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi badan yang mempunyai sifat nasional Indonesia. PPKI yang pada awalnya hanya bertugas memeriksa hasil-hasil Badan Penyidik, berubah kedudukan dan fungsinya, seperti:

- a. Mewakili seluruh bangsa Indonesia
- b. Sebagai pembentuk negara (yang menyusun pemerintahan negara Republik Indonesia setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945)
- c. Menurut teori hukum, badan seperti itu mempunyai wewenang untuk meletakkan dasar negara (pokok kaidah negara yang fundamental)

6. Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945)

Dibomnya dua kota besar Jepang Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945) oleh Amerika Serikat yang membuat Jepang terpuruk dan menyerah kepada Amerika serikat atau sekutu pada tanggal 10 Agustus 1945 dan berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Momen ini dimanfaatkan oleh Indonesia (terutama golongan muda) yang telah mendengar kekalahan

Jepang atas Sekutu (Amerika Serikat) melalui radio BBC untuk memproklamasikan kemerdekaannya sendiri dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah dari Jepang. Jepang yang awalnya akan memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 ditolak oleh golongan muda (Sutan Syahrir) yang mendesak Ir. Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat, Vietnam sebagai tipu muslihat Jepang yang telah kalah dan menyerah kepada Sekutu. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru karena mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Untuk mencari jalan tengahnya, dilakukan rapat PPKI. Golongan muda menolak karena beranggapan bahwa PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka (golongan muda) menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa Indonesia sendiri, bukan hadiah atau pemberian dari Jepang.

Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, Sukarni dan Wikana terus memaksa golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, tanggal 16 Agustus 1945 dini hari golongan muda bersama Shodanco Singgih salah seorang anggota PETA membawa Ir. Soekarno, Ibu Fatmawati beserta Guntur dan Moh. Hatta ke Rengasdengklok (peristiwa rengasdengklok) dengan tujuan agar Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta tidak akan terpengaruh oleh Jepang. Selama mereka masih di Rengasdengklok, Wikana (golongan muda) dan Mr. Ahmad Soebardjo (golongan tua) melakukan perundingan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di Jakarta. Dengan keputusan itu, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta kembali dibawa ke Jakarta dan langsung dibawa ke rumah Laksamana Maeda (kini Jalan Imam Bonjol No.1)

untuk menyiapkan teks proklamasi dibantu Achmad Soebardjo, Tadashi Maeda, Tomegoro Yoshizumi, S. Nishijima, S. Miyoshi dan disaksikan oleh Sayuti Melik, Soekarni, B.M. Diah dan Sudiro.

Teks proklamasi yang disusun di ruang makan rumah Laksamana Maeda disalin dan diketik oleh Sayuti Melik pada tanggal 17 Agustus pagi hari di rumah Soekarni, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta dan ditanda tangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama Bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta pada pukul 10.00. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Ir. Soekarno, dilanjutkan pengibaran bendera Merah Putih oleh S. Suhud dan Latief Hendraningrat (Prajurit PETA) yang dijahit oleh Ibu Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera Merah Putih berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Bunyi teks Proklamasi :

P R O K L A M A S I

“Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.”

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta

PROKLAMASI

“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.”

Jakarta, 17 Agustus 1945
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta

G. NILAI – NILAI YANG TERMUAT DALAM PANCASILA

1. Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa (Nilai Ketuhanan), yaitu:

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan “roh” sekaligus dasar dari keempat sila lainnya. Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa Bangsa Indonesia adalah Negara yang monotheisme percaya terhadap Tuhan yang satu bukan sebaliknya. Dengan kata lain, negara Indonesia berlandaskan agama. Pancasila dengan sila pertamanya, adalah sebuah falsafah yang sesuai dengan agama. Oleh karenanya, sudah seharusnya sebagai Insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan mendirikan perintahnya guna meningkatkan kesalehan. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya menyadari realitas kemajemukan Indonesia sebagai sebuah berkah dari Allah, yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Keberagaman semestinya tidak bersifat hierarkis, melainkan egaliter, dan oleh karena itu berimplikasi pada nilai etis toleransi. Sebagai umat beragama yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya kita menanamkan nilai- nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan kemuliaan dalam diri sehingga meningkatkan moral bangsa.

2. Sila Kedua Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (Nilai Kemanusiaan):

Sila kedua pancasila adalah nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang dimaksud adalah manusia yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, yang diwujudkan dalam semangat saling menghargai, toleran, yang dalam perilaku sehari-hari didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi, serta untuk kepentingan bersama. Dengan mengimplementasikan sila kedua ini diharapkan bahwa permasalahan yang dialami bangsa saat ini seperti tidak adanya toleransi, konflik antar golongan, pengangguran, kemiskinan, mafia kasus, korupsi, diskriminasi, dan kesenjangan sosial, tindakan kekerasan, baik secara vertikal maupun horizontal, dapat teratasi.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Indonesia adalah Negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, bahasa, budaya, dan ras. Namun dengan terbentuknya NKRI, dimulailah komitmen bersama untuk terus membentengi keberagaman itu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Itulah makna yang terkandung dari sila persatuan Indonesia. Sesuai dengan konstitusi tujuan negara ialah berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh isinya dengan semangat persatuan tersebut. Perlakuan yang sama pada seluruh warga dimanapun berada haruslah dilakukan oleh pemerintah tanpa memandang latar belakang suku, ras, budaya, maupun agamanya. Warga negara dalam semangat kebersamaan seharusnya melakukan tindakan yang

tetap menunjukkan sikap dan perbuatan yang NKRI untuk kebahagiaan dan kemajuan bersama. Semangat persatuan inilah yang harus terus dijaga agar NKRI tetap eksis, dan Kondisi ini akan diperparah apabila demokrasi ekonomi, dan sosial tidak dilakukan, dan pemimpin yang visioner tidak dimiliki. Oleh karena itu, dengan amanat sila ke empat pancasila dapat menjadi kuat karena terbangun dari jalinan keberagaman yang harmonis.

4. Sila Keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Konstitusi mengamanatkan untuk mewujudkan negara yang demokratis, yang mana kedaulatan diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Nilai yang terkandung sila keempat pancasila adalah pedoman berdemokrasi Indonesia. Namun bagaimana cara mengimplementasikan demokrasi Indonesia masih dalam tahap pencarian identitas. Sejak merdeka, Indonesia telah melalui beberapa tahapan demokrasi, yaitu demokrasi masa revolusi, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi era orde baru dan demokrasi era reformasi.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila keadilan sosial mengandung makna bahwa setiap warga negara diperlakukan sama tanpa adanya perbedaan suku, ras, agama, bahasa, kaya dan miskin, maupun jabatan. Semua warga negara harus diperlakukan adil oleh negara. Perwujudan dari sila keadilan sosial ini dapat berupa penegakan hukum dengan asas keadilan bukan keuangan dan jabatan, tidak ada tekanan baik fisik maupun mental terhadap rakyat, mendapatkan kehidupan yang sejahtera atau terbebas

dari kemiskinan, dan kebodohan, serta dari tekanan pihak asing. Pemerintah berpihak kepada rakyat yang harus dibela, bukan kepada golongan tertentu yang mempunyai kepentingan. Itulah prinsip keadilan yang terkandung dalam sila kelima. Namun sesungguhnya prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi anak tangga pertama yang harus dipijak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan dalam konteks aturan, kebijakan, tindakan, dan perlakuan yang adil terhadap rakyatnya dapat membuat masyarakat leluasa bermusyawarah dan bermufakat mencari solusi persoalan. Tegaknya keadilan membuat bangsa akan lebih mudah dalam menyatukan kekuatan untuk dapat mewujudkan kemakmurannya yang bermartabat. Keadilan juga akan mempertebal rasa kemanusiaan dan saling mencintai sesama ciptaan Tuhan. Akhirnya keadilan dapat membuat setiap orang tenang beribadah tanpa harus merasa terancam oleh kelompok lain yang berbeda keyakinan.

H. NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEARIFAN LOKAL

Manusia yang tinggal dan menjalin hubungan serta proses berinteraksi dan berkomunikasi antara sesama akan mempunyai ciri yang khas sebagai identitas keberadaan seseorang. Baik itu secara etnis, suku, budaya, dan adat istiadatnya. Berbagai perbedaan antar sesama masyarakat di dalam lingkungannya tersebut juga kita kenal sebagai suatu kearifian lokal masyarakat Indonesia.

Menurut Efendi (2020) nilai- nilai di dalam Pancasila melambangkan karakter bangsa Indonesia serta diperlukan dalam kehidupannya. Nilai- nilai Pancasila yang luhur tersebut bisa kita temui dimana saja. Kita bahkan bisa melihatnya di komunitas masyarakat atau suku yang bahkan

tertutup. Kearifan lokal masyarakat merupakan adat istiadat serta tradisi yang dipertahankan oleh masyarakat. Adat istiadat serta tradisi tersebut dipertahankan secara turun temurun. Kearifan lokal tersebut merupakan bentuk implementasi dari nilai- nilai Pancasila dari sila pertama hingga kelima.

Kearifan lokal yang nilai- nilainya terkandung dalam Pancasila, terdapat dalam sila pertama yaitu Ketuhanan. Dimana kearifan lokal disini adalah budaya yang dibangun secara rukun. Kerukunan umat antar beragama itu tercermin didalam kearifan lokal. Walaupun beragam, berbeda- beda dalam setiap manusia atau umat memeluk agama namun seyogianya tetap rukun dimana pun mereka berada.

Kearifan lokal yang nilai- nilainya terkandung dalam Pancasila, yang terdapat dalam sila kedua yaitu Kemanusiaan. Nilai- nilai yang termuat dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga mengandung makna yang sejalan dengan nilai kearifan seperti saling memanusiaikan, maksudnya memperlakukan sesama manusia sebagaimana harkat kemanusiaan yang ada, tanpa membeda- bedakan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya nilai saling menghargai adalah konsep yang memandang manusia sebagai makhluk yang senang dipuji dan diperlakukan dengan baik. Seperti saling menghormati, menghargai antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Seperti mengembangkan sikap hormat dan menghormati, serta kerjasama dengan orang lain, sebagai wujud bangsa Indonesia menjadi bagian seluruh umat manusia.

Kearifan lokal yang nilai- nilainya terkandung dalam Pancasila, yang terdapat dalam sila ketiga yaitu Persatuan. Pohon beringin dimaknai sebagai tempat berteduh sekaligus

bentuk persatuan masyarakat Indonesia yang amat beragam. Persatuan Indonesia dapat ditunjukkan lewat sikap tolong menolong dan kekompakan satu sama lain seperti mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya.

Kearifan lokal yang nilai- nilainya terkandung dalam Pancasila, yang terdapat dalam sila keempat yaitu Demokrasi. Contoh budaya yang mengandung nilai demokrasi identik dengan musyawarah. Dimana kearifan lokal ini seperti halnya pemilihan kepala desa, kepala suku, kepala kelompok, ataupun memilih pemimpin dalam komunitas masyarakat. Yang mana dilakukan dengan musyawarah mufakat. Sehingga setiap warga masyarakat berhak dalam menyampaikan pandangan dan masukannya.

Kearifan lokal yang nilai-nilainya terkandung dalam Pancasila, yang terdapat dalam sila kelima yaitu Keadilan. Keadilan sosial dapat menjadikan rakyat Indonesia hidup sejahtera, Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain seperti berlaku adil pada semua orang sesuai hak dan kewajibannya.

I. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN IDEOLOGI TERBUKA

1. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi negara mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian

ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori atau ilmu tentang cita- cita (ide) bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas.

Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah ideologi. Ini karena di dalam Pancasila terdapat ajaran, gagasan dan doktrin bangsa Indonesia yang dipercayai kebenarannya, tersusun sistematis dan memberikan petunjuk pelaksanaannya. Selain itu pula, Pancasila memiliki peran sebagai ideologi terbuka. Dalam pengertian ini, ideologi Pancasila bersifat flexibel dalam menghadapi perkembangan zaman. Dapat diterima dengan berbagai kondisi tanpa harus merubah makna hakiki atau nilai yang terkandungnya. Sifat keterbukaan inilah yang cukup unik dalam menghadapi setiap perubahan masyarakat yang dinamis dan juga perubahan modernitas yang tidak bisa dipungkiri kehadirannya.

2. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Maksud dari Pancasila sebagai Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakan, artinya terlahir dari hasil kesepakatan masyarakat. Karena itu biasanya ideologi terbuka menjunjung tinggi toleransi dan kebebasan. Namun, ideologi terbuka juga dijelaskan sebagai pandangan hidup bangsa yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, serta bersifat dinamis. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki arti Pancasila bergerak seiring perkembangan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia dan perkembangan zaman. Sila- sila dalam Pancasila tidak bisa diganti bunyinya, namun nilai- nilai dari setiap silanya bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan di zaman yang maju ini.

Jadi penerapan Pancasila tetap bisa disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sarana komunikasi. Tujuannya untuk mewujudkan cita- cita untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan.

Untuk menjadi ideologi terbuka, Pancasila harus mencakup dalam tiga hal berikut ini :

- a) Nilai dasar, yaitu nilai yang mendasar yang biasanya tetap dan tidak berubah dan ini terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila.
- b) Nilai instrumental, yaitu nilai dasar yang dijelaskan secara lebih luas seperti dalam UUD 1945 dan undang-undang lainnya.
- c) Nilai praktis, yaitu nilai-nilai yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, baik di kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin pesat, Pancasila tetap harus menjadi pedoman bersosialisasi dan bermasyarakat. Misalnya, meskipun budaya individualistis masuk ke Indonesia, masyarakat tetap harus berpegang pada sila- sila Pancasila, seperti sila kedua dan ketiga. Dengan begitu, ciri khas dan jati diri rakyat Indonesia tidak hilang ditelan zaman. Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa digunakan untuk pedoman sikap masyarakat Indonesia. Artinya, masyarakat Indonesia harus selalu menjiwai nilai- nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai- nilai tersebut sesuai dengan kelima bunyi Pancasila.

J. LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

1. Landasan Pendidikan Pancasila

Pancasila adalah dasar falsafah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengalami persepsi dan intrepetasi sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Pancasila telah digunakan sebagai alat untuk memaksa rakyat setia kepada pemerintah yang berkuasa dengan menempatkan pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat.

Nampak pemerintahan Orde Baru berupaya menyeragamkan paham dan ideologi bermasyarakat dan bernegara dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik. Oleh karena itu Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar Negara dari Negara kesatuan RI harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

a) Landasan Historis

Keyakinan bangsa Indonesia telah begitu tinggi terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam sejarah kenegaraan Negara Indonesia. Pancasila mendapat tempat yang berbeda-beda dalam pandangan rezim pemerintahan yang berkuasa. Penafsiran Pancasila didominasi oleh pemikiran-pemikiran dari rezim untuk melanggengkan kekuasaannya. Pada masa Orde lama, Pancasila ditafsirkan dengan nasionalis, agama dan komunis (Nasakom) yang

disebut juga dengan Tri Sila, kemudian diperas lagi menjadi Eka Sila (gotong royong).

Pada masa Orde Baru Pancasila harus dihayati dan diamalkan dengan berpedoman kepada butir-butir yang ditetapkan oleh MPR melalui Tap. MPR No.II/MPR/1978. Namun, penafsiran rezim itu membuat kenyataan dalam masyarakat dan bangsa berbeda dengan nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, timbulah tuntunan reformasi dalam segala bidang. Dalam kenyataan ini, MPR melalui Tap. MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, yang mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan Negara.

b) Landasan Kultural

Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai- nilai yang dirumuskan dalam Pancasila bukanlah pemikiran satu orang, seperti halnya ideologi komunis yang merupakan pemikiran dari Karl Marx, melainkan pemikiran konseptual dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia, seperti Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Supomo dan tokoh lain-lain.

Sebagai hasil pemikiran dari tokoh- tokoh bangsa Indonesia yang digali dari budaya bangsa sendiri, Pancasila tidak mengandung nilai- nilai yang terbuka masuknya nilai-nilai baru yang positif, baik yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Dengan demikian generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai- nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman.

c) Landasan Yuridis

Sebelum dikeluarkannya PP No. 60 Tahun 1999, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dari Kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Silabus pendidikan Pancasila semenjak tahun 1993 sampai tahun 1999 telah banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat, bangsa, dan Negara yang berlangsung cepat serta kebutuhan untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat disertai dengan pola kehidupan yang mengglobal.

Perubahan dari silabus pendidikan Pancasila adalah dengan dikeluarkannya keputusan Dirjen Dikti Nomor: 265/Dikti/Kep/2000 tentang penyempurnaan Pancasila pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Dalam keputusan ini dinyatakan bahwa mata kuliah Pendidikan Tinggi Pancasila yang mencakup unsur filsafat Pancasila merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MKPK) dalam susunan kurikulum inti perguruan tinggi di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan Mendiknas No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil belajar mahasiswa telah ditetapkan bahwa pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan diatas, maka dirjen dikti depdiknas mengeluarkan SK No.38/Dikti/Kep./2002 tentang rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

d) Landasan Filosofis

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara Negara, menjadi jiwa dari perundang- undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai- nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

- **Tujuan Pendidikan Pancasila**

Rakyat Indonesia melalui Majelis Perwakilannya, menyatakan bahwa pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME, berkualitas, dan mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan YME dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan atau golongan. Dengan demikian, perbedaan pemikiran, pendapat, dan kepentingan diatasi melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- **Tujuan nasional**

Tujuan nasional sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, menyatakan: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ..,memajukan kesejahteraan Umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Pembukaan itu diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan Negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan Negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa oleh penyelenggara Negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi Negara bersama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai- nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Dengan demikian peranan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa Indonesia sangat penting dalam menentukan tercapainya tujuan nasional.

IX

PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

A. SEJARAH TERJADINYA PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Pada 7 Agustus 1945 atas persetujuan Komando Tertinggi Jepang Jenderal Terauchi di Saigon dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Tyumbi Iinkai. Soekarno diangkat sebagai ketua, sedangkan M. Hatta bertindak sebagai wakil ketua. PPKI ini mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Tugasnya adalah menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kemerdekaan, terutama mengenai UUD yang rancangannya telah ada, dan akan diserahkan kepada PPKI untuk diterima dan disahkan (Juniarto, 1996: 25). PPKI ini semula jumlah anggotanya hanya 21 orang, namun kemudian atas usul Soekarno panitia itu ditambah lagi sehingga jumlahnya menjadi 27 orang termasuk ketua dan wakilnya (Mahfud MD, 1993: 49). Menurut rencana PPKI akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan kemerdekaan Indonesia akan disahkan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945. Rencana untuk kemerdekaan pada 24 Agustus itu, pada akhirnya berbeda sama sekali.

Medan Perang Pasifik ikut mempengaruhi kondisi sosial politik di Indonesia. Pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat dan penyerbuan pasukan Uni Soviet ke Manchuria yang dikuasai Jepang besar pengaruhnya

atas ketegaran Jepang terhadap perang pasifik. Dengan kondisi Perang Pasifik yang sudah sangat kritis tersebut, maka pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, suatu kondisi yang sangat tidak diduga sama sekali oleh para pemimpin Bangsa Indonesia saat itu. Kesempatan itu segera dimanfaatkan kelompok pemuda dan gerakan bawah tanah anti Jepang. Sekelompok mahasiswa kedokteran yang memonitor keadaan politik internasional melalui pemancar gelap mengetahui menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Mereka segera menghubungi tokoh-tokoh muda revolusioner, seperti Wikana, Sukarni, dan Chairul Saleh. Mereka menginginkan kemerdekaan segera diproklamasikan lepas sama sekali dari pengaruh Jepang. Sutan Syahrir termasuk dalam tokoh yang menolak kemerdekaan Indonesia dikaitkan dengan janji Jepang. Syahrir bahkan merupakan tokoh pertama yang mendesak diproklamasikannya kemerdekaan oleh Soekarno dan Hatta tanpa menunggu janji Jepang. Kelompok pemuda menolak kemerdekaan yang berbau Jepang. Dengan pandangan yang seperti itu mereka juga menolak kemerdekaan yang diproklamasikan oleh PPKI, karena PPKI merupakan buatan Jepang.

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dengan tokoh-tokoh BPUPKI dan PPKI. M. Hatta berpendapat bahwa soal kemerdekaan Indonesia datangnya dari pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidaklah menjadi soal karena Jepang sudah kalah. Bangsa Indonesia saat itu harus menghadapi sekutu yang akan berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Oleh karena itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi. Soekarno dan Hatta ingin membicarakan masalah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dalam rapat PPKI pada tanggal 16

Agustus 1945, sehingga dengan demikian tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang .

Situasi yang berkembang di Indonesia, khususnya di Jakarta saat itu menegangkan. Kelompok pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang terlepas dari pengaruh Jepang, sedangkan tokoh-tokoh tua dalam BPUPKI-PPKI dengan motor Soekarno dan Hatta menginginkan proklamasi dapat dilakukan sesuai dengan hasil keputusan rapat sidang PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Apalagi saat itu anggota PPKI sudah mulai berdatangan ke Jakarta. Mereka takut terjadi pertumpahan darah. Sebaliknya, kelompok pemuda berpendapat bahwa partumpahan darah adalah risiko yang tidak bisa dihindari. Kemungkinan pertumpahan darah dapat terjadi sebab Jepang diminta menjaga status quo di wilayah yang diduduki, sehingga proklamasi bisa dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Dalam posisi yang genting itu, kelompok pemuda mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur pada 15 Agustus 1945 pukul 20.30 waktu Jawa zaman Jepang. Keputusan rapat yang dipimpin Chairul Saleh menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan pada orang lain dan kerajaan lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan dan sebaliknya diharapkan diadakannya perundingan dengan Soekarno dan Hatta agar supaya mereka diikutsertakan menyatakan Proklamasi.

Hasil rapat itu kemudian disampaikan kepada Soekarno dan Hatta di kediamannya masing-masing. Sekali lagi Soekarno dan Hatta dengan tegas menolak permintaan itu, walaupun hal itu sempat menimbulkan ketegangan ketika Wikana (wakil kelompok pemuda yang bertugas

menyampaikan hasil rapat kepada Soekarno) menyatakan akan terjadi pertumpahan darah jika keinginan mereka tidak dilaksanakan. Mendengar ancaman itu Soekarno bukannya takut justru balik menggertak dengan mempersilahkan para pemuda untuk membunuhnya saat itu juga. Soekarno juga mengatakan bahwa dia tidak mau memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu karena terikat dengan kedudukannya sebagai Ketua PPKI, sehingga menurutnya soal proklamasi kemerdekaan harus ditanyakan kepada wakil-wakil PPKI.

Gagalnya permintaan kelompok pemuda agar Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan yang terlepas dari Jepang, segera mendorong mereka untuk mengadakan rapat lagi. Kali ini rapat diadakan pukul 00.30 waktu Jawa zaman Jepang (atau kira-kira pukul 24.00) menjelang 16 Agustus 1945. Selain dihadiri oleh pemuda-pemuda yang sebelumnya terlibat dalam rapat di Lembaga Bakteriologi, rapat itu juga dihadiri oleh Sukarni, Jusuf Kunto, dr. Muwardi dari Barisan Pelopor dan Shodanco Singgih dari Daidan Peta JakartaSyu. Dalam rapat itu diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta harus dibawa ke luar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang .

Pada tanggal 16 agustus rencana itu kemudian dilakukan dengan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok pada pukul 04.30 waktu Jawa zaman Jepang (sekitar 03.00). Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan sejumlah pemuda antara lain Soekarno , Wikana , Aidit, dan Charul saleh dari perkumpulan “Menteng 31” terhadap Soekarno dan Hatta di bawa ke Rengasdengklok yang berada di kediaman Djiauw kie siong

di dusun Bojong, Kabupaten Karawang , Jawa barat. Djiauw Kie Siong adalah petani kecil keturunan Tionghoa.

Bersama dengan Ir. Soekarno dan Bung Hatta, Fatmawati dan Guntur Soekarnoputra juga ikut dibawa. Lokasi Rengasdengklok dipilih karena pada zaman kolonialisme Jepang, wilayah tersebut dijadikan tangsi Pembela Tanah Air (PETA) di bawah Purwakarta dan mempunyai Daidan PETA di Jaga Monyet Rengasdengklok. Selain itu, Rengasdengklok letaknya terpencil. Disebabkan lokasinya yang terpencil itu, apabila ada gerakan Jepang menuju ke sana, maka bisa segera dideteksi. Oleh sebab itu, Rengasdengklok dinilai aman dari Jepang.

Pertimbangan militer inilah yang membuat para golongan muda yang diwakili Sukarni, Singgih, dan Jusuf Kunto membawa Bung Karno ke Rengasdengklok dengan mobil yang dikemudikan oleh Iding atau Winoto Danu Asmoro. Akan tetapi, Presiden RI pertama dan wakilnya tak sampai 24 jam di Rengasdengklok. Setelah kesepakatan golongan tua yang diwakili oleh Achmad Soebardjo dengan Wikana, maka dihasilkanlah persetujuan bahwa kemerdekaan harus dinyatakan di Jakarta. Soebardjo pun akhirnya menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk kembali ke Jakarta. Mengalami desakan tersebut Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Disebuah pondok bambu berbentuk panggung di tengah persawahan Rengasdengklok, siang itu terjadi perdebatan panas; Revolusi berada di tangan kami sekarang dan kami memerintahkan Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu.... Lalu apa ? teriak Bung Karno sambil beranjak dari kursinya, dengan kemarahan yang menyala-nyala. Semua terkejut, tidak seorang pun yang bergerak atau berbicara.

Waktu suasana tenang kembali. Setelah Bung Karno duduk. Dengan suara rendah ia mulai berbicara; yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17, mengapa tidak sekarang saja, atau tanggal 16 ? tanya Sukarni. Saya seorang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal, mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku, bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadhan, waktu kita semua berpuasa, ini berarti saat yang paling suci bagi kita. tanggal 17 besok hari Jumat, hari Jumat itu Jumat legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17, orang Islam sembahyang 17 rakaat, oleh karena itu kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia . Demikianlah antara lain dialog antara Bung Karno dengan para pemuda di Rengasdengklok.

Sementara itu, di Jakarta, antara Mr. Ahmad Soebardjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Tadashi Maeda, bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Jusuf Kunto dari pihak pemuda, hari itu juga mengantar Ahmad Soebardjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta.

Rombongan penjemput tiba di Rengasdengklok sekitar pukul 17.00. Ahmad Soebardjo memberikan jaminan, bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan

jaminan itu, komandan kompi PETA setempat, Cudanco Soebeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta sekitar pukul 23.00. Langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol No.1, setelah lebih dahulu menurunkan Fatmawati dan putranya di rumah Soekarno. Rumah Laksamana Maeda, dipilih sebagai tempat penyusunan teks Proklamasi karena sikap Maeda sendiri yang memberikan jaminan keselamatan pada Bung Karno dan tokoh-tokoh lainnya.

Malam itu, dari rumah Laksamana Maeda, Soekarno dan Hatta ditemani Laksamana Maeda menemui Somobuco (kepala pemerintahan umum), Mayor Jenderal Nishimura, untuk menyampaikan sikapnya mengenai pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Nishimura mengatakan bahwa karena Jepang sudah menyatakan menyerah kepada Sekutu, maka berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo . Tentara Jepang diharuskan tunduk kepada perintah tentara Sekutu. Berdasarkan garis kebijakan itu, Nishimura melarang Soekarno dan Hatta mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Melihat kenyataan ini, Soekarno dan Hatta sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan Jepang. mereka hanya berharap agar pihak Jepang tidak menghalang-halangi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan oleh rakyat Indonesia sendiri. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda.

Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda, sebagai tuan rumah, mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai

dua ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Miyoshi, orang kepercayaan Nishimura, bersama Sukarni, Sudiro, dan B.M. Diah menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo membahas rumusan teks proklamasi. Sedangkan tokoh-tokoh lainnya, baik dari golongan tua maupun dari golongan pemuda, menunggu di serambi muka. di ruang makan rumah Laksamana Maeda menjelang tengah malam, rumusan teks Proklamasi yang akan dibacakan esok harinya disusun. Soekarno menuliskan konsep proklamasi pada secarik kertas. Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan pikirannya secara lisan.

Kalimat pertama dari teks Proklamasi merupakan saran Ahmad Soebardjo yang diambil dari rumusan Dokuritsu Junbi Cosakai, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan pikiran Mohammad Hatta. Hatta menganggap kalimat pertama hanyalah merupakan pernyataan dari kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, menurut pendapatnya perlu ditambahkan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Maka dihasilkanlah rumusan terakhir dari teks proklamasi itu. Setelah kelompok yang menyendiri di ruang makan itu selesai merumuskan teks proklamasi, kemudian mereka menuju serambi muka untuk menemui hadirin yang berkumpul di ruangan itu.

Saat itu, dini hari menjelang subuh. Jam menunjukkan pukul 04.00, Soekarno mulai membuka pertemuan itu dengan membacakan rumusan teks proklamasi yang masih merupakan konsep. Soebardjo melukiskan suasana ketika itu: sementara teks proklamasi diketik, kami menggunakan kesempatan untuk mengambil makanan dan minuman dari ruang dapur, yang telah disiapkan sebelumnya oleh tuan rumah kami yang telah pergi ke kamar tidurnya di tingkat atas. Kami belum makan apa-apa, ketika meninggalkan

Rengasdengklok. Bulan itu adalah bulan suci ramadhan dan waktu hampir habis untuk makan sahur, makan terakhir sebelum sembahyang subuh. Setelah kami terima kembali teks yang telah diketik, kami semuanya menuju ke ruang besar di bagian depan rumah. Semua orang berdiri dan tidak ada kursi di dalam ruangan. Saya bercampur dengan beberapa anggota panitia di tengah-tengah ruangan. Sukarni berdiri di samping saya. Hatta berdiri mendampingi Sukarno menghadap para hadirin .

Waktu menunjukkan pukul 04.00 pagi tanggal 17 Agustus 1945, pada saat Soekarno membuka pertemuan dini hari itu dengan beberapa patah kata. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing.

Kepada mereka yang hadir, Soekarno menyarankan agar bersama-sama menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Saran itu diperkuat oleh Mohammad Hatta dengan mengambil contoh pada Declaration of Independence Amerika Serikat. Usul itu ditentang oleh pihak pemuda yang tidak setuju kalau tokoh-tokoh golongan tua yang disebutnya budak-budak Jepang turut menandatangani naskah proklamasi. Sukarni mengusulkan agar penandatanganan naskah proklamasi itu cukup dua orang saja, yakni Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia . Usul Sukarni itu diterima oleh hadirin. Naskah yang sudah diketik oleh Sajuti Melik, segera ditandatangani oleh Soekarno dan Mohammad Hatta.

Persoalan timbul mengenai bagaimana Proklamasi itu harus diumumkan kepada rakyat di seluruh Indonesia , dan juga ke seluruh pelosok dunia. Menurut Soebardjo, Sukarni kemudian memberitahukan bahwa rakyat Jakarta dan sekitarnya, telah diserukan untuk datang berbondong-bondong ke lapangan IKADA pada tanggal 17 Agustus untuk mendengarkan Proklamasi Kemerdekaan. Akan tetapi Soekarno menolak saran Sukarni. Tidak , kata Soekarno, lebih baik dilakukan di tempat kediaman saya di Pegangsaan Timur. Pekarangan di depan rumah cukup luas untuk ratusan orang. Untuk apa kita harus memancing-mancing insiden. Lapangan IKADA adalah lapangan umum. Suatu rapat umum, tanpa diatur sebelumnya dengan penguasa-penguasa militer, mungkin akan menimbulkan salah faham. Suatu bentrokan kekerasan antara rakyat dan penguasa militer yang akan membubarkan rapat umum tersebut, mungkin akan terjadi. Karena itu, saya minta saudara sekalian untuk hadir di Pegangsaan Timur 56 sekitar pukul 10.00 pagi . Demikianlah keputusan terakhir dari pertemuan itu.

Hari Jumat di bulan Ramadhan, pukul 05.00 pagi, fajar 17 Agustus 1945 memancar di ufuk timur. Embun pagi masih menggelayut di tepian daun. Para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda, dengan diliputi kebanggaan setelah merumuskan teks Proklamasi hingga dinikmati. Mereka, telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, pada pukul 10.00 pagi. Bung Hatta sempat berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor-kantor berita, untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia .

Menjelang pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur 56 cukup sibuk. Wakil Walikota, Soewirjo, memerintahkan kepada Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon dan beberapa pengeras suara. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhud untuk mempersiapkan satu tiang bendera. Karena situasi yang tegang, Suhud tidak ingat bahwa di depan rumah Soekarno itu, masih ada dua tiang bendera dari besi yang tidak digunakan. Malahan ia mencari sebatang bambu yang berada di belakang rumah. Bambu itu dibersihkan dan diberi tali. Lalu ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah.

Bendera yang dijahit dengan tangan oleh Fatmawati Soekarno sudah disiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar, karena kainnya berukuran tidak sempurna. Memang, kain itu awalnya tidak disiapkan untuk bendera. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan telah berkumpul. Rumah Soekarno telah dipadati oleh sejumlah massa pemuda dan rakyat yang berbaris teratur. Beberapa orang tampak gelisah, khawatir akan adanya pengacauan dari pihak Jepang. Matahari semakin tinggi, Proklamasi belum juga dimulai.

Waktu itu Soekarno terserang sakit, malamnya panas dingin terus menerus dan baru tidur setelah selesai merumuskan teks Proklamasi. Para undangan telah banyak berdatangan, rakyat yang telah menunggu sejak pagi, mulai tidak sabar lagi. Mereka yang diliputi suasana tegang berkeinginan keras agar Proklamasi segera dilakukan. Para pemuda yang tidak sabar, mulai mendesak Bung Karno untuk segera membacakan teks Proklamasi. Namun, Bung Karno tidak mau membacakan teks Proklamasi tanpa kehadiran Mohammad Hatta. Lima menit sebelum acara dimulai,

Mohammad Hatta datang dengan pakaian putih-putih dan langsung menuju kamar Soekarno. Sambil menyambut kedatangan Mohammad Hatta, Bung Karno bangkit dari tempat tidurnya, lalu berpakaian. Ia juga mengenakan setelan putih-putih. Kemudian keduanya menuju tempat upacara.

Upacara itu berlangsung sederhana saja. Tanpa protokol. Latief Hendraningrat, salah seorang anggota PETA, segera memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi untuk berdiri. Serentak semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latief kemudian mempersilahkan Soekarno dan Mohammad Hatta maju beberapa langkah mendekati mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi.

Saudara-saudara sekalian ! saya telah minta saudara hadir di sini, untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam jaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka

rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah Proklamasi kami: PROKLAMASI; Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia . Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta , 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno/Hatta. Demikianlah saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun Negara kita! Negara Merdeka. Negara Republik Indonesia merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.

Acara, dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka, lebih kurang dua meter di depan tiang. Ketika S. K. Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak: lebih baik seorang prajurit , katanya. Tanpa ada yang menyuruh, Latief Hendraningrat yang berseragam PETA berwarna hijau kecil maju ke dekat tiang bendera. S. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latief Hendraningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali, untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Seusai pengibaran bendera, dilanjutkan dengan pidato sambutan dari Walikota Soewirjo dan dr. Muwardi.

Setelah upacara pembacaan Proklamasi Kemerdekaan, Lasmidjah Hardi mengemukakan bahwa ada sepasukan barisan pelopor yang berjumlah kurang lebih 100 orang di bawah pimpinan S. Brata, memasuki halaman rumah Soekarno. Mereka datang terlambat. Dengan suara lantang penuh kecewa S. Brata meminta agar Bung Karno membacakan Proklamasi sekali lagi. Mendengar teriakan itu Bung Karno tidak sampai hati, ia keluar dari kamarnya. Di depan corong mikrofon ia menjelaskan bahwa Proklamasi hanya diucapkan satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Mendengar keterangan itu Brata belum merasa puas, ia meminta agar Bung Karno memberi amanat singkat. Kali ini permintaannya dipenuhi.

Selesai upacara itu rakyat masih belum mau beranjak, beberapa anggota Barisan Pelopor masih duduk-duduk bergerombol di depan kamar Bung Karno. Tidak lama setelah Bung Hatta pulang, kemudian datang tiga orang pembesar Jepang. Mereka diperintahkan menunggu di ruang belakang, tanpa diberi kursi. Sudiro sudah dapat menerka, untuk apa mereka datang. Para anggota Barisan Pelopor mulai mengepungnya. Bung Karno sudah memakai piyama ketika Sudiro masuk, sehingga terpaksa berpakaian lagi. Kemudian terjadi dialog antara utusan Jepang dengan Bung Karno: Kami diutus oleh Gunseikan Kakka, datang kemari untuk melarang Soekarno mengucapkan Proklamasi . Proklamasi sudah saya ucapkan, jawab Bung Karno dengan tenang. Sudahkah ? tanya utusan Jepang itu keheranan. Ya, sudah ! jawab Bung Karno. Di sekeliling utusan Jepang itu, mata para pemuda melotot dan tangan mereka sudah diletakkan di atas golok masing-masing. Melihat kondisi seperti itu, orang-orang Jepang itu pun segera pamit.

Sementara itu, Latief Hendraningrat tercenung memikirkan kelalaiannya. Karena dicekam suasana tegang, ia lupa menelepon Soetarto dari PFN untuk mendokumentasikan peristiwa itu. Untung ada Frans Mendur dari IPPHOS yang plat filmnya tinggal tiga lembar (saat itu belum ada rol film). Sehingga dari seluruh peristiwa bersejarah itu, dokumentasinya hanya ada tiga; yakni sewaktu Bung Karno membacakan teks Proklamasi, pada saat pengibaran bendera, dan sebagian foto hadirin yang menyaksikan peristiwa itu.

Peristiwa besar bersejarah yang telah mengubah jalan sejarah bangsa Indonesia itu berlangsung hanya satu jam, dengan penuh kehidmatan. Sekalipun sangat sederhana, namun ia telah membawa perubahan yang luar biasa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Gema lonceng kemerdekaan terdengar ke seluruh pelosok Nusantara dan menyebar ke seantero dunia. Para pemuda, mahasiswa, serta pegawai-pegawai bangsa Indonesia pada jawatan-jawatan perhubungan yang penting giat bekerja menyiarkan isi proklamasi itu ke seluruh pelosok negeri. Para wartawan Indonesia yang bekerja pada kantor berita Jepang Domei, sekalipun telah disegel oleh pemerintah Jepang, mereka berusaha menyebarkan gema Proklamasi itu ke seluruh dunia.

B. HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

Menurut ensiklopedia Indonesia, kata “dasar” berarti falsafah, pokok, asal pertama kemudian dihubungkan dengan “negara“ (dasar negara). Kata “dasar” berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup bidang kehidupan. Sidang PPKI (8 agustus 1945) pancasila yang rumusannya tercantum dalam

pembukaan UUD 1945 ditetapkan sebagai falsafah negara (dasar negara). Secara yuridis konstitusional. Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi dalam negara serta sumber segala sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti Pancasila memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua produk hukum atau aturan ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara.

Konstitusi dari kata "constitution " (Inggris), berasal dari bahasa Yunani, "constituere " yang berarti menetapkan, membentuk, "constitutie" (Belanda) yang berarti UUD. Istilah lain "contitution " atau "verfassung " dibedakan dari UUD atau "grundgesetz". Jadi, konstitusi berarti sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Secara umum istilah "konstitusi" disama artikan dengan "UUD" .

Hukum dasar meliputi hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis (*convensi*). UUD menurut sifat dan fungsinya ialah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Sedangkan konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Jadi, konstitusi adalah keseluruhan kaidah atau aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, mengikat setiap warga negara untuk mengatur dan menyelenggarakan negara.

Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan negara yang

tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Inti dari pembukaan UUD 1945, pada hakikatnya terdapat dalam alenia IV, sebabdi dalamsegala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, dalam pembukaan itu secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara RI, maka hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila bersifat timbal balik , artinya sebagai berikut:

1. Secara Formal

Dengan dicantulkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif , artinya kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik akan tetapi perpaduan asas-asaskultural, relegius dan kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila . Pancasila secara formal dapat disimpulkan:

- a) Rumusan Pancasila sebagai dasar negara RI tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat.
- b) Pembukaan UUD 1945, merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, yang mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai dasar negara dan tertib hukum tertinggi.
- c) Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi sebagai mukadimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalny.
- d) Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental , sebagai dasar kelangsungan hidup negara RI yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.

- e) Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945, mempunyai kedudukan yang kuat, tetap ,tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsunganhidup negara RI.

2. Secara Material

Secara kronologis proses perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, oleh BPUPKI, pertama-tama materi yang dibahas adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan UUD 1945 . Setelah sidang pertama pembukaan UUD 1945 BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara pancasila berikut tersusunlah piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama pembukaan UUD 1945. Jadi berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila , atau dengan kata lain, pancasila sebagai tertib hukum Indonesia .Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai- nilai yang terkandung dalam pancasila. Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk dan sifat .

C. PERBEDAAN ORIENTASI TUJUAN PENERAPAN KONSTITUSI

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu *Constituer* berarti membentuk dalam artian membentuk suatu negara. Inggris memakai istilah *Constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Dalam praktik konstitusi mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada Undang-Undang Dasar. Secara terminologis, pengertian konstitusi tidak hanya dipahami secara sederhana, namun dapat difahami secara lebih luas lagi. Hal itu disebabkan karena permasalahan dalam suatu negara sangat kompleks. Oleh karena, maka cara pandang memahami suatu konstitusi tidak saja dilihat dari

aspek ilmu politik semata. Oleh karenanya sangatlah wajar jika suatu konstitusi kandungannya lebih banyak bernuansa politis dibanding muatan yuridisnya.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu konstitusi yang paling singkat dan sederhana di dunia. UUD 1945 hanya terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. UUD 1945 memuat lima unsur antara lain kekuasaan negara, hak rakyat, kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan untuk mengatur hal-hal pokok yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan negara diserahkan pengaturannya pada undang-undang yang lebih rendah. Sejarah mencatat bahwa waktu dalam pembuatan UUD 1945 sangat singkat, karena itu Soekarno pada waktu menyatakan berlakunya UUD 1945 tanggal 18 agustus 1945 mengatakan bahwa UUD 1945 ini bersifat sementara, nanti setelah kondisi kita bernegara sudah stabil kita dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna.

Berdasarkan catatan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam UUD yang pernah berlaku di Indonesia yaitu :

1. UUD 1945 yang berlaku 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949;
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (R I S) berlaku 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950;
3. UUD Sementara Tahun 1950 berlaku 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959;
4. UUD 1945 yang berlaku lagi sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dalam masa keempat periode berlakunya UUD itu, UUD 1945 berlaku dalam dua kurun waktu. Dalam waktu pertama telah berlaku UUD 1945 sebagaimana diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun II Nomor 7.

Kemudian kurun waktu kedua berlaku sejak Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 sampai sekarang. Dengan Dekrit itu UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali. Kenapa kembali ke UUD 1945, karena Majelis Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun UUD baru. Oleh karena itu perkembangan politik pada suatu negara akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa, demikian juga dengan bangsa Indonesia yang sudah mengalami dinamika politik pada setiap periode pergantian rezim penguasa selalu memberikan pengaruh terhadap perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan ketatanegaraan Indonesia sejalan dengan tuntutan perubahan konstitusi di Indonesia seperti yang akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.

- a. Periode Masa Berlakunya UUD 1945 Tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949.

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi groundwet untuk pertama kalinya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 Oleh Panitia Pesiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 memilih Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI yang seharusnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini dapat dimaklumi karena sesuatu yang pertama kali dilakukan dan diatur dalam kita bernegara, dan ketika itu MPR belum terbentuk.

Menurut UUD 1945, Pemerintah Republik Indonesia dipimpin oleh Presiden dan dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden selain sebagai Kepala Negara, juga sebagai

Kepala Pemerintahan. Presiden selain dibantu oleh Wakil Presiden, juga dibantu oleh para menteri yang memimpin departemen. Para Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3)). Wakil Presiden dan para Menteri sama-sama menjadi pembantu Presiden, tapi sifat pembantuan diantara keduanya ada perbedaan. Pertama : Wakil Presiden dipilih oleh MPR, sedangkan Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; Kedua : Wakil Presiden bukan pembantu Kepala Pemerintahan, tapi sebagai pembantu Kepala Negara; Sementara para Menteri adalah pembantu Kepala Pemerintahan (Pasal 17 ayat (3)); Ketiga : Wakil Presiden dapat mengganti posisi Presiden bila berhalangan (Pasal 8 UUD 1945). Sedangkan Menteri tidak dapat menggantikan Presiden, Kecuali dalam waktu yang bersamaan Presiden dan Wakil Presiden juga berhalangan.

Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa UUD 1945 telah mengalami perkembangan pesat sejak ditetapkan sebagai konstitusi Negara. Dalam kurung waktu kurang lebih dua bulan perjalanan UUD 1945 terjadi perubahan ketatanegaraan Indonesia, khususnya perubahan terhadap Pasal IV Aturan Peralihan yaitu dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menetapkan sebagai berikut :“Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai tugas Legislatif dan ikut serta menetapkan garis-garis besar haluan negara.”

- b. Periode Masa Belakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS) Tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.

Perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia, mengalami perjalanan pahit ketika Belanda memaksakan diri

menunjukkan kepada dunia bahwa republik yang telah diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 sudah runtuh, sudah tidak memiliki kedaulatan lagi. Belanda tiada henti-hentinya menggunakan berbagai siasat untuk merongrong dan menguasai Republik Indonesia kembali. Belanda berusaha terus menerus membuat negara dalam wilayah Republik Indonesia meskipun telah disetujui dan diakui secara de facto dalam persetujuan Linggarjati. Pada tanggal 2 November 1945 bertempat di Den Haag, Belanda telah menyetujui hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Tanggal 27 Desember 1949 ditanda tangani naskah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Dalam Konferensi Mejar Bundar para pihak menyepakati tiga hal yaitu :

- a. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat;
- b. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat yang berisi 3 hal yaitu:
 - 1) Piagam penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Kerajaan Belanda kepada Pemerinrak RIS;. Istilah penyerahan kedaulatan, Belanda mengatakannya penyerahan kedaulatan kepada Indonesia, sedngkan kita bangsa Indonesia menamakannya pengembalian kedaulatan atau pemulihan kedaulatan, karena kitalah bangsa Indonesia yang memiliki kedaulatan atas Indonesia yang telah diambil atau dirampas oleh kolialisme Belanda. Istilah penyelarahan kita terima sebagai siasat atau taktik agar Belanda lepas dari Indonesia.
 - 2) Statusnya Uni
 - 3) Persetujuan perpindahan;

- c. Mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda.

Pada tahun 1949 tepatnya tanggal 27 Desember 1949 berubahlah konstitusi Indonesia dari UUD 1945 menjadi UUD Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan UUD RIS ini bentuk negara kesatuan berubah menjadi negara federal atau serikat. Indonesia yang semula berasal dari satu negara berubah menjadi beberapa negara bagian. Sistem pemeritahan juga ikut berubah dari sistem Presidensil menjadi sistim Perlementer. Kekuasaan Republik Indonesia Serikat dijalankan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. Tanggung jawab pelaksanaan kebijakan pemerintah berada ditangan para Menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab Perdana Menteri. Selaku Presiden pada Republik Indonesia Serikat tetap Soekarno, sedangkan Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai perdana Menteri pertama pada Republik Indonesia Serikat. Pembentukan negara federal tidak memiliki landasan konsepsional dan menurut kenyataannya negara federal merupakan upaya kolonial Belanda untuk bagaimana menghancurkan Republik Indonesia hasil Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 dan pembentukannyapun ditentang oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

- d. Periode Masa Belakunya UUD Sementara 1950 mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.

Berdasarkan fakta periode belakunya konstitusi RIS tidak berumur panjang, karena secara sosiologis dan filosofis isinya tidak bersumber dari kehendak rakyat, dan juga tidak berdasarkan kehendak politik para politisi Indonesia, melainkan rekayasa pihak kolonial Belanda agar tetap terus

bercokol menguasai Indonesia yang sudah dikuasai sejak ratusan tahun yang lalu. Satu persatu negara bagian menggabungkan diri dan mengajukan tuntutan untuk kembali kepada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia.

Seperti halnya Konstitusi RIS, UUDS 1950 juga bersifat sementara. Hal ini terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 134, yang mengharuskan Konstituante bersama-sama dengan pemerintah segera menyusun Undang-undang Negara Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950 itu. Berbeda dengan Konstitusi RIS yang tidak sempat membentuk Konstituante seperti yang diamanatkan di dalamnya. Amanat UUDS 1950 telah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pemilihan umum pertama berhasil diselenggarakan pada bulan Desember tahun 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Undang-undang Nomor 7 tahun 1953 berisi dua pasal yaitu :

- Pertama : Mengatur ketentuan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950;
- Kedua : Ketentuan mengenai tanggal mulai berlakunya UUDS 1950 menggantikan Konstitusi RIS yaitu tanggal 17 Agustus 1950.

Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 berbunyi “ Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Sedangkan ayat (2) berbunyi “ Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakyat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem pemerintahan adalah sistim Perlementer, karena tugas-tugas eksekutif dijalankan dan dipertanggungjawabkan oleh Menteri-Menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada

DPR. Presiden selaku Kepala Negara tidak dapat diganggu gugat, karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan, tapi apabila DPR dianggap atau dinilai tidak representatif, maka Presiden dapat membubarkan DPR.

- e. Periode Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai berlaku 5 Juli 1959 sampai dengan Oktober 1999.

Pada periode ini UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dasar hukum Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959. Dekrit itu berisi membubarkan Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950, membentuk MPRS dan DPAS. Apabila kita baca konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dimuat dalam Keppres Nomor 150 Tahun 1959, Dekrit dikeluarkan dengan alasan :

- Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 yang disampaikan kepada seluruh Rakyat Indonesia dengan amanat Presiden tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana yang ditentukan dalam UUD Sementara;
- Bahwa dengan pernyataan sebagian besar anggota Sidang Pembuat UUD untuk tidak menghadiri sidang lagi, dan Konstituante tidak mungkin menyelesaikan yang dipercayakan oleh rakyat Indonesia;
- Bahwa hal demikian itu akan menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara serta merintangangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

- Bahwa dengan dukungan sebagian besar rakyat Indonesia serta didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara Proklamasi 17 Agustus 1945;
- Bahwa kami berkeyakinan bahwa piagam jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Pemerintahan orde baru dimulai, sistim ketatanegaraan sudah mulai dibenahi berdasarkan konstitusi, pemilihan umum berjalan lancar tiap 5 tahun sekali, pembangunan berjalan dengan baik dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan arahan garis-garis besar haluan negara (GBHN). Namun disisi lain kekuasaan eksekutif dijalankan dengan otoriter dengan dalih agar tercipta stabilitas nasional dan kelancaran pembangunan ekonomi. Kedudukan dan kekuasaan Presiden memiliki kekuasaan yang sangat absolut bila dibandingkan dengan lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya. Secara empiris pada masa orde baru Presidenlah yang paling menentukan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

Ketika Soeharto naik ke panggung politik menggantikan Soekarno menjadi Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR dengan suara terbanyak, direduksi menjadi Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara mufakat, dan calonnya harus tunggal. Jadi tidak ada pemungutan suara. Disamping itu tidak ada pembatasan masa jabatan Presiden, asal masih dipilih oleh MPR berakalipun tidak masalah. Hasilnya Presiden Soeharto berhasil menduduki jabatan Presiden selama kurang lebih 32 Tahun, sementara wakilnya selalu berganti-ganti. Sebagai akibat akumulasi kekecewaan lawan politik Soeharto menggalang kekuatan. Mahasiswa,

aktifis mengadakan demonstrasi besar-besaran pada tahun 1998 dengan tuntutan reformasi, yang berujung pada mendesak Soeharto untuk turun dari tahta kekuasaannya, sehingga terjadi estapet penggantian kepemimpinan nasional.

e. Periode Masa Reformasi dan Perubahan UUD 2002 mulai 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002 .

Reformasi tahun 1998 merupakan era dimana dilakukan perubahan-perubahan terhadap UUD 1945. Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memerintahkan untuk kembali pada UUD 1945 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto, praktis UUD 1945 belum pernah diubah untuk menyempurnakan isinya. Sebagai implementasi tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998, adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum untuk mengubah UUD 1945 tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 37, yang mengatur bahwa MPR memiliki wewenang untuk melaksanakan perubahan tersebut. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud secara efektif.. Dalam rangka perubahan UUD 1945 MPR menetapkan lima kesepakatan sebagai berikut :

- Sepakat untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945;
- Tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia;
- Mempertegas sistem pemerintahan Presidensial;
- Penjelasan UUD 1945 ditiadakan, hal-hal normatif akan dimasukkan kedalam Pasal-Pasal.
- Perubahan akan dilakukan dengan cara adendum.

X

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. PENGERTIAN WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN

1. Warga Negara

Menurut Aristoteles, yang disebut warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Turner (1990) dalam bukunya *Civics: Citizen in Action*, menjelaskan bahwa warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu.

Warga negara sering kali diartikan dengan orang-orang yang sebagian dari suatu penduduk wilayah yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara pada dulunya sering disebut hamba atau kawula negara. Tetapi, pada kenyataannya istilah warga negara lebih sesuai kedudukannya sebagai orang yang merdeka karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara. Warga negara merupakan suatu peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama pula.

Definisi warga negara menurut UUD 1945 dalam Pasal 26 yang dikatakan menjadi warga negara adalah sebagai berikut :

- a. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- b. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Mengenai pengertian orang-orang bangsa Indonesia asli ada penafsiran bahwa orang Indonesia asli adalah golongan-golongan orang-orang yang mendiami bumi nusantara secara turun - temurun. Pengertian warga Negara secara umum adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir dan sebagainya, yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994)

Menurut Koerniatmanto, S. warga negara adalah anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya. Sedangkan yang dimaksud penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 26 ayat (2) UUD 1945). Dengan demikian Warga Negara Asing (WNA) dapat dinyatakan sebagai penduduk ketika bersangkutan telah bertempat tinggal selama 1 tahun berturut-turut. Secara tegas tentang diakuinya WNA sebagai penduduk negara dinyatakan

dalam pasal 13 UU No. 3 Tahun 1946 “Bahwa barang siapa bukan warga negara Indonesia, ialah orang asing”.

2. Kewarganegaraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan sebagai warga negara. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Dalam bahasa Inggris, kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Kewarganegaraan memiliki keanggotaan yang memperlihatkan hubungan antar negara dan warga negaranya.

Pengertian kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Kewarganegaraan dalam arti yuridis. Kewarganegaraan dalam artian ini ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dan negaranya. Adanya ikatan hukum tersebut menimbulkan akibat-akibat tertentu, yakni orang-orang tersebut berada di bawah kekuasaan suatu negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum ini dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan sebagainya. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, kewarganegaraan dalam artian ini tidak ditandai dengan adanya ikatan hukum, tetapi ditandai dengan adanya ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ikatan ini lahir dengan sendirinya dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.

B. ASAS – ASAS KEWARGANEGARAAN

Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Perlunya asas kewarganegaraan adalah agar orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya. Setiap negara memiliki kewenangan dalam menentukan asas kewarganegaraan. Penentuan warga negara oleh negara sifatnya penting karena berhubungan dengan penentuan status hukum yang berada dalam suatu negara.

Secara teoritis penentuan status kewarganegaraan terdapat dua teori yang sangat populer, yaitu asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis*. Asas *ius soli* merupakan asas daerah kelahiran, artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan dari pada tempat kelahirannya. Sedangkan asas *ius sanguinis* merupakan asas keturunan atau hubungan darah, artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas mengenai status kewarganegaraan untuk mencegah adanya penduduk yang berstatus *apatride* dan *bipatride*.

Ketentuan-ketentuan itu juga penting untuk membedakan hak dan kewajiban antara warga negara dan bukan warga negara. Selain kedua teori diatas, Ruslan (2015) menjelaskan setiap negara bebas dalam menentukan asas-asas kewarganegarannya. Adapun asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas kelahiran (*ius soli*), adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah dari pada kelahiran seseorang. Pada awalnya, asas kewarganegaraan hanya terdiri dari *ius soli* saja, akan

tetapi dengan tingginya mobilitas manusia maka diperlukan asas lainnya yang tidak berpatokan pada asas kelahiran sebagai realitas bahwa orang tersebut dilahirkan di tempat salah satu orang tuanya (misalnya di tempat ibunya). Jika asas *ius soli* ini tetap dipertahankan, maka si anak tersebut tidak berhak mendapatkan status kewarganegaraan ayahnya. Atas dasar hal tersebut, maka muncullah asas *ius sanguinis*.

2. Asas keturunan (*ius sanguinis*), adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Jika suatu negara menganut asas *ius sanguinis*, maka seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara maka anaknya juga berhak mendapatkan status kewarganegaraan orang tuanya.
3. Asas perkawinan, adalah penentuan status kewarganegaraan yang didasarkan pada aspek perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum. Selain itu, asas perkawinan juga mengandung asas persamaan derajat. Hal ini dikarenakan suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak.
4. Asas kewarganegaraan (*naturalisasi*). Naturalisasi dibagi menjadi dua, yakni naturalisasi aktif dan naturalisasi pasif. Naturalisasi aktif yaitu seseorang yang dapat menggunakan hak untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan naturalisasi pasif yaitu seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberikan status warga negara dari suatu negara, maka orang tersebut dapat menggunakan hak repudiasi atau hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan dari suatu negara tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur persoalan kewarganegaraan termasuk asas- asas kewarganegaraan yang digunakan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraanya menganut asas-asas sebagai berikut.

1. Asas *ius sanguinis*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan.
2. Asas *ius soli* secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

C. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus kita terima atau dapat dikatakan sebagai sesuatu hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hal kewarganegaraan, hak warga negara yaitu berhak mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya.

Kewajiban merupakan segala hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang. Kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Sebagai warga negara wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing agar mendapatkan hak sebagai warga negara yang baik.

Hak dan kewajiban warga negara juga terbagi menjadi hak dan kewajiban sebagai anak, orang tua, dan anggota masyarakat.

1. Hak dan kewajiban sebagai anak

Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan setelah melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sejak lahir, setiap orang secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, sejak kecil, setiap orang sudah memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Hak anak dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang, antara lain:

a. Perorangan atau Pribadi

Hak anak dalam bidang perorangan atau pribadi yaitu:

- 1) Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Mendapat suatu nama atas identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya.
- 4) Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

- 5) Jika dalam keadaan terlantar berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kesehatan

Hak anak dalam bidang kesehatan yaitu, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

c. Pendidikan

Hak anak dalam bidang pendidikan antara lain :

- 1) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- 2) Mendapat perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, dan atau pihak lain.
- 3) Memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas, dan mendapat pendidikan khusus bagi anak yang memiliki unggulan.

d. Sosial Kemasyarakatan

Hak anak dalam bidang sosial kemasyarakatan antara lain :

- 1) Menyatakan dan mendengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 2) Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan.

- 3) Memperoleh perawatan, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilitas.

e. Hukum

Hak anak dalam bidang hukum yaitu :

- Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual.
- Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- Memperoleh kebebasan demi hukum.
- Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif, dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- Pengkapan, penahanan, dan tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Kewajiban anak antara lain :

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

2. Hak dan kewajiban sebagai Orang tua

Hak diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Hak juga dapat dimaknai sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang menjadi tugas manusia atau dapat dimaknai sebagai sesuatu yang wajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan.

Didalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 45 dijelaskan bahwa hak dan kewajiban orang tua yaitu :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam bidang pendidikan orang tua juga memiliki hak untuk berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Sedangkan dalam hal kewajiban, orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anaknya selama dalam usia wajib belajar yaitu usia tujuh belas tahun, seperti yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Hak dan kewajiban sebagai Anggota Masyarakat

Hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak warga masyarakat bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh atau didapatkan seorang warga negara,

baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Hak merupakan sesuatu yang bisa diterima atau dinikmati. Sedangkan kewajiban merupakan hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Pada umumnya, kewajiban dapat diartikan sebagai hal yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan hak kita. Ada beberapa hak-hak sebagai anggota masyarakat, antara lain :

a. Hak di Lingkungan Masyarakat

Hak anggota masyarakat yang terdapat di lingkungan masyarakat yaitu, :

1) Hak mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Setiap warga masyarakat berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak agar dapat beristirahat serta bersosialisasi dengan warga di lingkungan sekitar. Hak ini dapat dipenuhi pemerintah salah satunya dengan mengadakan program subsidi atau adanya bantuan pengadaan rumah bagi warga negara.

2) Hak mendapatkan pendidikan yang layak

Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang layak sebagai pembentukan karakter dan kepribadian serta transfer ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan individu tersebut. Hak ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”

3) Hak mendapatkan penghidupan yang layak

Warga masyarakat juga memiliki hak mendapatkan penghidupan layak yang sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Contoh pelaksanaannya adalah memberi warga masyarakat jaminan sosial tenaga kerja atau

mengadakan program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- 4) Hak mendapatkan pasokan listrik dari Pemerintah
Negara memiliki sumber daya energi listrik sehingga seluruh warga masyarakat berhak untuk mendapatkan pasokan listrik yang memadai. Dalam Undang- Undang Pasal 6 Ayat (1) berbunyi “Sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri harus dimanfaatkan secara optimal sesuai kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.” Kita garis bawahi penyediaan listrik yang berkelanjutan, negara wajib memberikan suplai listrik yang terus menerus.
- 5) Hak mendapatkan perlindungan hukum
Seluruh warga masyarakat sama dihadapan hukum. Karena itu, warga masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah melalui aparat penegak hukum. Hak ini dibarengi dengan kewajiban masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Ketentuan ini diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Contoh pelaksanaannya adalah dengan memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang terlibat dalam proses sengketa.
- 6) Hak mendapatkan pelayanan masyarakat
Warga negara atau warga masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dalam bidang administrasi dari pemerintah seperti berhak mendapatkan pelayanan yang layak dalam bidang administrasi dan pemerintah.

- 7) Hak untuk memperoleh kesehatan yang layak
Kesehatan adalah kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis. Oleh karena itu, kesehatan merupakan dasar diakuinya derajat kemanusiaan. Ketentuan ini ada dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.”
- 8) Hak mengeluarkan pendapat dan aspirasi
Setiap warga negara atau warga masyarakat memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan aspirasi. Hal ini karena kemerdekaan pendapat termasuk dalam hak asasi manusia.
- 9) Hak menikmati kekayaan alam
Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luas dan juga melimpah. sebagai warga negara, kita berhak menikmati kekayaan alam dan itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat. Ketentuan ini ada dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.
- 10) Hak untuk beragama dan beribadah
Negara tidak bisa melarang aliran atau agama apapun yang berkembang di Indonesia sepanjang itu sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak menyinggung prinsip dan kepercayaan umat agama lainnya. Ketentuan ini tercantum dalam UU 1945 pasal 28E ayat 1 yang berbunyi bahwa “Setiap orang bebas

memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agamanya”.

11) Hak untuk dipilih dan memilih

Dalam UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam pasal 43 yang berbunyi bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Hak di Lingkungan Keluarga

Hak anggota masyarakat di lingkungan keluarga

antara lain:

- 1) Hak mendapatkan kasih sayang
- 2) Kasih sayang adalah kebutuhan yang mutlak yang harus didapatkan dalam sebuah keluarga. Tanpa kasih sayang, hubungan keluarga menjadi tidak rukun dan tidak dapat bersatu. Setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang yang cukup agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang beradab.
- 3) Hak pangan, sandang, dan papan terpenuhi
- 4) Keluarga adalah lingkungan pertama di mana anggota mendapatkan kebutuhan pokok manusia, yakni pangan, sandang dan papan. Kebutuhan pokok ini harus terpenuhi agar anggota keluarga dapat beraktivitas dengan baik dan layak.
- 5) Hak mendapatkan pendidikan dan bimbingan
- 6) Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan, yang mana salah satu sumber pertamanya adalah keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak dan

memiliki peran penting membentuk karakter seseorang sebelum menempuh pendidikan formal.

c. Hak di Lingkungan Pendidikan

1) Hak memperoleh ilmu pengetahuan

Setiap pelajar yang menempuh pendidikan berhak mendapatkan ilmu pengetahuan yang berasal dari materi pembelajaran yang disampaikan oleh para tenaga pendidik. Ilmu pengetahuan penting sebagai bekal seseorang untuk kehidupan sosial dan mendapatkan penghidupan yang layak di masa depan.

2) Hak berteman dan bersosialisasi

Setiap pelajar berhak mendapatkan teman dan bersosialisasi dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan. Berteman dan bersosialisasi dapat membentuk karakter pelajar menjadi lebih memiliki empati, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengasah kecerdasan emosional dan menumbuhkan jiwa sosial.

3) Hak mendapatkan perlakuan yang sama

Dalam lingkungan belajar, pelajar berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama tenaga pendidik. Begitu juga, tenaga pendidik harus mendapatkan perlakuan yang sama. Dalam hal ini, yang dimaksud sama adalah adil dan setara.

4) Hak mendapatkan perlindungan

Setiap pelajar maupun pendidik berhak mendapatkan perlindungan menyeluruh agar dapat menjalani aktivitas pendidikan dengan tenang, nyaman dan aman.

- 5) Hak untuk mendapatkan kesempatan untuk berkreasi
Setiap pelajar atau tenaga pendidik berhak mendapatkan kesempatan untuk berkreasi dalam proses belajar dan mengajar dengan tujuan untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi.

Kewajiban di Lingkungan Masyarakat antara lain :

- 1) Wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum
Setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan serta ketertiban umum, dengan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang.
- 2) Wajib menaati berbagai peraturan yang berlaku.
Peraturan yang dibuat tentunya untuk ditaati. Jika seluruh masyarakat menaati peraturan yang ada, maka akan tercipta lingkungan sekitar yang semakin aman dan juga tertib.
- 3) Wajib menghormati orang lain
Setiap warga masyarakat wajib menghormati dan tahu tata krama akan sehingga lingkungan sekitar semakin nyaman untuk ditinggali.
- 4) Wajib menjaga toleransi antar umat beragama
Dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda latar belakang, suku, agama, dan budayanya tentu harus saling menjaga toleransi dan menghormati agar kerukunan dan kesatuan tetap terjaga.
- 5) Wajib menjaga kelestarian alam
Sebagai warga masyarakat kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan masyarakat agar tetap menjaga lingkungan, sehingga kerusakan lingkungan bisa dikurangi atau tidak semakin parah.

XI

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

A. SISTEM PEMERINTAHAN

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan tujuan tertentu. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Dalam KBBI pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Pemerintahan juga dapat diartikan sebagai perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Sebuah negara yang telah merdeka, berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Demikian halnya dengan Indonesia, sebagai negara merdeka, Indonesia berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Menurut Prof. Sumantri, pemerintahan dalam arti sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintah (eksekutif). Struktur pemerintahan di Indonesia disusun secara vertikal, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Di tingkat pusat terdapat lembaga-lembaga departemen maupun nondepartemen yang membantu tugas presiden dan wakil presiden. Di tingkat daerah, pemerintahan dibagi atas pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, kelurahan, dan pemerintahan desa.

Sistem pemerintahan di Indonesia dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat pusat. sistem pemerintahan adalah serangkaian proses, tata cara, atau perbuatan untuk memerintah sebuah negara demi tujuan bersama yang telah ditetapkan. Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan mengacu pada tujuan nasional. Tujuan nasional ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan nasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pemerintahan dalam arti luas adalah lembaga yang mengatur pelaksanaan roda pemerintahan (eksekutif) termasuk lembaga yang membuat peraturan dan undang-undang (legislatif), dan lembaga yang melaksanakan peradilan (yudikatif).

B. KLASIFIKASI BENTUK URUSAN PEMERINTAHAN DESA DAN KECAMATAN

1. Sistem Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada umumnya Wilayah desa berupa tanah persawahan, ladang, perkebunan, dan hutan yang masih cukup

luas. Oleh sebab itu, sebagian besar mata pencaharian penduduk desa adalah di sektor pertanian.

Secara struktural desa berada di bawah kecamatan. Wilayah desa merupakan gabungan dari beberapa dusun, di mana dusun terdiri atas beberapa Rukun Warga (RW), dan RW merupakan gabungan dari beberapa RT (Rukun Tetangga). Sistem pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa lainnya. Adapun persyaratan terbentuknya desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk minimal 1.500 Jiwa atau 300 kepala keluarga
- b. Luas Wilayah
- c. Sosial budaya
- d. Potensi desa
- e. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Desa merupakan struktur pemerintahan yang paling rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang lebih menekankan pada keanekaragaman dan pemberdayaan masyarakatnya. Desa diberi kewenangan untuk menata struktur kelembagaannya secara mandiri. Secara umum, kelembagaan pemerintahan desa terdiri dari:

- a. Kepala desa adalah orang yang memimpin sebuah desa. Kepala desa bukanlah pegawai sipil. Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa (pilkades). Orang yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa atau Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat.

- b. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi perangkat desa lainnya terdiri dari :
- 1) Kepala dusun
 - a) Sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.
 - b) Melaksanakan kegiatan pemerintahan di wilayah kerjanya.
 - c) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya serta melaksanakan kebijaksanaan dan keputusan kepala desa.
 - 2) Sekretaris desa
 - a) Sebagai unsur pelayanan di bidang ketatausahaan kepala desa.
 - b) Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan.
 - c) Melaksanakan suatu urusan surat-menyurat, kearsipan, laporan, serta melaksanakan lugas kepala desa apabila kepala desa berhalangan.
 - 3) KAUR (Kepala Urusan)
 - a) Sebagai pembantu sekretaris desa dalam memberikan pelayanan ketatausahaan atau kearsipan kepada kepala desa.
 - b) Melaksanakan ketatausahaan dalam bidang tugasnya masing-masing.
 - c) Melaksanakan pencatatan, pengumpulan, dan pengolahan data yang menyangkut tugasnya, masing-masing.
- c. Badan Permusyawaratan Daerah adalah badan yang berfungsi untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dan pemerintahan desa Anggota BPD dipilih dari

kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa, dapat dibentuk lembaga- lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga kemasyarakatan merupakan mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Beberapa contoh lembaga kemasyarakatan yang ada di desa adalah:

- Rukun Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT. Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 2 RT. Tugas RW adalah menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya dan membantu kelancaran tugas tugas pokok Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam bidang pembangunan di desa dan kelurahan.
- Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat desa yang terdiri dari sekurang-kurangnya 20 kepala keluarga dan paling banyak 60 kepala keluarga. Tugas RT adalah
 - 1) Melaksanakan kegiatan gotong royong dan kerukunan warga,
 - 2) Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat serta membantu terciptanya ketenteraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional.
- c. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan

mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LKMD mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

- d. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah Lembaga kemasyarakatan yang anggotanya adalah para ibu ibu rumah tangga. Kegiatan PKK bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kegiatan PKK berkisar pada usaha mensejahterakan keluarga kecil melalui pembekalan keterampilan; usaha kepada ibu -ibu rumah tangga.
- e. Koperasi Unit Desa adalah lembaga usaha desa yang bergerak dalam bidang ekonomi, dengan tugas utama menyediakan produk-produk kebutuhan desa, pemasaran, dan pendidikan berwirausaha. Koperasi Unit Desa sebagian besar beranggotakan para petani yang ada di desa tersebut. Oleh karena itu, KUD diharapkan dapat menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh para petani, seperti: peralatan pertanian, sarana produksi pertanian, bibit tanaman, pupuk, dan obat pembasmi hama.
- f. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang kegiatannya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu, sama dengan PKK. Kegiatan Posyandu meliputi: imunisasi, penimbangan balita, dan penyuluhan kesehatan.
- g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga desa untuk membantu pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. LPMD memiliki tugas dan fungsi membantu pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pembangunan desa, melaksanakan peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan menampung aspirasi masyarakat desa.

2. Sistem Pemerintahan Kecamatan.

Kecamatan adalah tingkat pemerintahan di atas desa atau kelurahan. Wilayah kecamatan merupakan gabungan beberapa desa/ kelurahan.

a. Susunan Pemerintahan Kecamatan

Wilayah kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Camat memperoleh limpahan tugas dan wewenang dari bupati/ wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota dan harus mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada bupati/wali kota. Tugas seorang camat diantaranya ialah:

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Mengkoordinasikan upaya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.

Dalam menjalankan tugas tugasnya, camat dibantu oleh perangkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada camat. Berdasarkan struktur organisasi kecamatan, camat berkedudukan sebagai pengatur penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Camat dibantu oleh beberapa lembaga yang disebut seksi.

b. Lembaga-lembaga di Kecamatan.

Lembaga lembaga yang ada di kecamatan antara lain lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan lembaga pemerintahan.

- Contoh Lembaga pemerintahan yang terdapat di kecamatan adalah:
 - 1) Komando Rayon Militer (Koramil) bertugas menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Koramil selalu berkoordinasi dengan (Kepolisian Sektor) Polsek setempat.
 - 2) Kepolisian Sektor (Polsek) bertugas menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kepolisian Sektor dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek).
 - 3) Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) bertugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, dan sebagainya.
- Contoh lembaga sosial kemasyarakatan di kecamatan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengurus masalah perkawinan dan perceraian.
- Adapun contoh lembaga pendidikan yang terdapat di kecamatan adalah:
 - 1) Dinas Pendidikan Nasional tingkat kecamatan. Dinas Pendidikan Nasional tingkat kecamatan mengurus masalah pendidikan yang ada di Wilayah kecamatan.
 - 2) Lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal yang ada di kecamatan dimulai dari Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Umum.
 - 3) Lembaga Pendidikan Informal. Lembaga pendidikan yang di luar jalur sekolah seperti Kejar Paket A, kursus- kursus, dan sebagainya.

3. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat.

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi. negara kesatuan republik dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang- undang. Provinsi adalah tingkat pertama pembagian wilayah di Indonesia, kemudian kabupaten atau kota. Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang- undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan pengaturan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18, Ayat 19 pengelolaan pemerintahan daerah diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diantaranya adalah :

- Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Presiden merupakan penyelenggaran urusan pemerintahan di tingkat pusat yang dibantu para Menteri untuk menjalankan pemerintahan. Kepala daerah merupakan penyelenggara urusan daerah masing-masing.

- Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling mempengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lain. Hubungan tersebut juga terletak pada visi, misi, tujuan hingga fungsi yang dimiliki masing-masing pemerintah. Visi dan misi yang dimiliki tersebut bersama-sama untuk melindungi dan memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya.

a. Pemerintahan Daerah

1) Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945.

Pemerintahan daerah harus dipandang sebagai landasan dalam struktur sistem politik yang demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan dalam perancangan sistem politik demokratis pemerintahan daerah harus dipandang sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional karena berfungsi sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tiap negara berbeda-beda satu sama lainnya. perbedaan tersebut menjadikan fungsi pemerintahan daerah pada tiap negara juga berbeda-beda. Masing- masing negara membentuk penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan kondisi politik, sosial dan geografi yang ada di negara tersebut.

2) Organisasi Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan organisasi pemerintahan yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yaitu mengatur, melayani, membangun dan memperdayakan sumber daya di daerah sebagaimana urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan hal itu maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya termasuk membentuk organisasi dalam rangka menjalankan roda pemerintahan.

Pembagian organisasi pemerintahan daerah dengan pengelompokan organisasi perangkat daerah yang didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas Lima Elemen, yaitu Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan/ fungsi penunjang, dan staf pendukung.

3) Pembagian Urusan Pemerintahan

Pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:

- Urusan pemerintahan absolut

Usuran pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

- Urusan pemerintahan konkuren

Usuran pemerintahan konkruen adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada

prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

4) Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/ wali kota di wilayah kerja masing- masing dibantu oleh Instansi Vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan Bupati/ Wali Kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

5) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menurut Undang – Undang NO. 32 Tahun 2004 pasal 19 ayat (2) “Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD”. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Asas dan prinsip pemerintahan daerah menggunakan asal desentralisasi yang berfungsi untuk meringankan beban pekerjaan yang ada di pemerintah pusat, sehingga pekerjaan dapat dialihkan kepada pemerintah daerah. Supaya dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan, tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada suatu pihak saja. Selain itu ada asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang secara utuh dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota.

Perbedaan penerapan Desentralisasi dan Dekonsentrasi di Indonesia sebagai negara kesatuan, Indonesia selalu memiliki sejumlah urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan secara terpusat. Akan tetapi, tidak pernah ada urusan pemerintahan apapun yang

diselenggarakan sepenuhnya secara desentralisasi. Urusan pemerintahan yang berhubungan dengan kepentingan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara seperti pertahanan, politik luar negeri, dan moneter diselenggarakan secara terpusat dan dekonsentrasi. Sementara urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat setempat diselenggarakan secara desentralisasi.

b. Pemerintahan Pusat

1) Pengertian Pemerintahan Pusat

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara pemerintahan bangsa Indonesia yang terdiri dari presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh para menteri. Pemerintahan pusat adalah pemerintahan yang berkedudukan di tingkat negara. Pemerintahan pusat terdiri dari presiden dan para pembantu presiden, yaitu wakil presiden, para menteri, dan lembaga-lembaga pemerintahan pusat.

Ada empat faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah dalam otonomi, yaitu hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan.

2) Fungsi Penyelenggaraan Pemerintah

Ada beberapa fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain ialah:

- Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan supaya masyarakat dapat memahami dan memilih alternatif untuk berbagai persoalan yang dihadapi. Pemerintah sebagai motivator dan fasilitator berfungsi untuk membimbing masyarakat didalam menemukan jalan keluar ketika persoalan datang. Fungsi ini

dapat dijalankan dengan memberikan berbagai penyuluhan kepada masyarakat yang masih kekurangan informasi penting. Contohnya adalah penyuluhan tentang cara mencuci tangan dengan bersih di lingkungan yang masih tertinggal. Di dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat menggandeng pihak swasta untuk melaksanakan kegiatan CSR (*corporate social responsibility*).

- Pengaturan dan Perlindungan

Pemerintah juga berfungsi untuk mengatur rakyat dan pemerintah itu sendiri sebagai sesama warga negara Indonesia. Karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang dinamis untuk mengatur kehidupan masyarakat sekaligus mengurangi intervensi negara di dalam kehidupan pribadi masyarakat. Selain mengatur, pemerintah juga harus mampu melindungi masyarakat di dalam menjalankan kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Fungsi ini dapat dilakukan dengan membuat berbagai peraturan yang mampu menjaga ketertiban bangsa dan negara tanpa merugikan masyarakat serta membentuk pertahanan dan perekonomian yang kuat.

- Layanan

Fungsi yang ketiga ini dijalankan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat secara merata. Hal ini berarti pemerintah tidak memberatkan pihak mana pun dan tidak boleh pilih kasih. Pemerintah harus memberikan hak yang sama kepada semua orang yakni: hak untuk dihormati, diakui, dilayani, di didik, mendapatkan penghidupan yang layak, dan lain sebagainya. Ini terbilang cukup luas, karena meliputi pembangunan infrastruktur, penyediaan barang dan jasa kolektif, dan sebagai jembatan ketika terjadi konflik di dalam masyarakat.

- Kewenangan Pemerintahan Pusat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Pusat dibagi menjadi enam bentuk yaitu :

- Urusan Politik Luar Negeri. Sebagai negara yang berpartisipasi aktif dalam membangun hubungan internasional dengan negara lain, Pemerintah Pusat memiliki wewenang untuk mengatur urusan yang menyangkut politik luar negeri. Segala kebijakan mengenai politik luar negeri diatur oleh Pemerintah Pusat.
- Urusan Pertahanan. Pemerintah Pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah guna mewujudkan pertahanan negara yang kuat dan solid. Hal ini karena menjaga pertahanan negara berkaitan dengan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.
- Urusan Keamanan. Wewenang Pemerintah Pusat dalam mengatur keamanan nasional meliputi keamanan di darat, laut, maupun udara. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah agar keamanan nasional dapat tercapai secara maksimal.
- Urusan Hukum, menyangkut penegakan hukum dalam skala nasional. Pemerintah Pusat memiliki wewenang mengatur sistem hukum maupu menentukan pihak yang bertanggung jawab pada lembaga hukum terkait. Seperti misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa.
- Urusan Agama, warga negara Indonesia memiliki hak untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Hak tersebut diatur oleh Pemerintah Pusat dan dilindungi oleh Undang-Undang.
- Urusan Moneter. Pemerintah Pusat memiliki wewenang untuk membuat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter mencakup kebijakan pengaturan uang yang dimiliki oleh negara untuk menjaga keseimbangan

internal yaitu pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan eksternal yaitu keseimbangan neraca pembayaran. Sementara kebijakan fiskal bertujuan untuk menstabilkan ekonomii negara melalui pajak dan suku bunga.

C. PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG ADA DI INDONESIA

Pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensil ataupun bentuk variasi yang disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semua (quasi), misalnya quasi parlementer atau quasi presidensil. Sistem parlementer merupakan sistem pemeritahan dimana hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen.

1. Sistem Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer ialah sistem pemerintahn yang tugas pemerintahannya dipertanggung jawabkan oleh para menteri ke parlemen-parlemen dapat menjatuhkan mosi tidak percaya pada kabinet, tetapi pemerintah juga tidak dapat membubarkan parlemen apabila parlemen dianggap tidak mewakili kehendak rakyat. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang paling luas diterapkan diseluruh dunia.

Sistem pemerintah ini pertama kali lahir dan dilaksanakan di Inggris. Dalam sejarah Inggris, sistem ini dikembangkan karena adanya keperluan politis yang

mendesak, sehingga perkembangannya tidaklah didasarkan atas tuntutan konstitusi, hukum, dan teori politik praktik. Pada mulanya, kabinet dibentuk sebagai suatu dewan pelayan rahasia ataupun dewan pelaksana perintah dari para raja dalam menjalankan pemerintah Negara. Untuk mendalami karakter sistem pemerintahan parlemen, tidak cukup dengan hanya memperhatikan parlemen sebagai objek utama yang diperebutkan sistem parlementer merupakan sistem dan menteriya bertanggung jawab kepada parlemen ditambah dengan kekuasaan yang lebih kepada parlemen. Dengan argumentasi ini, sistem pemerintahan parlementer , badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain, kabinet sebagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab diharap mencerminkan kekuatan- kekuatan politik dalam legislatif yang mendukungnya dan mati hidupnya kabinet bergantung kepada dukungan dalam badan legislatif.

Sistem kekuasaan negara terpusat pada parlemen, karena yang memegang kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan ialah perdana menteri yang berasal dari parlemen. Selain itu sebagai kepala pemerintahan yang fungsinya untuk menjalankan roda pemerintahan, salah satu hal yang harus dilakukan seorang perdana menteri berikut dengan menteri-menterinya (kabinet) ialah senantiasa menjaga kepercayaan dan meminta dukungan dari parlemen agar dalam menjalankan tugasnya sehari-hari mendapat sambutan yang hangat parlemen untuk menghindari munculnya mosi yang tidak percaya dari parlemen terhadap kabinet yang bisa datang sewaktu-waktu, akibatnya ialah runtuh atau jatuhnya kabinet.

2. Sistem Presidensial

Jika sistem pemerintahan parlementer terkait dengan perkembangan sistem parlementer Inggris, sistem

pemerintahan Presidensial tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa sejarah sistem pemerintahan presidensial yang digunakan saat ini melalui proses yang lambat dan panjang. Sehingga kelahiran sistem pemerintahan presidensial tidak dapat dilepaskan dari perjuangan Amerika Serikat dalam menentang dan melepaskan diri dari kolonial Inggris serta sejarah singkat pembentukan konstitusi Amerika Serikat.

Sistem pemerintahan Presidensial tidak hanya meletakkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga sebagai kekuasaan negara. Artinya, Presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala negara. Itulah sebabnya kekuasaan Presiden tidak hanya menyentuh wilayah kekuasaan eksekutif, tetapi juga merambah pada fungsi legislasi dan kewenangan dibidang yudikatif.

Sistem pemerintahan presidensial memisahkan kekuasaan yang tegas antara lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, sehingga antara yang satu dengan yang lain seharusnya tidak dapat saling mempengaruhi. Menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada Legislatif, tetapi bertanggung jawab kepada Presiden yang memilih dan mengangkatnya, sehingga menteri-menteri tersebut dapat diberhentikan oleh presiden tanpa persetujuan badan legislatif. Pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudikatif biasa kita sebut sebagai trias politica. Menurut Montesquieu, ajaran Trias Politica dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing- masing kekuasaan itu terpisah.

D. PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (*GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT*)

1. Pengertian *Good Governance Clean Government*

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and Clean Government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pada konsep Pemerintahan, kita akan mengenal istilah *Government* dan *Governance*. *Government* jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti Pemerintah sedangkan *Governance* berarti Pemerintahan. Disini sudah terlihat jelas perbedaan antara keduanya. *Government* adalah sekelompok yang memerintah sebuah komunitas/ unit. Mereka menetapkan dan mengadministrasi kebijakan publik, dan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat dalam suatu negara". *Governance* adalah bentuk dan tata kelola dari pemerintah sendiri yang sering disebut pemerintahan. *Governance* haruslah bernilai baik (*good governance*) dengan memiliki beberapa aspek berikut :

- Partisipasi
- Hukum
- Adil
- Daya tanggap
- Transparansi

Good governance artinya tata pemerintahan yang baik, yaitu tata pemerintahan yang menaah hukum, menghormati hak asasi manusia (HAM), menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, secara sadar sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, bersikap egaliter, dan menghormati keragaman termasuk etnis, agama, suku, dan budaya lokal. *Good governance* berhubungan dengan pelayanan prima, yaitu hubungan proses dan output. Jika proses kegiatan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip *good governance*, maka hasilnya adalah pelayanan prima, dan dampaknya adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, *good governance* dan pelayanan prima merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Hanif Nurcholis, 2005).

2. Karakteristik atau Prinsip- Prinsip *Good Governance*

Jika proses kegiatan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip *good governance*, maka hasilnya adalah pelayanan prima, dan dampaknya adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, *good governance* dan pelayanan prima merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut UNDP (*United Nations Development Program*) karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam penyelenggaraan *good governance* (Hanif Nurcholis, 2005) meliputi:

- Partisipasi (*participation*), yaitu setiap warga negara diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik/ kebijakan publik;
- Aturan hukum (*rule of law*), yaitu pemerintah menjamin tegaknya hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia;

- Transparansi (*transparency*), yaitu semua kebijakan publik harus transparan, mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan maupun evaluasinya.
- Daya tanggap (*responsiveness*), yaitu semua Lembaga pemerintahan harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan *stakeholder*;
- Berorientasi konsensus (*consensus orientaon*), yaitu kebijakan yang diambil didasarkan pada pilihan-pilihan yang terbaik, berdasarkan kesepakatan semua unsur masyarakat;
- Berkeadilan (*equity*), yaitu adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk meningkatkan kesejahteraannya;
- Efektif dan efisien (*effecvieness and efficiency*), yaitu prosesproses dan kegiatan-kegiatan lembaga harus menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang digariskan, dan menggunakan sumber daya sebaik mungkin;
- Akuntabilitas (*accountability*), yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, lembaga swasta , dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik;
- Visi strategis (*strategic holders*), yaitu para pemimpin dan publik memiliki visi strategis jauh ke depan, membangun masa depan yang lebih baik berdasarkan nilai- nilai kemanusiaan yang universal dan mensejahterakan.

3. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi pemerintahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kompetensi aparat, kualitas peralatan yang digunakan untuk proses pelayanan, budaya birokrasi dan sebagainya. Kompetensi aparat birokrasi merupakan

akumulasi dari sejumlah sub-variabel seperti tingkat pendidikan, jumlah tahun pengalaman kerja dan variasi pelatihan yang telah diterima. Sedangkan kualitas dan kuantitas peralatan yang digunakan akan mempengaruhi prosedur, kecepatan proses, dan kualitas keluaran (output) yang dihasilkan. Untuk menilai kualitas pelayanan publik itu sendiri, terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan.

Menurut pendapat Levine dalam Dwiyanto (2008:143), maka produk pelayanan publik didalam negara demokrasi setidaknya harus memenuhi tiga indikator : 1. Responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan; 2. Responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan; 3. Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Pasolong (2010: 186) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kemampuan: suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan;
- Kemauan: kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi;
- Energi: tanpa adanya psikis dan fisik yang mencukupi, perbuatan kreatif pegawai terhambat;

- Teknologi: tindakan fisik dan mental oleh seseorang untuk mengubah bentuk atau isi dari objek atau ide;
- Kompensasi: sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atau kinerja dan bermanfaat baginya;
- Kejelasan tujuan: salah satu faktor penentu dalam penerapan kinerja;
- Keamanan pekerja: sebuah kebutuhan manusia yang fundamental, karena pada umumnya orang yang menyatakan lebih penting keamanan pekerjaan dari pada gaji atau kenaikan pangkat.

XII

SISTEM POLITIK DI INDONESIA

A. HUBUNGAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, YUDIKATIF DAN PARTAI POLITIK

Sistem pemerintahan demokrasi melalui lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting disamping unsur-unsur lainnya seperti, sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya. Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu di bidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan politik di Indonesia adalah terbentuknya sistem politik yang demokratis. Oleh karena itu, kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi dalam negara haruslah berada di tangan rakyat. Artinya, rakyatlah yang berdaulat dan sekaligus sebagai pemilik utama kekuasaan tertinggi tersebut .

Pemerintahan yang demokratis tidak dijalankan oleh satu badan tapi dilaksanakan oleh beberapa badan atau lembaga. Tujuan dari dibagi-baginya penyelenggaraan kekuasaan tersebut, agar kekuasaan tidak terpusat hanya pada satu tangan yang dapat berakibat pada terjadinya pemerintahan yang otoriter dan terhambatnya peran serta rakyat dalam menentukan keputusan-keputusan politik. Dengan adanya pembagian kekuasaan dalam penye-

lenggaraan negara sebagai salah satu ciri negara demokrasi, di dalamnya terdapat beberapa badan penyelenggara kekuasaan seperti, badan legislatif, eksekutif, yudikatif dan lain-lain.

Pada umumnya negara yang menerapkan sistem pembagian kekuasaan mengacu pada teori “*Trias Politica*”. Konsep Trias Politica, berasal dari bahasa Yunani yang artinya Politik Tiga Serangkai. Menurut Montesquieu, ajaran Trias Politica dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah. Pada pokoknya ajaran Trias Politica isinya tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, sebagai berikut :

1. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang. Jika penyusunan Undang-Undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Suatu negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang dan dinamakan “Legislatif”. Kekuasaan legislatif adalah lembaga negara yang menyangkut dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan majelis permusyawaratan rakyat.

2. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan “Eksekutif” adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang. Kekuasaan melaksanakan Undang-Undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala

Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari Kepala Negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/ Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (Eksekutif). Lembaga inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan Eksekutif.

3. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman

Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan Undang-Undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Lembaga Yudikatif adalah lembaga yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran Undang-Undang yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun pada hakim itu biasanya diangkat oleh Kepala Negara (Eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena hakim tidak diperintah oleh Kepala Negara yang mengangkatnya, bahkan hakim adalah badan yang berhak menghukum Kepala Negara, jika Kepala Negara melanggar.

Trias politica adalah satu prinsip normatif bahwa kekuasaan- kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Selain ketiga kekuasaan tersebut, kita kenal juga dalam kekuasaan pemerintah yang demokratis dikenal juga partai politik. Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas

dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

Hubungan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di negara Indonesia adalah sederajat, tetapi saling berpengaruh satu dengan lainnya. Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif adalah kumpulan wakil rakyat yang harusnya menjadi penyuar rakyat untuk kepentingan rakyat. Sebagai Lembaga eksekutif, mereka menjalankan UU yang telah dibuat oleh legislatif. Pelaksanaan UU diawasi oleh legislatif. karena cenderung kekuasaan partai sehingga harus ada yang mengontrol yaitu lembaga yudikatif.

DPR sebagai lembaga legislatif berkewenangan membuat UU dan mengontrol pemerintahan. Dari fungsinya maka antara pihak legislatif dan eksekutif harus melakukan kerjasama, terlebih di Indonesia memegang prinsip pembagian kekuasaan. Walaupun bersatu, akan terjadi konflik, seperti halnya antara eksekutif dan legislatif. Legislatif merupakan wakil dari partai tentunya dalam menjalankan tugasnya tidak jauh dari kepentingan partai, begitu juga dengan eksekutif yang meskipun dipilih langsung oleh rakyat tetapi presiden memiliki hubungan dengan kepentingan partai. Akibatnya konflik yang terjadi dari hubungan eksekutif dan legislatif adalah konflik kepentingan antar partai yang ada (Irawan, 2021).

Partai politik memiliki peran strategis dalam konsolidasi demokrasi setelah Indonesia merdeka khususnya setelah bergulirnya era reformasi. Untuk memastikan demokrasi berjalan efektif maka disusun instrumen keterlibatan rakyat dalam proses pengisian jabatan politik tersebut. Instrumen yang dimaksud adalah pemilihan umum

sebagai perwujudan hak politik seperti hak memilih dan hak dipilih. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VII B tentang Pemilihan Umum pasal 22 E ayat (1) berbunyi “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam setiap lima tahun sekali”. Mudah dipahami maksud “langsung” dalam pemilu adalah rakyat sendiri yang melakukan pemilihan pada beberapa jabatan politik tersebut. Hal demikian ditegaskan dalam ayat (2) pasal 22 E yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD”. Poin penting dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD adalah yang menjadi peserta pemilunya adalah partai politik sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) pasal 22 E tentang pemilihan umum.

Partai politik berperan untuk melakukan rekrutmen anggota yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk dipilih dalam pemilu dan menjadi anggota DPR/ DPRD yang benar-benar mengemban tugas mandat dengan baik sesuai kehendak dan aspirasi masyarakat. Sekalipun partai politik yang menjadi peserta pemilu anggota DPR/ DPRD tetapi calon yang berhak duduk di kursi DPR/ DPRD adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat sesuai sistem pemilu proporsional terbuka yang dianut oleh Indonesia dalam pasal 204 UU Pemilu nomor 7 tahun 2017.

Partai politik menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem politik demokrasi yang diterapkan di Indonesia karena partai politik menjadi sarana pengisian jabatan- jabatan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Walaupun demikian, partai politik memiliki hak yang sama dalam pemilihan umum baik pada kekuasaan eksekutif maupun legislatif yaitu mengajukan calon anggota DPR/ DPRD untuk

kekuasaan legislatif dan mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk kekuasaan eksekutif.

B. PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Sebagai negara yang merdeka berdaulat, pelaksanaan hubungan luar negeri NKRI di dasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan dan saling mencampuri urusan negeri masing- masing seperti yang tersirat dalam pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri tersebut di atas melalui forum bilateral maupun multilateral dibedakan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik yang bebas aktif.

Pengertian Politik Luar Negeri Indonesia dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri Indonesia adalah : “Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintahan Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional” .

Politik Luar Negeri erat kaitannya dengan kepentingan nasional suatu negara. Politik luar negeri dapat dipahami sebagai cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar . Rumusan politik luar negeri setiap negara berbeda, bergantung dari kepentingan nasionalnya masing- masing. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai tindakan/ perilaku/ kebijakan suatu Negara untuk mencapai kepentingan nasional.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia mengacu pada landasan konstitusional, yakni tercantum pada alinea

keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, Pasal 11 UUD 1945 “Presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain” dan pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dijadikan sebagai landasan idiil, adapula landasan operasional politik luar negeri yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Dengan tercantumnya bentuk politik ini di UUD kita dapat melihat bagaimana pentingnya bentuk politik ini bagi kelangsungan politik luar negeri Indonesia.

Sebagai salah satu perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonesia bahkan pernah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 serta membentuk Gerakan Non Blok bersama beberapa negara Asia Afrika lainnya. Prinsip bebas aktif adalah Sumber dari politik luar negeri yang dijalankan pemerintah Indonesia. Prinsip bebas aktif dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, yang dikemukakan oleh Sjahrir dan Hatta pada tahun 1947 dan 1948. Prinsip bebas dan aktif sendiri bukanlah prinsip yang membuat Indonesia menjadi negara yang hanya diam dan tidak bersikap pada isu-isu atau kejadian-kejadian internasional, tetapi sebaliknya, yaitu dengan tetap aktif mempromosikan politik luar negeri yang positif dan bebas dalam memposisikan diri pada politik internasional. Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia (RI) telah mencerminkan diplomasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa guna mencapai kepentingan nasional indonesia sekaligus terus berperan aktif dalam upaya perwujudan perdamaian dan kedamaian dunia baik ditingkat bilateral, regional, dan global.

C. HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

1. Pengertian hubungan internasional

Hubungan antar bangsa sudah lama terjadi dan hubungan tersebut berlangsung dalam suatu masyarakat yang disebut dengan masyarakat antar bangsa. Hubungan yang semula dalam bentuk primitif kemudian berkembang ke dalam bentuk yang lebih moderen. Hubungan tersebut terjadi karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan orang lain.

Begitu juga dengan sebuah negara, negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. Untuk memenuhi semua kebutuhan suatu negara tidak mungkin dapat dilakukan dengan sendirinya maka dari itu negara tersebut membutuhkan negara lainnya sehingga tercipta suatu hubungan internasional.

Hubungan Internasional merupakan hubungan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda-beda maupun kelompok, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi, ataupun pertahanan dan keamanan (hankam) atau dengan kata lain dapat diartikan hubungan antar negara yang berbeda-beda dalam segala aspek. Hubungan internasional merupakan salah satu bentuk interaksi antar aktor yang saling berkepentingan, yang dapat berupa kerjasama, konflik, ataupun perang. Pada dasarnya, Hubungan Internasional mengacu pada seluruh bentuk interaksi hubungan antar

negara. Hubungan yang terjadi di antara negara-negara tersebut dapat merupakan suatu hubungan kerjasama atau merupakan hubungan yang ditandai dengan konflik atau persaingan.

2. Pengertian organisasi internasional

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Menurut Le Roy A. Bannet dalam bukunya “*International Organization: Principles and Issue*”, organisasi internasional pada awalnya didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara terjamin dalam konteks hubungan internasional. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk sebagai wadah kerjasama suatu negara untuk menjamin kepentingan negara-negara anggotanya.

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna. Pertama, *intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat. Kedua, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan *transnational*. Ketiga, hubungan antar suatu cabang pemerintah di suatu negara (seperti Kementerian Kesehatan) dengan suatu cabang pemerintah di negara lain dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri yang disebut *transgovernmental*. Ketiga hubungan ini

termasuk dalam hubungan internasional (Perwita & Yani , 2005).

Konsep Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy menyatakan bahwa: “Organisasi Internasional sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda” (Rudy, 2005:50).

Berdasarkan definisi diatas, WHO dapat digolongkan sebagai organisasi internasional yang didirikan bersama melalui PBB yang pola kerjasamanya melintasi batas-batas negara yang mempunyai misi untuk dijalankan di suatu negara. Seperti dalam kerjasama kemitraan komprehensif ini misi WHO adalah untuk menyalurkan bantuan medis dalam berbagai bentuk pencegahan dan pengeliminasi melalui program-program dan pelatihan kepada negara anggotanya. Sedangkan Markas besar WHO terletak di Jenewa, Swiss dan juga memiliki kantor perwakilan di tiap-tiap negara yang menjadi anggota WHO.

Suatu organisasi internasional yang bersifat fungsional tentunya memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. Fungsi organisasi internasional menurut A. Leo Roy Bannet (Perwita & Yani, 2014:97) adalah:

- Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu

menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.

- Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul kepermukaan

Menurut teuku May Rudy, organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan indikator-indikator yang digunakan. Berikut ini penggolongan suatu organisasi internasional:

1. Kegiatan administrasi
 - a. Kegiatan Internasional Antar-Pemerintah (*intergovernmental organization*) yang disingkat IGO. Anggotanya adalah pemerintah, atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berdasarkan hukum publik.
 - b. Organisasi internasional non-pemerintah (*non-governmental organization*) yang disingkat NGO atau INGO (*international nongovernmental organization*), untuk membedakannya antara NGO yang internasional dan NGO yang ruang lingkupnya domestik (terdapat dalam suatu negara). INGO pada umumnya merupakan organisasi di bidang olahraga, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan kesenian.
2. Ruang Lingkup Kegiatan dan Keanggotaan
 - a. Organisasi Internasional Global Wilayah kegiatannya adalah global dan merupakan kenggotaan yang terbuka dan ruang lingkup diseluruh dunia.

- b. Organisasi Internasional Regional Wilayah kegiatannya adalah regional dan keanggotaannya hanya diberikan pada kawasan-kawasan tertentu saja.
3. Bidang Kegiatan (Operasional) Organisasi . Untuk hal ini, pembangiannya sangat luas dan beragam, mencakup berbagai bidang atau salah satu aspek dalam kehidupan umat manusia, misalnya:
 - a. Bidang Ekonomi
 - b. Bidang Lingkungan Hidup
 - c. Bidang Kesehatan
4. Tujuan dan Luas Bidang Kegiatan Organisasi
 - a. Organisasi Internasional Umum (menyangkut hal-hal umum). Tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, bukan hanya menyangkut bidang tertentu.
 - b. Organisasi Internasional Khusus (menyangkut hal-hal khusus). Tujuan organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal tertentu saja.
5. Ruang Lingkup dan Bidang Kegiatan
 - a. Organisasi Internasional: Global-Umum
 - b. Organisasi Internasional: Global-Khusus
 - c. Organisasi Internasional: Regional-Umum
 - d. Organisasi Internasional: Regional-Khusus
6. Menurut Taraf Kewenangannya
 - a. Organisasi Supra Nasional (*Supra-National Organization*). Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional berada diatas Negara-Negara anggota. Tidak ada contohnya, karena bentuk “*supranational organization*” belum pernah tercapai atau belum terealisasikan dalam sejarah

dunia modern. Dunia menganut pola banyak negara (multy-state system) masing-masing berdaulat.

- b. Organisasi dan Sederajat Satu Sama Lain. Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional tidaklah lebih tinggi dibanding negara-negara anggotanya. Contoh, seperti PBB, ASEAN, OKI (Organisasi Kerjasama Islam), OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak), dan sebagainya. Karena semua organisasi internasional saat ini adalah berdasarkan kepada pola kerjasama, bukan supra-nasional (Rudy, 2005:5-9).

3. Peranan organisasi internasional

Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu Negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Kehadiran Organisasi Internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus menjadi sarana untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.

Menurut Clive Archer (Perwita & Yani, 2014:95) peranan organisasi Internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

- a. Sebagai suatu instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara-negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik negaranya.

- b. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah negerinya, ataupun masalah dalam negeri dengan tujuan mendapatkan perhatian internasional.
- c. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Organisasi internasional sebagai suatu instrumen, dipakai oleh anggota- anggotanya untuk tujuan tertentu, biasanya terjadi pada IGO (Inter Governmental Organization) dimana anggota-anggotanya merupakan negara yang berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Maksudnya bahwa organisasi internasional tidak lebih dari instrument dari kebijakan pemerintah, sebagai alat untuk diplomasi dari berbagai Negara-Negara berdaulat. Organisasi internasional dibuat, implikasinya adalah diantara Negara-Negara suatu kesepakatan terbatas telah disetujui dalam bentuk institusional untuk pengaturan secara multilateral aktivitas Negara-negara dalam lingkup tertentu. Organisasi internasional penting bagi pencapaian kebijakan nasional dimana koordinasi multilateral tetap menjadi sasaran dan tujuan jangka panjang pemerintah nasional. Begitu pula halnya dengan WHO, sebagai institusi atau organisasi yang didirikan oleh PBB.

4. Kerjasama internasional

Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional.

Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan (Dougherty & Pflatzgraff, 1997: 418).

Kerjasama dapat pula timbul dari adanya komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha memenuhi kebutuhan pribadi. Kunci penting dari perilaku bekerjasama yaitu pada sejauh mana setiap pribadi mempercayai bahwa pihak yang lainnya akan bekerjasama. Jadi, isu utama dari teori kerjasama adalah pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak akan didapat melalui kerjasama, daripada berusaha memenuhi kepentingan sendiri dengan cara berusaha sendiri atau dengan berkompetisi (Dougherty & Pflatzgraff, 1997: 418-419). Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 33-34).

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh Negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional.

Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya Organisasi dan Administrasi Internasional, menyebutkan bahwa kerjasama

internasional dapat dipahami sebagai : “Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena adanya national understanding serta mempunyai tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik” (Kartasasmita dan Koesnadi, 1997: 20).

Sifat kerjasama internasional biasanya bermacam-macam, seperti harmonisasi hingga integrasi (kerjasama internasional paling kuat). Kerjasama demikian terjadi ketika ada dua kepentingan bertemu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ketidakcocokan ataupun konflik memang tidak dapat dihindarkan, tapi dapat ditekan apabila kedua belah pihak bekerjasama dalam kepentingan dan masalahnya.

Terdapat tiga tingkatan kerjasama internasional yaitu:

- a. Konsensus, merupakan suatu tingkatan kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara Negara-Negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara Negara-Negara yang terlibat.
- b. Kolaborasi, merupakan suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara Negara-Negara yang menjalin hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.
- c. Integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara Negara-Negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali terjadinya benturan kepentingan di antara negara-negara terlibat.

XIII

MAKNA MENJAGA PERSATUAN BANGSA DAN KEUTUHAN NKRI

A. MAKNA DAN ARTI PENTING BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI SIMBOL PERSATUAN BANGSA

1. Makna dan Arti Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa yang tercantum dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Sebagai semboyan bangsa, artinya Bhinneka Tunggal Ika adalah pembentuk karakter dan jati diri

bangsa. Bhinneka Tunggal Ika sebagai pembentuk karakter dan jati diri bangsa ini tak lepas dari campur tangan para pendiri bangsa yang mengerti betul bahwa Indonesia yang pluralistik memiliki kebutuhan akan sebuah unsur pengikat dan jati diri bersama.

Secara harfiah, bhinneka (beragam) tunggal (satu) ika (itu) biasa diartikan “berbeda-beda tapi tetap satu.” Satu pendapat mengatakan, bhinneka berasal dari kata bhina dan ika. Bhinna artinya berbeda-beda dan ika artinya satu. Dengan demikian, bhinneka berarti yang berbeda-beda itu. Sedangkan pendapat lain menyatakan, bhinneka terdiri dari unsur kata bhinn-a-eka. Unsur “a” punya arti “tidak” dan “eka” artinya “satu”. Jadi menurut pendapat ini, bhinneka berarti yang tidak satu. Baik pendapat pertama maupun pendapat kedua, pada prinsipnya sama-sama mengartikan bhinneka sebagai keragaman.

Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya merupakan gambaran dari kesatuan geopolitik dan geobudaya di Indonesia, yang artinya terdapat keberagaman dalam agama, ide, ideologis, suku bangsa dan bahasa. Keragaman tersebut terjadi karena dari segi geografis, Indonesia adalah negara kepulauan, terdiri dari 17.200 pulau, terdiri lebih dari 300 etnis mayoritas dan minoritas yang kemudian berdampak pada keanekaragaman bahasa dari etnis-etnis yang tersebar.

Bhinneka Tunggal Ika Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.

Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma, karangan Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan juga keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit Kata Bhinneka Tunggal Ika dapat pula dimaknai bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan

yang bertentangan namun justru keanekaragaman itu bersatu dalam satu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia.

2. Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

a. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia

1) Kebhinnekaan Mata Pencaharian

Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki kondisi alam yang berbeda-beda, seperti dataran tinggi/ pegunungan maupun dataran rendah/ pantai sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus menyesuaikan cara hidupnya dengan alam disekitarnya. Kondisi alam juga mengakibatkan perbedaan mata pencaharian ada yang sebagai petani, nelayan, pedagang pegawai, peternak dan lain-lain sehingga kebhinnekaan mata pencaharian tersebut dapat menjalin persatuan karena saling membutuhkan.

2) Kebhinnekaan Ras

Ras di Indonesia terdiri dari Papua Melanesoid yang berdiam di Pulau Papua, dengan ciri fisik rambut keriting, bibir tebal dan kulit hitam. Ras Weddoid dengan jumlah yang relatif sedikit, seperti orang Kubu, Sakai, Mentawai, Enggano dan Tomuna dengan ciri-ciri fisik, perawakan kecil, kulit sawo matang dan rambut berombak. Selain itu ada Ras Malayan Mongoloid berdiam di sebagian besar kepulauan Indonesia, seperti Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Nusa Tenggara dengan ciri-ciri rambut ikal atau lurus, muka agak bulat, kulit putih sawo matang. Kebhinnekaan tersebut tidak mengurangi persatuan dan kesatuan karena tiap ras saling menghormati dan tidak menganggap ras nya paling unggul.

3) Kebhinnekaan Agama

Kebhinnekaan agama sangat rentan akan konflik, tetapi dengan semangat persatuan dan semboyan Bhinneka tunggal ika konflik tersebut dapat dikurangi dengan cara saling toleransi antar umat beragama.

4) Kebhinnekaan Budaya

Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Budaya memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku SDM kearah yang lebih baik. Masuknya kaum pendatang juga mengakibatkan kebhinnekaan budaya di Indonesia sehingga budaya tradisional berubah menjadi budaya yang modern tanpa menghilangkan budaya asli Indonesia sendiri seperti budaya sopan santun, kekeluargaan dan gotong royong.

5) Gender/ Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin adalah sesuatu yang sangat alami, tidak menunjukkan adanya tingkatan. Anggapan kuat bagi laki-laki dan lemah bagi perempuan, adalah tidak benar. Masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab yang saling membutuhkan dan melengkapi. Zaman dahulu kaum perempuan tidak diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya dan seringkali tugasnya dibatasi hanya sekitar rumah saja.

b. Makna Bhinneka Tunggal Ika bagi Bangsa dan Negara.

Walaupun bangsa kita berbeda dan beragam dalam hal suku bangsa, mata pencaharian, bahasa daerah, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, ras/ keturunan serta

gender tetapi harus tetap berada dalam satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus dapat menerapkan persatuan dalam kehidupan sehari-hari yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit dan lain-lain.

Tanpa adanya kesadaran sikap untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika akan terjadi berbagai kekacauan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang setiap orang akan hanya mementingkan dirinya sendiri atau daerahnya sendiri tanpa peduli kepentingan bersama. Bila hal tersebut terjadi di Negara kita ini akan terpecah belah, oleh sebab itu marilah kita jaga Bhinneka Tunggal Ika dengan sebaik-baiknya agar persatuan bangsa dan Negara Indonesia tetap terjaga dan kita harus sadar bahwa menyatukan bangsa ini memerlukan perjuangan yang panjang yang dilakukan oleh para pendahulu kita dalam menyatukan wilayah Republik Indonesia menjadi Negara kesatuan.

B. KEUNGGULAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini dapat dibuktikan dari nama lain atau julukan terhadap Indonesia yaitu Nusantara, yang berarti di antara nusa atau di antara pulau. Jadi, Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Disebut sebagai Negara kepulauan karena jumlah pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah Indonesia sangat banyak yaitu mencapai ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut terletak di persimpangan dunia yaitu di antara dua samudera dan dua benua. Begitu indahnya pulau-pulau yang terletak di wilayah Indonesia yang membujur di garis khatulistiwa.

Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan tersebut menurut Dadang Sundawa di antaranya sebagai berikut.

1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan.
2. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan sehingga sekalipun terdapat perbedaan, namun bukan perbedaan yang ditonjolkan tetapi justru persamaannya.
3. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep Wawasan Nusantara sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman namun prinsipnya kita tetap satu pandangan yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.
4. Semangat sumpah pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama yaitu Indonesia; kita sama-sama merasa berbangsa yang satu bangsa Indonesia dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia serta memiliki sejarah yang sama yaitu sejarah Indonesia. Dalam pergaulan yang

ditonjolkan adalah bangsa Indonesianya, bukan dari mana asal daerahnya.

5. Memiliki tata krama atau keramahtamahan. Sejak dahulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanannya sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Namun demikian, akhir-akhir ini norma kesopanan dan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh ulah segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama yang gemar membuat kerusuhan, kerusakan, dan perangai-perangai lain yang justru membuat bangsa lain takut datang ke Indonesia.
6. Letak wilayahnya yang amat strategis yaitu di posisi silang dunia sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain.
7. Keindahan alam Indonesia misalnya pantai-pantai di Bali (Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan sebagainya), Sumatra (Danau Toba), Jawa Barat (Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Gunung Tangkuban Perahu).
8. Salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia yaitu Candi Borobudur yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Selain candi Borobudur, Indonesia pun mempunyai keajaiban dunia lainnya yaitu Pulau Komodo.
9. Wilayahnya sangat luas yang meliputi daratan dan lautan.
10. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber daya alam.

Selain hal-hal di atas yang merupakan kondisi objektif bangsa Indonesia, maka secara internasional atau mendunia,

bangsa Indonesia juga sudah beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional yang juga tidak sedikit melahirkan sejarah bagi bangsa-bangsa lain. Kita masih ingat apa yang terjadi pada tahun 1955, di mana bangsa Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang dampaknya sangat luas bagi bangsa-bangsa di wilayah Asia-Afrika dalam upaya memerdekakan diri dari belenggu penjajah, terutama yang masih belum merdeka saat itu.

Kita juga pernah dipercaya menjadi tuan rumah KTT Non-Blok pada tahun 1992 dan Indonesia juga termasuk perintis dan pendiri Gerakan Non-Blok tersebut. Selain itu, kita juga mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia (dahulu bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara/ IPTN) yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang dapat dibanggakan.

Sebagai bukti rasa cinta dan bangga yang sangat mendalam terhadap wilayah tanah air, banyak di antara seniman kita yang merefleksikannya dalam bentuk syair maupun lagu. Ada lagu yang berjudul "Rayuan Pulau Kelapa" yang diciptakan Ismail Marzuki, ada juga beberapa lagu karya Koes Plus yang diberi judul "Nusantara" dan "Kolam Susu" yang menggambarkan betapa indah dan suburnya keadaan alam Indonesia. Kesemuanya itu merupakan alasan yang sangat objektif untuk menjadikan kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Perasaan bangga sebagai bangsa Indonesia tentu bukan hanya sekadar slogan belaka, akan tetapi harus dibuktikan dengan karya-karya nyata, baik dalam bentuk partisipasi dalam pembangunan maupun dalam bentuk karya-karya yang dihasilkannya.

C. MAKNA SUMPAAH PEMUDA

Setiap butir dari ikrar Sumpah Pemuda memiliki makna tentang kesatuan para Pemuda Indonesia untuk menyatukan bangsa. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia. Seperti kita telah ketahui, ada tiga butir penting Sumpah Pemuda, yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Tiga hal ini merupakan faktor penting bagi negara kita. Sumpah Pemuda merupakan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 oktober 1928 Bangsa Indonesia dilahirkan, Proses kelahiran Bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas dibawah kekuasaan kaum kolonialis pada saat itu, kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong para pemuda pada saat itu untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia Asli, tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaannya yaitu pada 17 Agustus 1945.

Sesuai namanya, Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda. Mereka kemudian menjadikannya sebagai dasar untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Para pemuda tidak lagi berjuang sendiri, melainkan bersama sama. Perlu kita ketahui, Sumpah Pemuda tidak lahir begitu saja. Banyak hal yang melandasi para pemuda bertekad untuk bersatu. Mereka berpikir tidak akan bisa membuat Indonesia merdeka jika berjuang di kelompok sendiri.

Kegagalan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia membuat mereka sadar bahwa rasa nasionalisme harus dipadukan. Karena itu, diadakanlah Kongres Pemuda dan II. Mereka menjadi satu, menjadi "Pemuda Indonesia". Bertolak belakang semangat persatuan para pemuda dulu

harus diikuti pemuda masa kini. Yaitu, mengisi kemerdekaan dengan hal positif yang berguna bagi nusa dan bangsa. Berikut ini adalah teks lengkap Naskah Sumpah Pemuda dan butirannya.

- 3 Butir Sumpah Pemuda Versi Asli

Berikut ini adalah 3 butir isi naskah Sumpah Pemuda versi asli yang ditulis menggunakan ejaan lama:

Pertama,

“Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia”.

Kedua

“Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia”.

Ketiga,

“Kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia”

- 3 Butir Sumpah Pemuda Versi Baru

Versi baru dari 3 butir Teks Sumpah Pemuda telah diperbarui dengan ejaan baru yang lebih familiar dan telah disempurnakan.

Pertama,

“Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia”.

Kedua,

“Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia”.

Ketiga,

“Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”.

1. Makna sumpah pemuda bagi generasi muda

Makna sumpah pemuda bagi para pemuda adalah untuk mengenang bagaimana semangat para pemuda dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Puncaknya terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda bersatu dalam berjuang untuk tumpah darah Indonesia.

- Mengumpulkan Semangat dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia.

Ikrar pertama menunjukkan tentang semangat pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia menumpahkan darah dan keringat sebagai hasrat untuk meraih kebebasan dari tangan penjajah.

- Perbedaan yang Satu

Ikrar kedua memiliki makna bahwa keberagaman agama, adat istiadat, dan suku bersatu dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Terlepas dari semua perbedaan tersebut, di samping bernaung di bawah semboyan tersebut, kita juga bernaung di bawah nama bangsa Indonesia.

- Mengakui Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan

Dengan banyaknya suku di Indonesia, tidak mengherankan jika ada banyak bahasa daerah bermunculan. Maka dari itu, demi menyatukan bangsa Indonesia, ikrar ketiga Para Pemuda Indonesia adalah menjunjung bahasa persatuan, yakni Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia

D. PENTINGNYA KEUTUHAN NKRI

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Pilihan Terakhir

Negara Kesatuan Republik Indonesia tidaklah berdiri dengan sendirinya. Kesatuan NKRI dicapai melalui perjuangan panjang yang dilakukan oleh para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Mereka rela mengorbankan harta dan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, bukan berarti bangsa Indonesia bebas dari masalah. Bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Contoh ancaman dari luar negeri, di antaranya pada awal kemerdekaan Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Belanda masih melakukan perlawanan. Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Masalah yang datang dari dalam negeri adalah adanya pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah. Di bawah ini contoh pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia.

- Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan). Pemberontakan RMS merupakan gerakan yang bertujuan mendirikan negara Republik Maluku Selatan. Negara baru yang terpisah dari NKRI. Gerakan yang ingin memisahkan diri dari negara disebut gerakan separatis.
- Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia). DI/TII adalah salah satu contoh pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Gerakan ini dibentuk oleh Sekarmadji Marijan (S.M.) Kartosoewirjo. Pemberontakan DI/TII merupakan gerakan yang bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Namun, pemberontakan itu dapat diakhiri dengan operasi militer.

- Pemberontakan G30S/PKI. G30S/PKI merupakan gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka ingin merebut kekuasaan pemerintah Indonesia dengan jalan apa pun. Mereka ingin menguasai negara Indonesia. Mereka juga ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Pemberontakan-pemberontakan di atas adalah contoh gerakan yang berusaha memecah dan menghancurkan NKRI.

Namun, akhirnya pemberontakan-pemberontakan itu berhasil digagalkan. Bangsa Indonesia dapat menggagalkan pemberontakan karena adanya tekad untuk tetap mempertahankan keutuhan wilayah NKRI.

2. Negara Indonesia adalah Negara yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika

Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai adat istiadat, bahasa, dan kebudayaan sendiri-sendiri yang disebut kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah yang ada akan memperkaya kebudayaan nasional. Meskipun penduduk Indonesia tinggal di berbagai pulau, tetapi tetap dapat berkomunikasi dan berhubungan melalui transportasi darat, laut, dan udara. Rakyat Indonesia tetap harus bersatu walaupun berbeda suku, agama, keadaan geografis, serta budaya yang beraneka ragam. Hal ini sesuai dengan cita-cita Sumpah Pemuda yaitu berbangsa satu bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia harus memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Sehingga semua perbedaan baik suku, agama, maupun budaya yang ada di Indonesia tidak akan menjadikan perpecahan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka

kehidupan di negara kita akan aman, tenteram, dan damai. Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa keutuhan NKRI penting untuk kita jaga. Tujuannya agar negara kita menjadi aman, tenteram, dan damai. Sehingga kehidupan rakyatnya menjadi makmur dan sejahtera.

Usaha menjaga keutuhan NKRI, diantaranya:

- Mengamalkan nilai-nilai pancasila

Dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, keutuhan NKRI akan terjaga. Oleh karena itu kita harus selalu hidup rukun. Sesama anggota masyarakat harus saling menghormati walaupun terdapat berbagai perbedaan suku, budaya, dan agama.

- Memiliki wawasan nusantara

Wawasan nusantara adalah cara, sikap, atau pandangan bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Sebuah sikap yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat dari wawasan nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Berikut ini perwujudan sikap untuk menjaga kesatuan bangsa:

- a. Bangsa Indonesia harus merasa sebangsa dan setanah air walaupun terdiri dari suku, budaya, dan agama yang berbeda;
- b. Kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia;
- c. Mempersatukan corak ragam budaya yang ada sebagai kekayaan nasional budaya bangsa.

Hal-hal yang dapat dilakukan sebagai seorang pelajar dalam menjaga keutuhan NKRI yaitu:

- a. Menjaga kerukunan dalam berteman;

- b. Mengutamakan kepentingan bersama;
- c. Belajar dengan tekun;
- d. Mau menghargai sesama teman;
- e. Menaati tata tertib sekolah;
- f. Menghormati guru.

Sedangkan dilingkungan masyarakat, terdapat banyak kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut misalnya:

- a. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar;
- b. Kerja bakti membangun tempat ibadah;
- c. Membantu tetangga yang sedang hajatan.

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan jika seluruh rakyat Indonesia menerapkan sikap saling menghargai. Kita juga harus menerapkan sikap toleransi dan bekerja sama tanpa membedakan suku dan agama. Begitu juga dengan kalian, kalian tidak boleh membedakan dalam berteman. Kalian juga harus saling menghargai.

E. MENANGKAL PAHAM RADIKALISME

Istilah radikalisme berasal dari bahasa latin radix, yang berarti akar, pangkal, bagian bawah, menyeluruh. Secara terminology, radikalisme adalah aliran atau faham yang radikal terhadap tatanan politik; paham atau aliran yang menuntut perubahan sosial dan politik dalam suatu negara secara keras. Menurutnya, kata radikal sering diartikan sebagai keberpihakan, kecondongan, mendukung pada satu ide pemikiran saja, satu kelompok, atau suatu ajaran agama secara penuh dan bersungguh-sungguh serta terfokus pada suatu tujuan serta bersifat reaktif dan aktif.

Istilah radikalisme yang digunakan untuk menyebut kelompok garis keras, dianggap lebih tepat dibandingkan penggunaan istilah fundamentalisme. Fundamentalisme memiliki makna yang bersifat interpretable. Pandangan Barat mengartikan fundamentalisme sebagai paham orang-orang yang kaku dan ekstrim, serta tidak segan-segan berperilaku dengan menggunakan kekerasan dalam rangka mempertahankan ideologinya.

Sementara di dalam pandangan Islam, fundamentalisme diartikan sebagai tajdid (pembaruan) yang berdasarkan pada makna Al-Quran dan Sunnah. Radikalisme merupakan suatu gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan sarana kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Di sisi lain, istilah fundamentalisme terkadang juga diartikan sebagai radikalisme dan terorisme.

Upaya menangkal gerakan radikal dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen bangsa baik pemerintah dan masyarakat, dengan membentengi masyarakat terutama anak-anak agar tidak terpengaruh paham radikalisme. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan penguatan pemahaman agama yang benar, karena pendidikan agama bagai pedang bermata dua, di satu sisi dapat menangkal radikalisme dan di sisi yang lain justru bisa melahirkan radikalisme agama.

Selain melalui peran pendidikan agama, pemahaman terhadap nilai-nilai pancasila juga perlu di terapkan. Oleh karena itu, langkah untuk menangkal berkembangnya paham radikalisme di Indonesia dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran Pancasila dan nilai-nilai agama islam.

1. Peran Pancasila dalam menangkal paham radikalisme.

Mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dalam kehidupan sehari-harinya dan tidak hanya sekedar dihapalkan saja. Seperti halnya norma-norma dasar yang terkandung dalam pancasila sebagai dasar negara yang bisa dijadikan acuan atau contoh sebagai berikut:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa, bermakna:
 - Dasar kehidupan bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - Jaminan memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaan;
 - Toleransi antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan;
 - Hak dan kebebasan mengembangkan agama dan kepercayaan, tanpa melanggar kebebasan yang lain.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bermakna:
 - Pengakuan negara terhadap hak tiap bangsa menentukan nasibnya sendiri;
 - Perlakuan tiap manusia secara adil, sama, dan sederajat;
 - Jaminan negara terhadap hukum dan pemerintah secara sama, dengan kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
- c. Persatuan Indonesia, bermakna:
 - Perlindungan negara terhadap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

- Peran negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan;
 - Pengakuan negara terhadap Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bermakna:
- Kedaulatan di tangan rakyat;
 - Keputusan dengan asas musyawarah mufakat, dengan pengecualian suara terbanyak jika tidak tercapai mufakat;
 - Negara berdasar atas hukum (*rechstaat*), bukan kekuasaan belaka (*machstaat*);
 - NKRI berdasarkan konstitusi tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna:
- Perekonomian disusun dengan asas demokrasi ekonomi;
 - Penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak;
 - Kekayaan Indonesia untuk kemakmuran rakyat;
 - Perlakuan adil terhadap setiap orang Indonesia di segala bidang;
 - Hak pendidikan bagi setiap warga negara.

Terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Soekarno menyatakan bahwa salah satu karakter bangsa Indonesia adalah selalu hidup di alam pemujaan (Ketuhanan) sebagai tempat segala harapan, permohonan, dan kepercayaan. Dengan demikian jelas bahwa segala peri kehidupan bangsa Indonesia disegala aspek selalu mengikatkan diri pada nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan atau pijakan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan cerminan dari sifat dasar manusia. Soekarno menyatakan, bahwa peri kemanusiaan merupakan hasil dari pertumbuhan rohani, pertumbuhan kebudayaan, pertumbuhan dari tingkat rendah ke tingkat tinggi, yang akhirnya merupakan evolusi kalbu manusia.

Sementara persatuan Indonesia menurut Moh. Yamin, bahwa persatuan merupakan dasar fondamen yang kuat, kekal, dan abadi dari negara, karena sulit mempersatukan rakyat Indonesia yang beragam agama, aliran pikiran, golongan, suku, melainkan dengan satu alat pemersatu, yaitu Pancasila.

Sila keempat merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat atau demokrasi, yaitu suatu alat untuk mencapai suatu tujuan mewujudkan masyarakat yang melaksanakan demokrasi Indonesia dan membawa kepribadian bangsa Indonesia. Namun demokrasi tidak hanya sekedar alat, melainkan suatu alam dan jiwa pemikiran bangsa Indonesia sesuai kepribadian bangsa yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sementara terhadap sila kelima, menurut Soekarno keadilan sosial merupakan implementasi dari terselenggaranya suatu masyarakat yang adil dan makmur.

2. Peran nilai-nilai Agama Islam dalam menangkalkan paham radikalisme.

Islam sebagai salah satu agama mempunyai dasar atau sumber dalam implementasinya, yaitu berdasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menjadi standar bagi seluruh perilaku umat Islam, termasuk keharusan bagi pemimpin untuk berbuat adil, memperlakukan rakyat secara sama atau tidak pandang bulu, mengutamakan musyawarah, dan memberikan kebebasan berekspresi kepada rakyat. Islam merupakan agama yang mengemban misi keadilan.

Keadilan merupakan salah satu nilai filosofis agama Islam. Adil secara bahasa bermakna moderasi, tengah-tengah, egalitarian, dan persamaan. Keadilan merupakan keputusan yang moderat tidak berat sebelah bagi pencari keadilan. Sedangkan kezaliman merupakan lawan kata dari keadilan, yang bermakna kesewenang-wenangan, penindasan, dan penganiayaan.

Keadilan merupakan misi yang dibawa oleh Islam, demikian juga dalam ajaran agama selain Islam. Melihat prinsip keadilan ini, jika dikaitkan dengan sila keadilan dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan implementasi dari nilai keadilan dalam bernegara, karena nilai-nilai dalam agama menjadi salah satu sumber hukum dalam penyelenggaraan negara.

Selain mengemban nilai keadilan, Islam merupakan agama yang mengemban misi rahmatan lil'alam, yaitu menciptakan rahmat, kedamaian, dan keadilan di dunia. Misi ini terakumulasi dalam 5 (lima) prinsip universal (kulliyatul khams), yaitu: menjamin kebebasan beragama (hifdz al-din), memelihara nyawa (hifdz al-nafs), menjaga keturunan dan profesi (hifdz al-nasl wal-'irdl), menjamin kebebasan berekspresi dan berserikat (hifdz al-'aql), dan memelihara harta benda (hifdz almal), di mana kelima prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang menjadi pilar demokrasi.

Indonesia Sebagai negara yang religius, legitimasi keberadaan agama di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilindungi secara konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 29 Undang- Undang Dasar 1945. Dalam perspektif tata hukum Indonesia, fungsi negara harus melindungi setiap agama dan pemeluknya melalui peran menjamin pelaksanaan ibadah, memberikan dukungan fasilitas dan menjaga kerukunan antar umat beragama, termasuk mengatur perangkat peraturan perundang-undangan

yang bersifat privat maupun publik. Sedangkan untuk menjalankan ajaran-ajaran agamanya, termasuk menjalankan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan (kaffah), merupakan otoritas masing- masing agama yang dianutnya.

Implementasi nilai filosofis Pancasila dan agama Islam di Indonesia merupakan dua hal yang saling terintegrasi, dimana peran agama Islam dalam rangka pembangunan hukum nasional mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena agama Islam mempunyai seperangkat peraturan yang mencakup aspek kehidupan, yang dijadikan sebagai sumber penggalian nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila serta merupakan sumber hukum nasional, yang diharapkan mampu memberikan kesesuaian dengan karakteristik dan budaya bangsa Indonesia, termasuk menangkal paham radikalisme yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia.

XIV

KEDUDUKAN WARGA NEGARA

A. HARGA DIRI SEBAGAI MASYARAKAT

Harga diri adalah kesadaran akan seberapa nilai yang diberikan kepada diri sendiri atau biasa disebut juga sebagai kehormatan akan martabat. Seseorang dengan kesadarannya sendiri dapat menilai pribadi masing – masing dengan jujur. Harga diri dibentuk dari hasil perenungan diri serta umpan balik yang diterima tentang dirinya dengan orang lain. Harga diri dimiliki oleh seseorang, keluarga, dan masyarakat. Harga diri masyarakat dimiliki oleh suatu masyarakat yang tinggal disuatu wilayah. Baik buruknya harga diri masyarakat tergantung pada perilaku warga tersebut. Apabila warga berperilaku baik, maka akan mempertinggi harga diri masyarakat. Sebaliknya apabila warga buruk, maka akan memperendah harga diri masyarakat tersebut.

Kebutuhan terhadap harga diri berpengaruh pada perilaku seseorang, manusia melakukan berbagai macam hal untuk memperoleh penghargaan dari orang lain. Harga diri penting dimiliki oleh manusia agar manusia mampu bercermin diri tentang apa, siapa, dan bagaimana dirinya serta mampu mempertahankan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu harga diri merupakan sesuatu yang harus dijaga.

B. KEBEBASAN BERORGANISASI ATAU BERSERIKAT

Kebebasan berorganisasi adalah kemerdekaan/ hak asasi seseorang untuk memilih atau bergabung dengan suatu organisasi yang sesuai dengan hati nurani. Namun, kebebasan ini hendaknya tidak mengganggu kebebasan orang lain yang di wujudkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini mencerminkan sikap menghormati kebebasan orang lain untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kebebasan berorganisasi diatur dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Artinya setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk bebas memilih atau membentuk suatu organisasi atau kelompok yang sesuai dengan minat yang mereka miliki.

Kebebasan berserikat mengacu kepada hak seseorang untuk bergabung dengan suatu kelompok dan juga keluar dari kelompok tersebut secara sukarela. Hak ini dijamin oleh instrumen-instrumen hak asasi manusia modern, seperti:

1. Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia – Pasal 20 dan 23
2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik – Pasal 22
3. Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia – Pasal 11
4. Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia – Pasal 16
5. Undang-Undang Dasar 1945 – Pasal 28I ayat (4)

Adapun batas-batas dari masing-masing masyarakat dalam berserikat dan berkumpul dijelaskan melalui UU No 39 Tahun 1999 pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan, "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk

maksud- maksud damai". Dan juga secara teknis cara berkumpulnya disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi, "Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Dari kedua aturan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menyebutkan bahwa masyarakat diperbolehkan dalam berkumpul dan berserikat dengan tujuan damai, bentuknya dapat berupa Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi masyarakat sipil di luar pemerintah lainnya. Sedangkan jika ada pelanggaran, telah dibuat UU tersendiri dalam hal pengadilan hak asasi manusia yaitu UU No 26 Tahun 2000.

C. KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

Kebebasan berorganisasi diatur dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Selain itu diatur juga dalam UU pasal 1: yang dimaksud kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas, bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kemerdekaan mengemukakan pendapat dapat berupa ungkapan atau pernyataan dimuka umum dapat berupa aksi unjuk/ demokrasi. Di muka umum maksudnya adalah dihadapan orang banyak atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat di datangi dan atau dilihat oleh setiap orang.

Tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah :

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas setiap warga Negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban dalam kehidupan demokrasi
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Kebebasan berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. Dapat diidentikkan dengan istilah kebebasan berekspresi yang kadang- kadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan. Walaupun kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi terkait erat dengan sebuah kebebasan, tetapi berbeda dan tidak terkait dengan konsep kebebasan berpikir atau kebebasan hati nurani.

Kebebasan berbicara atau berekspresi, menurut Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, mencakup kebebasan untuk bebas berpendapat tanpa adanya intervensi. Kebebasan berekspresi atau berbicara merupakan

hak dasar dari setiap manusia sesuai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang telah di amandemen. Hak kebebasan dalam berpendapat yang disesuaikan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepatutnya dilaksanakan oleh semua pihak karena Undang-Undang Dasar telah mengamanatkan tentang kebebasan dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat. Keharusan bagi kita sebagai warga masyarakat yang bernaung dalam wilayah administrasi Indonesia. Bung Hatta menggagas sebuah ide tentang kebebasan berpendapat yang berbunyi hak rakyat untuk menyatakan perasaan baik itu berbentuk lisan dan tulisan, berkumpul dan bersidang diakui oleh negara dan ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kebebasan berpendapat atau menyatakan pendapat dimuka umum merupakan bagian dari wujud demokrasi dan dijamin oleh negara. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki persamaan hak sesuai dengan kaidah dan normal yang berlaku pada masyarakat itu sendiri. Bisa dikatakan kebebasan berbicara dijamin oleh negara selama tidak menyalahi dan merugikan pihak lain serta disampaikan secara sopan.

Proses demokrasi di Indonesia saat ini menempatkan publik sebagai pemilik atau pengendali utama kebebasan dalam berbicara. Kebebasan berbicara begitu penting untuk dimiliki oleh setiap manusia untuk mengungkapkan ide, opini, pendapat dan ungkapan perasaannya untuk didengar oleh pihak lain. Kebebasan ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan kebebasan ini jangan sampai melanggar kepentingan publik pihak lain. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang perkataan yang mendorong kebencian dan hasutan dan pembatasan tersebut dapat dibenarkan. Hak berpendapat atau berbicara boleh disampaikan dengan terbuka berdasarkan norma ketentuan

yang berlaku di masyarakat demi melindungi kepentingan publik dan hak reputasi orang lain. Baik itu hak berbicara dan berekspresi kedua-duanya terkait erat satu sama lain, namun berbeda dengan konsep hak kebebasan berpikir dan hati nurani.

D. KRITERIA NEGARA AMAN DAN DAMAI

Kriteria Negara aman dan damai merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Kegiatan pembangunan di suatu Negara akan berjalan lancar jika keadaan Negara aman dan damai. Upaya untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan damai:

1. Memandang segala perbedaan, baik suku, agama, adat istiadat, bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu dan sumber kekuatan Bersama;
2. Mengutamakan kepentingan Negara;
3. Mematuhi peraturan yang berlaku;
4. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai warga Negara;
5. Membina kerukunan dan mengembangkan sikap saling menghormati dan tenggang rasa;
6. Berjuang semaksimal mungkin sesuai bidang masing-masing.

XV

WAWASAN KEBANGSAAN

A. PENGERTIAN WAWASAN KEBANGSAAN

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu "Wawasan" dan "Kebangsaan". Secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) istilah wawasan berarti (1) hasil mewawas; tinjauan; pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Dalam kamus tersebut diberikan contoh "Wawasan Nusantara" yaitu wawasan (konsepsi cara pandang) dalam mencapai Tujuan Nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan. Lebih lanjut diberikan pula contoh dalam pengertian lain seperti "Wawasan Sosial", sebagai "kemampuan untuk memahami cara-cara penyesuaian diri atau penempatan diri di lingkungan sosial."

Wawasan adalah hasil mewawas, tinjauan, dan pandangan atau konsepsi cara pandang kita. Karena itu, wawasan kebangsaan ini identik dengan wawasan Nusantara dalam arti sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang meliputi perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan (Suhady & Sinaga: 2006). Kebangsaan dari kata bangsa yang berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, sejarah, serta pemerintahannya sendiri. Kata kebangsaan itu

mengandung ciri-ciri golongan suatu bangsa atau dapat juga berarti kesadaran diri sebagai satu warga dari suatu negara. Konsep wawasan kebangsaan itu jelas sekali menunjukkan konsep sebagai cara pandang yang dilandasi kesadaran diri, sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan rumusan yang berbeda "wawasan" pada intinya mengandung pengertian "kemampuan untuk memahami cara memandang sesuatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya." Selanjutnya mengenai istilah "kebangsaan" yang berasal dari kata "bangsa" dapat mengandung arti "ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu", dan dapat pula mengandung arti "kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara" (KKBI, 1989). Dalam kaitan dengan pengertian yang terakhir ini, (Parangtopo dalam Suhandy & Sinaga) memberikan pengertian kebangsaan sebagai "tindak tanduk kesadaran dan sikap yang memandang dirinya sebagai suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosiokultural yang disepakati bersama. Wawasan kebangsaan adalah suatu "wawasan yang mementingkan kesepakatan, kesejahteraan, kelemahan, dan keamanan bangsanya sebagai titik tolak dalam berfalsafah berencana dan bertindak". Dalam rangka menerapkan konsep wawasan kebangsaan, dikemukakan perlunya dipahami 2 (dua) aspek sebagai berikut:

1. Aspek Moral

Konsep wawasan kebangsaan mensyaratkan adanya perjanjian diri atau commitment pada seseorang atau masyarakat untuk turut bekerja bagi kelanjutan eksistensi bangsa dan bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa.

2. Aspek Intelektual

Konsep wawasan kebangsaan menghendaki pengetahuan yang memadai mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa baik saat ini maupun di masa mendatang serta berbagai potensi yang dimiliki bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka "Wawasan Kebangsaan" diberikan pengertian sebagai "sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai satu bangsa juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya. Wawasan ini menentukan cara suatu bangsa mendayagunakan kondisi geografis negaranya, sejarah, sosiobudaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya.

Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa. Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Suhady dan Sinaga, 2006).

B. WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA

Wawasan kebangsaan sebagai sudut pandang suatu bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya. Wawasan ini menentukan cara suatu bangsa memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, sosial budaya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya. Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia akan mempunyai kekuatan yang nyata. Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional yang kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan dalam mencapai proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarah itu telah timbul pula gagasan, sikap, dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah pengejawantahan dari satu Wawasan Kebangsaan.

Wawasan Kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berkembang dan mengkristal tidak lepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam membentuk negara ini. Konsep wawasan kebangsaan Indonesia tercetus pada waktu diikrarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai tekad perjuangan yang merupakan konvensi nasional tentang pernyataan eksistensi bangsa Indonesia yaitu: satu nusa, satu bangsa dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wawasan seperti itu pada

hakikatnya tidak membedakan asal suku, keturunan, ataupun perbedaan warna kulit.

Bintoro (1996) mengemukakan bahwa: *Reason d'etre* negara Indonesia bukan berdasar sosioantropologis (etnik), tetapi karena pengalaman sejarah ditindas kolonialisme dan mengaspirasikan kehidupan kebangsaan yang bebas. Wawasan kebangsaan didukung oleh ideologi (gerakan pemikiran) yang timbul di abad ke-18 yaitu Nasionalisme. Untuk dapat memahami konsep wawasan kebangsaan Indonesia, kiranya perlu disimak berbagai hal yang melatarbelakangi lahirnya konsep tersebut dari telaah dan dokumenter berikut ini.

1. Latar Belakang

Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pada abad ke 7 sampai dengan 16, bangsa Indonesia berada dalam periode yang sering disebut sebagai masa "Kerajaan Nusantara". Pada masa itu terdapat 2 (dua) kerajaan besar, yaitu Sriwijaya (abad ke-7 s.d. 12) dan Majapahit (abad ke-13 s.d. 16), yang ternyata telah mampu membawa bangsa Indonesia mencapai puncak kemegahannya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta berperan penting di kawasan Asia Tenggara. Politik Luar Negeri Majapahit dikenal dengan "*mitreka satata*" atau dapat disamakan sekarang dengan prinsip bertetangga yang baik (*good neighbour policy*). Juga pada waktu itu dikenal istilah "bhinneka tunggal ika" (lengkapnya: "Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua" yang artinya walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda). Di sini ditunjukkan betapa kerukunan hidup umat beragama di Indonesia telah berkembang sejak dulu.

Karena kedatangan bangsa barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dan Perancis yang menggunakan tipu muslihat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, maka berakhirilah periode Kerajaan Nusantara itu dan mulailah periode penjajahan yang menindas bangsa Indonesia dan menghisap kekayaan alamnya, sehingga periode itu merupakan periode penderitaan lahir batin. Sekalipun demikian, sejarah juga membuktikan bahwa menghadapi pengaruh dan tekanan dari luar itu bangsa di nusantara tidak pernah berhenti untuk mengadakan perlawanan. Semua perlawanan tersebut mengalami kekalahan. Perjuangan yang bersifat lokal senantiasa gagal karena belum adanya persatuan dan kesatuan sedangkan di sisi lain pihak kolonial terus menggunakan politik "*divide et impera*" (pecah belah dan kuasai). Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam mengusir penjajah.

Perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia akan mempunyai kekuatan yang nyata. Pergerakan Budi Oetomo, yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, merupakan awal sejarah perjuangan yang bersifat nasional. Pergerakan yang dijiwai cita-cita Wahidin Soedirohoesodo tersebut menandai pula kebangkitan nasional untuk menentang penjajahan secara terorganisasi dan terbuka untuk semua golongan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya, setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional. Bangsa yang bangkit karena tekad untuk merdeka, bangsa yang mempunyai harga diri. Disamping itu bangkit pula gerakan-gerakan dibidang politik, ekonomi/perdagangan, pendidikan, kesenian, pers dan kewanitaan. Dalam perjalanan

sejarah itu timbul pula gagasan sikap, dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah pejewantahan dari satu Wawasan Kebangsaan.

2. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 (enam) dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu: 1) Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa; 2) Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu; 3) Cinta akan Tanah Air dan Bangsa; 4) Demokrasi atau Kedaulatan Rakyat; 5) Kesetiakawanan Sosial; 6) Masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian wahana kehidupan religius diwujudkan dengan memeluk agama dan menganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilindungi oleh Negara, dan sewajarnya mewarnai hidup kebangsaan.

Wawasan Kebangsaan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai obyek dan subyek usaha pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia menunjukkan, bahwa Wawasan Kebangsaan mengetengahkan manusia ke dalam pusat hidup bangsa. Hal ini berarti bahwa dalam persatuan dan kesatuan bangsa masing-masing pribadi harus dihormati. Bahkan lebih dari itu Wawasan Kebangsaan menegaskan, bahwa manusia seutuhnya adalah pribadi, subyek dari semua usaha pembangunan bangsa. Semua usaha pembangunan dalam segala bidang kehidupan berbangsa bertujuan agar masing-masing pribadi bangsa dapat menjalankan hidupnya secara bertanggung jawab demi

persatuan dan kesatuan bangsa. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, maju, dan mandiri akan berhasil dengan persatuan bangsa yang kokoh.

Wawasan Kebangsaan menempatkan penghargaan tinggi akan kebersamaan yang luas, yang melindungi masing-masing warga dan menyediakan tempat untuk perkembangan pribadi bagi setiap warga. Tetapi sekaligus mengungkapkan hormat terhadap solidaritas manusia. Solidaritas itu mengakui hak dan kewajiban azasi sesamanya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Paham kebangsaan dapat berwawasan luas dapat pula berwawasan sempit. Dengan demikian esensi nasionalisme sebagai suatu tekad bersama yang tumbuh dari bawah untuk bersedia hidup sebagai suatu bangsa dalam negara merdeka.

Kebangsaan/ nasionalisme adalah paham kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Nasionalisme atau kebangsaan selalu berkaitan erat dengan demokrasi, karena tanpa demokrasi, kebangsaan akan mati bahkan merosot menjadi Fasisme/Nazisme, yang bukan saja berbahaya bagi berbagai minoritas dalam bangsa yang bersangkutan, tetapi juga berbahaya bagi bangsa lain. Kesetiakawanan sosial sebagai nilai merupakan rumusan lain dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Wawasan Kebangsaan menegaskan, bahwa kesejahteraan rakyat lebih dari hanya kemakmuran yang paling tinggi dari sejumlah orang yang paling hebat. Kesejahteraan rakyat lebih dari keseimbangan antara kewajiban sosial dan keuntungan individu. Kesejahteraan sosial boleh disebut kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu mencakup keseluruhan lembaga dan usaha dalam hidup sosial, yang membangun dan memungkinkan masing-masing pribadi, keluarga dan kelompok sosial lain untuk mencapai kesempurnaan mereka secara lebih penuh dan dengan lebih

mudah Kebangsaan dan demokrasi bukanlah tujuan, tetapi merupakan sarana dan wahana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu ciri khas negara demokratis yang membedakannya dari negara yang totaliter adalah toleransi. Hal yang sama nampak dalam kerukunan hidup beragama dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rangka integrasi nasional terdapat sikap saling hormat-menghormati dan bekerja sama antara para pemeluk agama yang berbeda-beda dan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing.

3. Makna Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan Indonesia mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Diharapkan manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Sehubungan dengan itu hendaknya selalu dijaga penghargaan terhadap martabat manusia, cinta kepada Tanah Air dan Bangsa, demokrasi dan kesetiakawanan sosial. Wawasan Kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Persatuan tidak boleh mematikan keanekaan dan kemajemukan. Sebaliknya keanekaan dan kemajemukan tidak boleh menjadi pemecah belah namun menjadi kekuatan yang memperkaya persatuan.

Cinta Tanah Air dan Bangsa diarahkan pada kepentingan seluruh umat manusia yang saling berhubungan dengan berbagai jaringan antara ras, antar bangsa dan antar Negara. Mencermati makna Wawasan Kebangsaan tersebut, dapat dikemukakan bahwa Wawasan Kebangsaan Indonesia pada hakikatnya dilandasi oleh Pancasila sebagai falsafah dan

pandangan hidup bangsa kita. Dengan Wawasan Kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menyelenggarakan misinya dalam tata kehidupan. Untuk dapat memahami hakikat Wawasan Kebangsaan Indonesia perlu kiranya dipahami jati diri bangsa kita dan untuk itu perlu pula dipahami pandangan dan falsafah hidup yang dianut oleh bangsa Indonesia. Kalau kita teliti secara mendalam, maka asas pembangunan; wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan; serta kaidah penuntun bagi penentuan kebijaksanaan pembangunan nasional tidak lain adalah penjabaran dari Pancasila.

Memahami wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia, maka perlu dipahami secara mendalam falsafah Pancasila, yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka dan suka bereksistensi dengan bangsa lain. Sudah sejak dulu bangsa Indonesia menikmati dan menghayati arti hidup berdampingan secara damai dengan bangsa lain. Dengan letak geostrategik Nusantara di posisi silang hubungan antar bangsa, maka wawasan kebangsaan Indonesia tidak hanya bersifat mengisolasi diri. Dengan demikian dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945

XVI

GLOBALISASI DAN TEKNOLOGI BAGI KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA

A. PENGERTIAN GLOBALISASI DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI

1. Pengertian Globalisasi

Menurut asal katanya globalisasi diambil dari kata global yang berarti dunia. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa- bangsa di seluruh dunia.

Ada beberapa definisi globalisasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

- a. Emanuel Richter, guru besar pada ilmu politik Universitas Aachen Jerman berpendapat, globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi kedalam saling ketergantungan dan persatuan dunia.
- b. Princenton N Lyman, mantan duta besar AS di Afrika Selatan, berpendapat bahwa globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara Negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan.

- c. Selo Soemardjan, bapak Sosiologi Indonesia, berpendapat bahwa Globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama.

Pada awalnya proses perkembangan globalisasi ditandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Contoh sederhana bisa kita lihat dari teknologi internet, parabola dan TV, orang di belahan bumi manapun akan dapat mengakses berita dari belahan dunia yang lain secara cepat.

2. Pengertian Teknologi Komunikasi

Teknologi Komunikasi terdiri dari dua kata yaitu teknologi dan komunikasi. Istilah teknologi berasal dari kata *techne dan logia*, kata Yunani Kuno *techne* berarti seni kerajinan. Dari *techne* kemudian lahir kata *technikos* yang berarti orang yang memiliki keahlian tertentu. Menurut Alisyahbana dalam bukunya Nanang Martono (2011), teknologi merupakan cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga seakan-akan teknologi dapat memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, pancaindra, dan otak manusia. Selanjutnya Ellul dalam bukunya Nanang Martono (2011), mengemukakan bahwa teknologi merupakan keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 2011) teknologi didefinisikan sebagai metode ilmiah untuk mencapai tujuan

praktis ilmu pengetahuan terapan, atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang- barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia . Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi adalah suatu aktivitas yang melekat dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun hubungannya dengan manusia lain. Dikatakan aktivitas yang melekat dalam kehidupan manusia karena komunikasi menjadi alat yang digunakan dalam berinteraksi satu sama lain dalam suatu kehidupan masyarakat maupun di dalam suatu perusahaan atau organisasi .

Secara bahasa, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin “*communicare*” yang artinya “menyampaikan”. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah suatu proses penyampaian makna dari satu individu atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan yang ditemui bersama. Sedangkan secara istilah ada banyak pakar yang mencoba mendefinisikan, diantaranya yaitu Everett M. Rogers dan James AF Stoner. Menurut Everett M. Rogers, pengertian komunikasi adalah proses ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar dapat mengubah tingkah laku. Menurut James AF Stoner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang sedang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Dari beberapa pengertian diatas dapat dirangkum bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan dengan suatu media tertentu yang berguna untuk mencapai pemahaman yang sama diantara mereka, informasi yang disampaikan dapat memberikan dampak tertentu kepada penerima pesan. Selain itu komunikasi merupakan informasi yang disampaikan dari satu tempat dengan pemindahan informasi, ide, emosi, keterampilan dan lain-lain dengan

menggunakan simbol seperti kata, figur dan grafik serta memberi, meyakinkan ucapan dan tulisan.

Berdasarkan pengertian teknologi dan komunikasi di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi komunikasi digunakan untuk memindahkan informasi dari sumber ke penerima. Teknologi komunikasi pada umumnya merupakan suatu hal yang merujuk pada semua barang atau alat yang dapat digunakan untuk mendukung proses komunikasi seperti mengirim, menyampaikan, menerima, memproses, dan mengolah informasi. Contoh teknologi komunikasi adalah telepon, televisi, radio dan lain sebagainya.

B. PERAN GLOBALISASI DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI BAGI KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA

Globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi memiliki peran dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Dilihat dari bidang politik, globalisasi berperan dalam komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai kebijakan dari pemerintah dapat segera sampai kepada masyarakat, begitupun sebaliknya, keluhan dari masyarakat akan segera sampai kepada pemerintahan. Kebijakan-kebijakan pemerintah seperti kebijakan hukum dan penegakan HAM dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas bahkan dunia internasional. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sehingga memudahkan adanya komunikasi serta koordinasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Hal ini tentu saja akan mendorong timbulnya pemerintahan demokratis yang transparan, bersih, dan

berwibawa. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara transparan, jujur, bersih dan berwibawa tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat.

Adapun dari aspek ekonomi, globalisasi berperan besar dengan terbukanya pasar internasional, sehingga meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Perkembangan teknologi komunikasi turut berperan dalam kemajuan ekonomi masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya yaitu dengan adanya transaksi jual beli online. Masyarakat akan lebih mudah membeli suatu barang tanpa harus mencarinya diluar rumah. Hal ini pun turut membantu pedagang- pedagang di Indonesia dalam memasarkan barang jualannya kepada masyarakat luas bahkan mancanegara tanpa harus mengeluarkan waktu dan biaya untuk bertemu langsung dengan pembelinya. Dengan adanya hal tersebut tingkat perekonomian masyarakat di Indonesia dapat meningkat apalagi pada masa- masa pandemi yang membatasi semua kegiatan manusia diluar rumah. Meningkatnya perekonomian masyarakat Indonesia tentu meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kesejahteraan masyarakat ini, maka keutuhan suatu bangsa dan negara dapat terjaga, karena akan mengurangi jumlah pengangguran dan tingkat kekerasan akibat permasalahan ekonomi.

Globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan Iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa . Perkembangan teknologi komunikasi menduduki peringkat pertama dalam rangka ikut membawa perubahan pada keadaan sosial masyarakat di dunia.

Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju ini bisa diartikan sebagai semakin hilangnya jarak yang memisahkan antara individu satu dengan individu yang lain, sehingga transfer teknologi dan transfer ilmu pengetahuan akan semakin cepat terjadi.

Adanya teknologi komunikasi memungkinkan kita untuk melakukan komunikasi kepada siapapun, dimanapun dan dengan jarak jauh sekalipun. Teknologi komunikasi seperti handphone dan televisi memungkinkan kita untuk mengetahui berita-berita yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia bahkan dunia. Kemudahan mengakses informasi tersebut akan meningkatkan rasa persaudaraan bangsa terkhusus bangsa Indonesia. Salah satu contohnya yaitu, masyarakat akan dengan cepat mengetahui bencana alam yang terjadi di suatu wilayah, seperti gempa bumi yang terjadi di Cianjur Jawa Barat akan langsung diketahui oleh masyarakat yang berada di Sulawesi. Masyarakat yang jauh dari tempat kejadian akan lebih mudah memberikan bantuan kepada korban gempa bumi. Dengan adanya hal tersebut akan memupuk rasa persaudaran, dan rasa senasib bagi bangsa Indonesia, sehingga dapat menguatkan persatuan bangsa.

C. DAMPAK ARUS GLOBALISASI DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI BAGI KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA

Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Contoh sederhana dengan teknologi internet, parabola dan TV, orang di belahan bumi manapun akan dapat mengakses berita dari

belahan dunia yang lain secara cepat. Hal ini akan terjadi interaksi antar masyarakat dunia secara luas, yang akhirnya akan saling mempengaruhi satu sama lain, terutama pada kebudayaan daerah, seperti kebudayaan gotong royong, menjenguk tetangga sakit dan lain-lain. Globalisasi juga berpengaruh terhadap pemuda dalam kehidupan sehari-hari, seperti budaya berpakaian, gaya rambut dan sebagainya.

Bagi Indonesia, proses globalisasi telah begitu terasa sekali sejak awal dilaksanakan pembangunan. Dengan kembalinya tenaga ahli Indonesia yang menjalankan studi di luar negeri dan datangnya tenaga ahli (konsultan) dari negara asing, proses globalisasi yang berupa pemikiran atau sistem nilai kehidupan mulai diadopsi dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Globalisasi secara fisik ditandai dengan perkembangan kota- kota yang menjadi bagian dari jaringan kota dunia. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur telekomunikasi, jaringan transportasi, perusahaan- perusahaan berskala internasional serta cabang-cabangnya.

Adapun dampak globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Dampak tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dampak Positif

Dampak positif globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah:

- a. Perubahan Tata Nilai dan Sikap. Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional.
- b. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju.

- c. Tingkat Kehidupan yang lebih Baik. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- d. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia.
- e. Regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat.
- f. Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
- g. Meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju.
- h. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya.
- i. Liberalisasi perdagangan barang, jasa layanan, dan komodit lain memberi peluang kepada Indonesia untuk ikut bersaing merebut pasar perdagangan luar negeri, terutama hasil pertanian, hasil laut, tekstil, dan bahan tambang.
- j. Arus masuk perdagangan luar negeri menyebabkan naiknya divisa Negara.
- k. Adanya kecenderungan perusahaan asing memindahkan operasi produksi perusahaannya ke negara-negara berkembang dengan pertimbangan keuntungan geografis.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif arus globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi dalam kehidupan Bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pola Hidup Konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada.
- b. Sikap Individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial.
- c. Gaya Hidup Kebarat-baratan. Tidak semua budaya Barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain.
- d. Kesenjangan Sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus globalisasi maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lain yang stagnan. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial.
- e. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi.
- f. Perubahan dunia yang cepat, mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Sifat –sifat masyarakatnya adalah pragmatisme, hedonisme, primitif, dan konsumerisme.
- g. Semakin lunturnya semangat gotong-royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial.

- h. Semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat.
- i. Semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup Individualisme (mengutamakan kepentingan diri sendiri).
- j. Ada kecenderungan bagi remaja putri di kota-kota besar memakai pakaian minim dan ketat yang memamerkan bagian tubuh tertentu. Budaya berpakaian minim ini dianut dari film-film dan majalah-majalah luar negeri yang ditransformasikan kedalam sinetron-sinetron Indonesia.

D. EVALUASI DAMPAK ARUS GLOBALISASI DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI BAGI KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA

Fenomena globalisasi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, sesuatu yang pasti terjadi yang tentunya tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga membawa dampak negatif, yang pada akhirnya memaksa masyarakat agar dapat melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Bersandar pada pendapat para ahli, seperti Roland Robertson dan David Held misalnya, mereka mengatakan bahwa perkembangan globalisasi sebenarnya bukan perkara baru dan telah dimulai sejak era imperium pada abad ke-15 dan berkembang dengan terbentuknya negara bangsa pada abad ke-17 (Mubah 2010). Kemudian, penemuan-penemuan alat komunikasi dan transportasi telah mengakselerasi proses globalisasi sehingga memunculkan sebuah perubahan sosial akibat dari perkembangan teknologi.

Pada masa sekarang, globalisasi telah menjadi sorotan sekaligus menjadi masalah yang sangat tajam di Indonesia

(juga di Negara-Negara berkembang lainnya) terkait dengan kemungkinan datangnya pesaing-pesaing dari Negara maju yang ikut berkompetisi dalam perekonomian liberal dunia dengan kekuatan ekonomi mereka yang tentu saja pasti jauh lebih kuat. Hal ini sering dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap seluruh bidang kehidupan sosial dan ekonomi yang dalam perkembangannya mengancam persatuan dan kesatuan suatu bangsa karena konflik yang ditimbulkannya.

Pengaruh arus globalisasi sulit untuk dapat dicegah dan memerlukan adanya perhatian dalam berbagai kemungkinan- kemungkinan tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang ada serta kebijakan dan strategi untuk menanggulungnya. Indonesia, dalam hal ini, tentu saja di harapkan akan menjadi lebih sadar akan pentingnya mewaspadaai berbagai kemungkinan tantangan globalisasi. Sebab, mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, bangsa Indonesia telah memasuki pusaran arus globalisasi dunia, suatu era yang penuh tantangan dan juga peluang.

Sejak kemunculannya, globalisasi telah secara perlahan merombak pola relasi antar aktor/ pelaku dalam hubungan internasional. Dahulu, orang hanya bisa terhubung dengan orang lain di sekitarnya. Tetapi, seiring dengan perkembangan alat komunikasi dan transportasi, hubungan antar manusia semakin meluas melintasi batas-batas wilayah. Bersamaan dengan itu, negara- negara di dunia juga kian meningkatkan hubungannya. Proses globalisasi yang di satu sisi melemahkan peran Negara, namun di sisi lain menguatkan peran masyarakat internasional. Globalisasi sebagai sesuatu yang menakutkan, namun bisa juga sekaligus tantangan. Ada yang menilai merasakan keuntungan besar dari globalisasi, tetapi bagi sejumlah pandangan lain melihat globalisasi justru dinilai sebagai ancaman. Namun, seperti di katakan Hadi

Soesastro (2004) bahwa kenyataan globalisasi itu sulit di hindari, dalam kurun saat ini telah banyak yang telah terjadi, baik di belahan dunia, di kawasan Asia, atau di Indonesia sendiri. Sesuatu yang melintasi batas- batas negara bukan hanya arus barang dan jasa, orang, uang dan modal, tetapi juga teknologi, informasi, dan bahkan juga gagasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S. M. 2011. *Bhinneka Tunggal Ika Atau Bhinneka Tunggal Ika (Sebuah Tinjauan Paradigma Klasik Ilmu Sosial dalam Keberagaman dan Persatuan di Indonesia)*. Depok: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, 1-14.
- A. A, Perwita. & Y. M, Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- A. bennet, Le Roy. 1997. *International Organization; Principles and Issues*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Abdulkarim, A. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*. Indonesia: Grafindo Media.
- Abu Daud Busroh. 1990. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aditya, Zaka Firma. 2019. Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1
- Amad Supardi. 2017. *Implementasi Perda Purbalingga*. Fakultas Hukum UMP.
- Ami Heppy S. 2022. *Nilai-nilai yang Terkandung dalam Pancasila dan Contoh Penerapannya*.
- Aprita Serlika & Hasyim Y. 2020. " *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.
- Archer, Clive. 2001. *International Organization 3rd Edition*. London: Roulidge.
- Ari Welianto. 2021. *Kompas.com, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

- Arifin, M Zulhan. *Politik Luar Negeri Indonesia Masa Transisi Pemerintahan Orde Lama Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1973*. 5.1 (1973), 100–111
- Arthur, Muhammad. 2012. *Menggugah Peran Aktif Masyarakat dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ary Marta. 2011. *Buku PKN X SMT/2, Bab 4. "Hubungan dasar negara dengan konstitusi*.
- Asmariddin Iman & Sanusi. 2019. *Hak Asasi Manusi Dan Peradilan HAM*.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Astawa, I Putu Ari. 2017. *Demokrasi Indonesia*. Bali: Universitas Udayana.
- Astawa, Kt. Diara. 2014. Sistem Hukum Internasional Dan Peradilan Internaasional. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 27, nomor 1*.
- Astuti, Ana Puji & Anike Nurmalita. 2004. *Teknologi Komunikasi Dan Perilaku Remaja*. *Jurnal Analisa Sosiologi Vol. 3 Nomor 1*
- Azra, Azyumardi. 2006. *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Afifah, T. 2018. Identitas Nasional di Tinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945 dan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 Nomor 2*.

- Bagir, Manan. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Fh.UII Press.
- Bagus dkk. 2022. Pola Komunikasi Pimpinan Dan Karyawan Dalam Pengembangan Iklim Komunikasi Organisasi Pada Probus System CV. Mitra Solusi Mandiri Denpasar. *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi* 24, no. 1 .
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- C.F. Strong. 1966. *Modern Political Constitution*. London: The English Language Book Society and Sangwick and Jackson Limited.
- Charis, I., & Nuryansah, M. 2015. *Pendidikan Islam dalam Masyarakat Sipil Indonesia*.
- Dedy Ismatullah. 2007. *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif, Kekuasaan, Masyarakat, Hukum Dan Agama, Cet ke II*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dedy Nursamsi. 2015. *Instrumen dan Institusi Internasional dalam Penegakan HAM*. Jurnal sosial dan budaya syar'i.
- Dewi Triwahyuni. 2011. *Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila*.https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=landasan+dan+tujuan+pendidikan+pancasila&oq=landa#d=gs_qabs&t=1665114252712&u=%23p%3DaliE8Jgk0. Diakses pada 07 Oktober pukul 11.12.
- Dikdas, T. G. 2021. *Modul Belajar Mandiri Calon Guru Bisang Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar-PPKN*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Dikdas, T. G. 2021. *Modul Belajar Mandiri IPS*. Jakarta: Kemendikbud.
- Drastawan, I. Nengah Adi. 2022. *Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum*

- Pada Tata Masyarakat Pancasila*. Jurnal Komunitas Yustisia 4.3 : 928-939.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia*. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- E, Koswara. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Pariba.
- Edie Toet Hendratno. 2009. *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Efendi, Y & Saâ, H. 2020. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam lembaga pendidikan*. JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan), 5(1), 54-65.
- Fazri dkk. 2022. *Keterampilan Interpersonal Dalam Berkomunikasi Tatap Muka*. Dawatuna: Journal Of Communication and Islamic Broadcasting 2, no. 1: 46–58. <https://doi.org/10.47476/dawatuna.v2i1.510>.
- Fahrurroji & Setiawan. 2020. *Masyarakat Madani (Pluralisme Dan Multikulturalisme)*. Yogyakarta: Sahir Publishing.
- Fred Isjwara. 1974. *Pengantar Ilmu Politik Cet Kelima*. Bandung: Binacipta.
- H. Alwi Wahyudi. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Madiun PT: Pustaka Belajar
- H.A.W Widjaja, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamidi Jazim & Luthfi Mustafa. 2010. *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

- Hartanto, D. A. 2017. *Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan Agama Islam dalam Menangkal Paham Radikalisme di Indonesia*. FIKRI: Jurnal Kajian Agama, 307-344.
- Haryanto Tenang dkk. 2008. *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*. Jurnal Dinamika hukum.
- Haryanto, A. 2014. Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia : Perspektif Teori Peran. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, IV(II), 17–27.
- Hasan, Z. 2014. *Bhinneka Tunggal Ika dan Integrasi Nasional*. Jakarta: Pusat Pengkajian MPR RI.
- Herawati, Azizah. 2018. [https:// jateng. kemenag. go. id/ 2018/ 03/ nilai-luhur- pancasila-relevan-dengan- ajaran-al-quran](https://jateng.kemenag.go.id/2018/03/nilai-luhur-pancasila-relevan-dengan-ajaran-al-quran). Diakses 13/3/2023.
- http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htmKovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- [https:// id.m.wikipedia. org/ wiki/ Pemerintahan_ daerah_ di_ Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia). Diakses 18/3/2023.
- Huda M. 2018. Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara Resolusi. *Jurnal Sosial Politik, Vol. 1 nomor 1*.
- Husda, H. 2020. *Rekontruksi Sejarah Kebangkitan Nasional*. Jurnal Adabiya.
- I Dewa Gede Atmadja. 2012. *Ilmu Negara, Sejarah, Konsep Negara Dan Kajian Kenegaraan, Edisi Revisi*. Malang: Setara Press.
- I Nyoman S, 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Ibrahim, FW. 2012. *Terbentuknya masyarakat madani di Indonesia melalui pendidikan*.

- Ilma, M., & Alfian, RN. 2020. *Konsepsi masyarakat madani dalam bingkai pendidikan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Irawan N. 2017. *Tata kelola pemerintahan desa era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka obor Indonesia.
- Irawan, I. 2021. *Hubungan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif*. University character Building Development Centre.
- Jamil, Fahrul. 2020. *Konsep Warga Negara*. Jurnal Warga Negara.
- Juniarto. 1996. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Juanda, Khairi. *Membangun Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Daerah [Analisis Komunikasi Kebijakan Publik]*, 11.2 (2014), 269–92.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pendidikan Tinggi, Paradigma, Yogyakarta.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, M.s. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kartasmita, Koesnadi. 1997. *Administrasi Internasional*. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung.
- Ketentuan Kebebasan Berpendapat dalam UUD*. www.mkri.id. 14/12/2020. Diakses tanggal 11/12/2022.
- Khalik, AT. 2012. *Masyarakat madani dan sosialisme*. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong.
- Khoiri. 2020. *Pembelajaran PKN untuk Perguruan Tinggi*. Banyumas: Pena Persada.

- Kusriyah, Sri. 2017. *Ilmu Negara*. Semarang: Unissula Press.
- Lili Nurlaili. 2008. *Nilai-Nilai Pancasila*. Jakarta: Azka Press.
- Lutpiani, E. 2021. *Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Negara Kesatuan RI*. OSFPREPRINTS. <https://osf.io/s8pn5>
- Machmud, Amir. 1984. *Demokrasi, Undang-Undang dan Peran Rakyat*. Jakarta: PRISMA No. 8. LP3ES.
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina.
- Miriam, Budiardjo. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Kusnardi & Bintang R Saragih. 1988. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum tata Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.
- Muchsan. 1996. *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhamad Erwin. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Muhamad Fauzan. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan daerah*, Yogyakarta, UII Press.
- Nasution, Robby Darwis. *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal*. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* 21, no. 1 (2017). <https://media.neliti.com/media/publications/123858-ID-none.pdf>.
- Nations, United. *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-12-11.

- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nefki Farisda. 2020. elibrary unikom.
- Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusamedia.
- Ni'matul Huda. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Notonegoro. 1994. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Novelica, Indrianto. 2018. "Implementasi Asa Kebebasan Berbicara Dalam Pasal 27 Ayat 3 UU No 11 Tahun 2008" (PDF). eprints.umm. Diakses tanggal 11/12/2022.
- Nur Asiah .2017. *Hak asasi manusi perspektif hukum Islam*. Jurnal syari'ah dan hukum dictum.
- Nurcholis, Hanif et al, 2008. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah* . Jakarta: PT. Grasindo.
- Nurhaidah, & M. Insya Musa. *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*. Jurnal Pesona Dasar 3, no. 3 (2015): 1–9.
<https://doi.org/10.24815/pear.v7i2.14753>.
- Nursadi Harsanto, 2008.. *Sistem Hukum Indonesia*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Nursadi Harsanto. 2012 *Sistem Hukum Indonesia*.. <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30>. Sistem Hukum Indonesia by Harsanto Nursadi (z-lib.org).pdf.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Pramono, Budi. 2018. *Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat*. Perspektif Hukum 17, no. 1. <https://doi.org/10.30649/phj.v17i1.86>.

- Prastyo, Angga. 2020. *Kebebasan Berserikat Dan Mengeluarkan Pendapat Dalam Kerangka Demokrasi Konstitusional*. bahasan.id. Diakses tanggal 2022-12-11.
- Purwanta, H. 2018. *Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*. Jurnal CAndi, 124-137.
- Putri, Vanya K M. 2021. "isi UU nomor 26 tahun 2000". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-12-11.
- R. Kurniawan. 2016. *Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Rahayu, Ani Sri. 2015. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rochmat, S. 2003. *Masyarakat madani: dialog Islam dan modernitas di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ronto. 2012. *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. Jakarta Timur. PT. Balai Pustaka (persero).
- Rosfeni, V. 2020. *Sejarah Indonesia*. Bekasi: Kemendikbud.
- Rudy, Teuku May.(2005). *Komunikasi dan hubungan masyarakat international*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ruslan. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Sabila Yumna dkk .2014. *Landasan teori hak asasi manusi dan pelanggaran hak asasi manusia*. Jurnal Hukum Pidana Internasional.
- Sani Safitri . 2016. *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Universitas Sriwijaya. *Jurnal Criksetra, Volume 5, Nomor 9*.
- Sasongko Wahyu, 2012. *Mengenal Tata Hukum Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

- Soehino. 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemantri Martosoewignjo, Sri. 1984. *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Sondang, P.S. 2007. *Administrasi Pembangunan; Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sri warjiati. 2018. *Instrumen hukum penegakan hak asasi manusia di Indonesia*. Jurnal justicia islamica.
- Srijanti dkk. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan di PT: Mengembangkan Etika Berwarga Negara*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- St. Sularto dan D. Rini Yunarti. 2010. *Konflik di balik proklamasi*, Jakarta: Pt kompas media nusantara.
- Suhadi, Idup & Sinaga A, M. 2006. *Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sundawa D & Harun D. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia.
- Supian H dan Indra M.A, 2005. *Manajemen Strategis Dalam Pembangunan*. Pekanbaru: Multi Grafindo.
- Syarifudin, Jurdi. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa*. Bandung : Alfabeta.
- Ubaidillah, A., et al. 2000. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Usman, Anwar. 2021. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17481&menu=2>.

- Usman. 2015. *Negara dan Fungsinya*. Makassar: Jurnal al-daulah vol. 4 No. 1.
- UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (PDF). Komnasham. Diakses tanggal 2022-12-11.
- Wendy Anugrah. 2018. *Urgensi Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa*. Dalam Jurnal Bhinneka Tunggal Ika.
- Wibowo Wahyu & Setiadi Y. 2021. *Penegakan hukum hal asasi manusia di Indonesia dalam kasus pelanggaran HAM berat*. Jurnal off islamic and Law studies.
- Winarno, 2011. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yudhanegara, Firman. *Pancasila Sebagai Filter Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Nasionalisme*. Ilmu Administrasi Negara. <https://jurnal.unma.ac.id/index.php/JC/article/view/153>.
- Yuni, I. 2017. *Pancasila Sebagai Dasar Negara, Kronologi Pancasila, Pengesahan Pancasila, dan Perkembangan Pancasila*. blog.unnes, 1-29.
- Yuniarto, Paulus Rudolf. 2014. *Masalah Globalisasi di Indonesia : Antara Kepentingan, Kebijakan, dan tantangan*. Jurnal Kajian Wilayah 5, no. 1. <https://jkw.psdr.lipi.go.id/index.php/jkw/article/download/124/38>.
- Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013. *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*. <https://jurnal.uns.ac.id>.

PROFIL PENULIS

Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. lahir di Ujung Pandang pada 4 November 1969. Saat ini penulis merupakan Guru Besar dan dosen ASN di IAIN Palopo. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Makassar (sebelumnya Ujung Pandang) sebelum melanjutkan studi Sarjana di jurusan Dakwah, Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin, Palopo, pada tahun 1993. Pada tahun 2001, meraih gelar Magister di bidang Ilmu Sejarah Islam dan Hukum Islam di IAIN Alauddin Makassar. Selanjutnya, pada tahun 2009 menyelesaikan program Doktoral di Jurusan Dakwah dan Komunikasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dr. Nurdin Kaso, M.Pd. lahir di Kabupaten Luwu pada 31 Desember 1968. Saat ini bekerja sebagai dosen ASN di IAIN Palopo. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Aqidah Filsafat di IAIN Alauddin Palopo. Penulis meraih gelar Magister dalam Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Makassar. Kemudian memperoleh gelar Doktor dalam Pendidikan Keguruan di UIN Alauddin Makassar, menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Supriadi, S.Pd., M.Pd. lahir di Barru pada 2 Oktober 1992. Saat ini bekerja sebagai dosen ASN di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Kabupaten Barru, sebelum melanjutkan studi Sarjana di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Makassar. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister di Program Studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Penulis memiliki seorang istri yang bernama Ummu Kalsum Amaliyah, S.Pd., M.Pd., yang turut mendukung perjalanan pendidikannya.